



**BERITA DAERAH  
KABUPATEN NIAS**

NOMOR : 309

SERI : E

**PERATURAN BUPATI NIAS  
NOMOR 16 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PEMERINTAH KABUPATEN NIAS  
TAHUN 2022-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS,

- Membaca : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/852/AA.05/2022 tanggal 6 Desember 2022 Hal hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2022;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka untuk meningkatkan implementasi pemerintahan berbasis kinerja atau berorientasi pada hasil guna mewujudkan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Nias dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah diundangkan Peraturan Bupati Nias Nomor 68 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Nias Tahun 2021-2026 dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias;

- c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2022 sebagaimana sebagaimana Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/852/AA.05/2022 tanggal 6 Desember 2022 Hal hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2022 yang merekomendasikan untuk penyempurnaan dokumen Indikator Kinerja Utama dengan defenisi operasional dan sumber data yang dapat dipertanggungjawabkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka Peraturan Bupati Nias Nomor 68 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Nias Tahun 2021-2026 dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah tidak sesuai dan dipandang perlu dilakukan pencabutan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b huruf c dan huruf d, dipandang perlu Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Nias Tahun 2022-2026 yang disusun melalui Peraturan Bupati Nias;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b huruf c, huruf d dan huruf e, maka menetapkan Peraturan Bupati Nias tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Nias Tahun 2022-2026;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan, Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2021 Nomor 24 Seri D Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 52);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nias Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2021 Nomor 26 Seri E);

13. Peraturan Bupati Nias Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias (Berita Daerah Kabupaten Nias Tahun 2021 Nomor 222 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NIAS TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2022-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Nias.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nias.
3. Bupati adalah Bupati Nias.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
6. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan.
7. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.
8. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
9. Indikator Tujuan adalah alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
10. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan tujuan program dan kebijakan.
11. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan.
12. Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan/sasaran strategis organisasi (Pemerintah Kabupaten Nias dan Perangkat Daerah).

13. Defenisi Operasional adalah kata, frasa, atau kalimat yang mengungkapkan makna, keterangan, atau proses atau aktivitas yang memberikan pernyataan tentang yang diperlukan dalam menjawab indikator tujuan maupun indikator sasaran.
14. Formulasi adalah merupakan metode perhitungan untuk mendapatkan hasil yang akan dicapai.
15. Tolak Ukur adalah ukuran (sebagai) pembanding yang dipakai sebagai patokan (standar) atau imbalan (yang sama) terhadap hasil dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
16. Sumber Data adalah sumber data primer maupun sekunder yang digunakan sebagai rujukan untuk memperoleh data capaian kinerja.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud dan tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias adalah :

- a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
- b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah; dan
- c. untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

## BAB III

### INDIKATOR KINERJA UTAMA

#### Pasal 3

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Nias adalah sebagai berikut:

- a. indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Nias sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini; dan
- b. indikator kinerja utama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias;

#### Pasal 4

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Nias untuk:

- a. perencanaan jangka menengah;
- b. perencanaan tahunan;
- c. penyusunan dokumen penetapan kinerja;
- d. pelaporan akuntabilitas kinerja;
- e. evaluasikinerja instansi pemerintah; dan
- f. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

### Pasal 5

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, digunakan oleh Perangkat Daerah untuk :

- a. menetapkan rencana kinerja tahunan;
- b. menyampaikan rencana kerja dan anggaran;
- c. menyusun dokumen penetapan kinerja;
- d. menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan
- e. melakukan evaluasi pencapaian kinerja berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten nias tahun 2022-2026 yang disesuaikan dengan rencana kerja pembangunan daerah yang disusun setiap tahun.

## BAB III

### PEMILIHAN, PENGEMBANGAN DAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

#### Pasal 6

- (1) Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Kabupaten Nias dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias;
- (2) Perangkat Daerah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah untuk unit organisasi dibawahnya.

#### Pasal 7

- (1) Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Nias harus selaras dengan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah;
- (2) Indikator Kinerja Utama pada Perangkat Daerah meliputi indikator kinerja keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dengan tatanan sebagai berikut :
  - a. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Nias sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (*outcome*); dan
  - b. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (*outcome*) dan indikator kinerja keluaran (*output*).

#### Pasal 8

Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Nias mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :

- (a) dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nias, Rencana Strategis, kebijakan umum dan atau dokumen strategis lainnya yang relevan;
- (b) bidang kewenangan, tugas dan fungsi, serta peran lainnya;
- (c) kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
- (d) kebutuhan data statistik pemerintah; dan
- (e) kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

#### Pasal 9

Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Nias memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja organisasi yaitu :

- a. spesifik;
- b. dapat dicapai;
- c. relevan;
- d. menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur; dan
- e. dapat dikuantifikasi dan diukur.

#### Pasal 10

- (1) Pengembangan dan penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Nias memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian, kecermatan, keterbukaan dan transparansi guna menghasilkan informasi kinerja yang handal; dan
- (2) Apabila dalam hal Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Nias ini menimbulkan dampak negatif terhadap kinerja organisasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias maka akan ditentukan pengembangan lebih lanjut untuk perbaikan.

### BAB IV

#### PENGGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

#### Pasal 11

Indikator Kinerja Utama digunakan untuk :

- a. perencanaan jangka menengah;
- b. perencanaan tahunan;
- c. penganggaran;
- d. menyusun dokumen penetapan kinerja;
- e. pelaporan akuntabilitas kinerja;
- f. evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
- g. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

#### Pasal 12

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Daerah sebagaimana termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dinyatakan dengan Indikator Kinerja Utama.

#### Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian Indikator Kinerja Utama untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja serta peningkatan akuntabilitas kinerja; dan

- (2) Analisis dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.

## BAB V

### PEMBINAAN, KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI DAN PENGAWASAN

#### Pasal 14

- (1) Pembinaan dan pengembangan atas pelaksanaan Indikator Kinerja Utama dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Nias;
- (2) Koordinasi untuk pengintegrasian Indikator Kinerja Utama kedalam sistem perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi capaian program, serta pelaporan pertanggungjawaban program dan kegiatan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nias;
- (3) Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja Utama dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Nias, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nias serta Inspektorat Daerah Kabupaten Nias.
- (4) Pengawasan, evaluasi dan reviu atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Nias;

#### Pasal 15

- (a) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana Pasal 14 angka (3) dilakukan dalam bentuk pelaporan secara berkala (triwulan) terhadap realisasi capaian kinerja dan anggaran, baik tingkat Pemerintah Kabupaten Nias maupun tingkat Perangkat Daerah disampaikan untuk Triwulan I tanggal 10 April, Triwulan II tanggal 10 Juli, Triwulan III tanggal 10 Oktober dan Triwulan IV tanggal 10 Januari;
- (b) Pelaporan realisasi capaian kinerja dan anggaran tingkat Pemerintah Kabupaten Nias sebagaimana pada huruf (a) dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nias;
- (c) Pelaporan realisasi capaian kinerja dan anggaran tingkat Perangkat Daerah Kabupaten Nias sebagaimana pada huruf (a) dilaksanakan Perangkat Daerah dan menyampaikannya kepada Bupati Nias melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nias;
- (d) Realisasi hasil pelaporan baik tingkat Pemerintah Kabupaten Nias maupun tingkat Perangkat Daerah oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nias selanjutnya disampaikan kepada Inspektur Daerah Kabupaten Nias untuk pengawasan dan evaluasi;

- (e) Hasil pengawasan dan evaluasi oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Nias sebagaimana pada huruf (d), disampaikan kepada Bupati Nias melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Nias c.q Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Nias; dan
- (f) Sistematisasi pelaporan realisasi capaian kinerja dan anggaran tingkat Pemerintah Kabupaten Nias dan Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati Nias ini mulai berlaku, Perangkat Daerah wajib :

1. Melakukan penyesuaian pada Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
2. Menetapkan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah Perangkat Daerah melalui Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Nias ini;

selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah Peraturan Bupati Nias ini diundangkan.

### BAB VI

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 17

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka :

1. Peraturan Bupati Nias Nomor 68 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Nias Tahun 2021-2026 dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Nias Nomor 231 Seri E); dan
2. Surat Edaran Bupati Nias Nomor 050/805/SE/Bappedalitbang/2022 tanggal 16 November 2022 tentang Penyesuaian Indikator Kinerja Daerah pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Nias Tahun 2021-2026

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias.

Ditetapkan di Gunungsitoli Selatan  
pada tanggal 22 Juni 2023

BUPATI NIAS,

ttd

YAATULO GULO

Diundangkan di Gunungsitoli Selatan  
pada tanggal 22 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,



*Samson*

SAMSON PERDAMAIAN ZAI

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2023 NOMOR : 309 SERI : E

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI NIAS  
 NOMOR : 16 TAHUN 2023  
 TANGGAL : 22 JUNI 2023  
 TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN NIAS TAHUN 2022-  
 2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 PEMERINTAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2022 -2026

A. TUJUAN, INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Desa Terakses, Ibukota Terurus.	Terwujudnya Penyediaan Infrastruktur Dasar Wilayah yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan serta Penataan Fungsi Ibukota secara Fisik dan Non-Fisik	Indeks Ketimpangan Wilayah	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Wilayah	1. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Nias 2. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias
			Meningkatnya Keberadaan Ruang Kota dan Lingkungan Hidup Kota yang Nyaman dan Berkualitas	1. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perhubungan serta Lingkungan Hidup Kabupaten Nias 2. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias 3. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nias 4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan Aparatur Berintegritas Tinggi, Produktif, dan Melayani secara Prima dalam rangka Meningkatkan Kepercayaan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Seluruh Perangkat Daerah
			Meningkatnya Kualitas Aparatur yang Berintegritas Tinggi, Produktif, dan Melayani secara Prima dalam Rangka Peningkatan Kepercayaan Publik	1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias 2. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nias 3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Nias 4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nias 5. Seluruh Kantor Kecamatan Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias

[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Kesehatan, Pendidikan dan Sumber Daya Manusia Beranjak	Membangun Masyarakat Kabupaten Nias yang mempunyai Kualitas Kesehatan, Pendidikan dan Keterampilan (sesuai bidang) yang Unggul	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	1. Dinas Pendidikan Kabupaten Nias 2. Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Nias
			Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nias
Petani, Peternak dan Nelayan Produktif	Terciptanya Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan yang Maju, Berkelanjutan dan Berkeadilan	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya Produktivitas Komoditi Masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Nias
		Indeks Gini	Meningkatnya Perekonomian Masyarakat	1. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan serta Ketenagakerjaan Kabupaten Nias 2. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Nias 3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias 4. Dinas Pendidikan Kabupaten Nias 5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias
		Persentase Penduduk Miskin	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan serta Ketenagakerjaan Kabupaten Nias

## B. PROYEKSI CAPAIAN INDIKATOR TUJUAN

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SATUAN	PROYEKSI CAPAIAN					KONDISI AKHIR PERIODE	FORMULASI	DEFENISI OPERASIONAL/ TOLAK UKUR	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB / SUMBER DATA
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]
Terwujudnya Penyediaan Infrastruktur Dasar Wilayah yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan serta Penataan Fungsi Ibukota secara Fisik dan Non-Fisik	Indeks Ketimpangan Wilayah <u>Penjelasan :</u> Ketimpangan wilayah adalah ketidakeimbangan struktur spasial didalam wilayah atau antar wilayah yang disebabkan adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan	Poin	0,336	0,329	0,322	0,315	0,315	0,315	Tingkat ketimpangan wilayah dapat dihitung menggunakan beberapa metode yaitu indeks <i>Williamson, Tipoloqi Klassen, Indeks Entrophy Theil</i> dan ketimpangan berdasarkan konsep PDRB per kapita relatif. $IW = \sqrt{\frac{\sum (Y_i - Y)^2 (f_i/n)}{Y}}$ Di mana: IW : Indeks Williamson Yi : PDRB perkapita di Kabupaten/ Kota i Y : PDRB perkapita di	Formula indeks Williamson menggunakan PDRB perkapita dan jumlah penduduk dimana nilai yang diperoleh antara nol dan satu atau (0<W<1) Perbedaan tingkat kuantitas dan kualitas sumber daya alam yang dimiliki suatu wilayah serta perbedaan kuantitas dan kualitas infrastruktur yang dimiliki wilayah. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab timbulnya ketimpangan atau	Indikator ini digunakan untuk mengukur seberapa besar Tingkat ketimpangan wilayah di Kabupaten Nias Adapun tujuan dari Indikator ini adalah 1. Untuk mengetahui pola dan struktur ekonomi Kabupaten/ kota di Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Nias

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SATUAN	PROYEKSI CAPAIAN					KONDISI AKHIR PERIODE	FORMULASI	DEFENISI OPERASIONAL/ TOLAK UKUR	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB / SUMBER DATA																								
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026																													
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]																								
	kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah								Kabupaten Nias fi : Jumlah penduduk di Kabupaten/Kota i n : Jumlah penduduk di Kabupaten Nias	kesenjangan antar daerah. Tingkat perbedaan pendapatan masyarakat selain berasal dari faktor internal seperti SDM (Sumber Daya Manusia) juga disebabkan dari faktor eksternal yakni ketimpangan pembangunan antar wilayah,	Nias 2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Nias.																									
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan Aparatur Berintegritas Tinggi, Produktif, dan Melayani secara Prima dalam rangka Meningkatkan Kepercayaan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi <u>Penjelasan :</u> Reformasi Birokrasi adalah upaya untuk melakukan perbaikan kinerja birokrasi, dengan meningkatkan kualitas, efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas pada seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma, dan meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.	Nilai	58,00	59,00	60,00	61,00	62,00	62,00	Hasil Evaluasi / Penilaian Reformasi Birokrasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia	Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kinerja Instansi Pemerintah <table border="1"> <thead> <tr> <th>PREDIKAT</th> <th>NILAI ABSOLUT</th> <th>INTER PRESTASI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AA</td> <td>&gt; 90 - 100</td> <td>ISTIMEWA</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>&gt; 80 - 90</td> <td>SANGAT BAIK</td> </tr> <tr> <td>BB</td> <td>&gt; 70 - 80</td> <td>BAIK</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>&gt; 60 - 70</td> <td>CUKUP BAIK</td> </tr> <tr> <td>CC</td> <td>&gt; 50 - 60</td> <td>CUKUP</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>&gt; 30 - 50</td> <td>KURANG</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>&gt; 0 - 30</td> <td>SANGAT KURANG</td> </tr> </tbody> </table>	PREDIKAT	NILAI ABSOLUT	INTER PRESTASI	AA	> 90 - 100	ISTIMEWA	A	> 80 - 90	SANGAT BAIK	BB	> 70 - 80	BAIK	B	> 60 - 70	CUKUP BAIK	CC	> 50 - 60	CUKUP	C	> 30 - 50	KURANG	D	> 0 - 30	SANGAT KURANG	Amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Bagian Organisasi Seluruh Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias
PREDIKAT	NILAI ABSOLUT	INTER PRESTASI																																		
AA	> 90 - 100	ISTIMEWA																																		
A	> 80 - 90	SANGAT BAIK																																		
BB	> 70 - 80	BAIK																																		
B	> 60 - 70	CUKUP BAIK																																		
CC	> 50 - 60	CUKUP																																		
C	> 30 - 50	KURANG																																		
D	> 0 - 30	SANGAT KURANG																																		
Membangun Masyarakat Kabupaten Nias yang mempunyai Kualitas	Indeks Pembangunan Manusia <u>Penjelasan :</u> Indeks	Nilai	62,16	62,27	62,39	62,50	62,50	62,50	$IPM = \frac{1}{3} (X_1 + X_2 + X_3)$ Dimana : $X_1$ adalah Indeks	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai alat untuk mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai	IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh	Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Dinas Kesehatan,																								

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SATUAN	PROYEKSI CAPAIAN					KONDISI AKHIR PERIODE	FORMULASI	DEFENISI OPERASIONAL/ TOLAK UKUR	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB / SUMBER DATA
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]
Kesehatan, Pendidikan dan Keterampilan (sesuai bidang) yang Unggul	Pembangunan Manusia (IPM) adalah mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup melalui pendekatan tiga dimensi dasar yang mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan layak								Kesehatan X <sub>2</sub> adalah Indeks Pendidikan X <sub>3</sub> adalah Indeks Standar Hidup Layak	ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak.  Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan Angka Harapan Hidup Waktu Lahir.  Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.	pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.  1. IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan <i>Human Development Report</i> (HDR). 2. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: a. Umur panjang dan hidup sehat ( <i>a long and healthy life</i> ) b. Pengetahuan ( <i>knowledge</i> ) c. Standar hidup layak ( <i>decent standard of living</i> ) 3. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). 4. IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. 5. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nias BPS

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SATUAN	PROYEKSI CAPAIAN					KONDISI AKHIR PERIODE	FORMULASI	DEFENISI OPERASIONAL/ TOLAK UKUR	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB / SUMBER DATA
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]
											kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).	
Terciptanya Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan yang Maju, Berkelanjutan dan Berkeadilan	Laju Pertumbuhan Ekonomi <u>Penjelasan :</u> Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) merupakan suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu	%	3,00	3,25	3,75	4,50	5,00	5,00	$R = \frac{GNP\ t-1}{GNP\ t} \times 100\%$ Keterangan: R adalah tingkat pertumbuhan ekonomi yang dinyatakan dalam persen  GNP t adalah pendapatan nasional pada tahun t GNP t-1 adalah pendapatan nasional pada tahun sebelumnya t	Tolak Ukur yang digunakan adalah sebagai berikut :  1. Sumber Daya Alam (SDA). Sumber Daya Alam atau sesuatu yang berasal dari alam mencakup kesuburan tanah, letak dan susunannya, kekayaan alam, mineral, iklim, sumber air, hingga ke sumber kelautan. Bagi pertumbuhan ekonomi ketersediaan sumber daya alam yang melimpah sangat baik dalam menunjang pembangunan.  Sumber daya alam sendiri terbagi lagi menjadi tiga jenis diantaranya Sumber Daya Alam Hayati (sumber daya yang berasal dari makhluk hidup baik dari hewan maupun tumbuhan. Contoh sumber daya alam hayati diantaranya ayam, sapi, sayur, padi, jagung, kapas, kayu, teh, kopi, hingga ikan, Sumber Daya Alam non Hayati (sumber daya yang bukan berasal dari makhluk hidup.  2. Sumber Daya Manusia (SDM). Sumber Daya Manusia berperan sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi. Sumber daya manusia atau disingkat juga sebagai SDM merupakan individu produktif yang berperan	Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan nilai serta jumlah produksi barang dan jasa yang dihitung suatu negara dalam suatu kurun waktu tertentu berdasarkan kepada beberapa indikator misalnya saja naiknya pendapatan nasional, pendapatan perkapita, jumlah tenaga kerja yang lebih besar dari jumlah pengangguran, serta berkurangnya tingkat kemiskinan.  Pertumbuhan ekonomi juga dapat diartikan sebagai proses perubahan yang secara berkesinambungan menuju kondisi yang lebih baik dalam kondisi perekonomian suatu negara. Ekonomi suatu negara sendiri dapat dikatakan bertumbuh jika	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Perikanan Kabupaten Nias  Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan serta Ketenagakerjaan Kabupaten Nias  Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Nias

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SATUAN	PROYEKSI CAPAIAN					KONDISI AKHIR PERIODE	FORMULASI	DEFENISI OPERASIONAL/ TOLAK UKUR	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB / SUMBER DATA
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]
										sebagai penggerak suatu organisasi, baik dalam perusahaan maupun institusi.	kegiatan ekonomi masyarakatnya berdampak langsung kepada kenaikan produksi barang dan jasanya.  Dengan mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi, pemerintah kemudian dapat membuat perencanaan mengenai penerimaan negara dan pembangunan kedepannya. Sementara bagi para pelaku sektor usaha, tingkat pertumbuhan ekonomi dapat dijadikan sebagai dasar dalam membuat rencana pengembangan produk serta sumber dayanya	
	Indeks Gini <u>Penjelasan :</u> Indeks Gini (gini ratio) yang merupakan salah satu alat yang mengukur tingkat kesenjangan pembagian pendapatan relatif antar penduduk suatu wilayah	Poin	0,2506	0,2504	0,2502	0,2500	0,2500	0,2500	Koefisien Gini adalah : $G = \frac{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n  x_i - x_j }{2 \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_j} = \frac{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n  x_i - x_j }{2n \sum_{j=1}^n x_j} = \frac{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n  x_i - x_j }{2n^2 \bar{x}}$  Dimana : Xi dan Xj : Nilai pendapatan seorang individu. N : Jumlah observasi. X bar : Rata-rata pendapatan.	Indeks Gini Digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah secara menyeluruh. Indeks Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan benar-benar sempurna terjadi. Jika nilai Indeks Gini kurang dari 0,3 masuk dalam kategori ketimpangan "RENDAH"; nilainya antara 0,3 hingga 0,5 masuk dalam kategori ketimpangan "MODERAT"; dan jika nilainya lebih besar dari 0,5 dikatakan berada	Koefisien Gini adalah suatu metode penghitungan terkait distribusi pendapatan atau kekayaan seluruh populasi sebuah negara. Koefisien gini biasanya juga digunakan untuk mengukur ketidakmerataan perekonomian negara	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan serta Ketenagakerjaan Kabupaten Nias

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SATUAN	PROYEKSI CAPAIAN					KONDISI AKHIR PERIODE	FORMULASI	DEFENISI OPERASIONAL/ TOLAK UKUR	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB / SUMBER DATA
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]
									<p>Atau menggunakan metode lorenz curve sebagai berikut :</p> $G = A / (A + B)$ <p>Alias, indeks gini sama dengan luas area A dibagi dengan seluruh area segitiga di bawah garis keseimbangan.</p>	dalam ketimpangan "TINGGI"		
	<p>Persentase Penduduk Miskin</p> <p><u>Penjelasan :</u></p> <p>Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.</p>	%	16,35	16,15	15,95	15,75	15,55	15,55	<p>GK = GKM + GKNM</p> <p>GK = Garis Kemiskinan</p> <p>GKM = Garis Kemiskinan Makanan</p> <p>GKNM = Garis Kemiskinan Non Makan</p>	<p>Indikator yang digunakan untuk menentukan kemiskinan yaitu tingkat upah, pendapatan, konsumsi, mortalitas anak usia balita, imunisasi, kekurangan gizi pada anak, dan lain sebagainya. Selain itu, tolak ukur tingkat kemiskinan juga bisa dilihat dari tingkat kesehatan, pendidikan, dan pelakuan adil di muka hukum.</p> <p>Faktor Kemiskinan disebabkan karena :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Faktor Internal (Sikap, Pengalaman dan Pengamatan, Kepribadian, Konsep Diri Motif dan Persepsi)</li> <li>2. Faktor Eksternal (Kelompok Referensi, Keluarga, Kelas Sosial dan Kebudayaan</li> </ol>	<p>Persentase Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.</p> <p>Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas hidup Masyarakat</p>	<p>Dinas Ketahanan Pangan, Peranian dan Perikanan Kabupaten Nias</p> <p>Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan serta Ketenagakerjaan Kabupaten Nias</p> <p>Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias</p>

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2021-2026

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	PROYEKSI CAPAIAN					KONDISI AKHIR PERIODE	FORMULASI	DEFENISI OPERASIONAL/ TOLAK UKUR	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB / SUMBER DATA
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Wilayah	Persentase Wilayah Terisolir yang Terentaskan <u>Penjelasan :</u> Wilayah terisolir adalah suatu wilayah atau daerah tempat tinggal masyarakat pada wilayah yang terisolasi karena sulitnya akses dan aturan kebudayaan suatu wilayah. Keterbatasan akses berupa infrastruktur jalan, komunikasi dan lain sebagainya dapat menyebabkan suatu wilayah dan masyarakatnya menjadi terisolasi dan tertinggal	%	86,47	87,06	87,65	88,82	90,00	90,00	Jumlah Wilayah Terisolir yang Terentaskan dibagi dengan Total Desa Terisolir dikali 100%	Penanganan Kemiskinan, Ketidakmerataan Pembangunan, Kesehatan, Pendidikan sampai ke Infrastruktur yang tidak Layak seperti Jalan dan Jembatan Suatu daerah ditetapkan sebagai daerah tertinggal berdasarkan kriteria: a. Perekonomian Masyarakat; b. Sumber Daya Manusia; c. Sarana dan Prasarana; d. Kemampuan Keuangan Daerah; e. Aksesibilitas; dan f. Karakteristik Daerah.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2014 Tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal. Indikator ini dibuat untuk mengevaluasi seberapa besar wilayah Kabupaten Nias yang telah terakses	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Nias
	Persentase Infrastruktur Jalan Kabupaten Status Mantap <u>Penjelasan :</u> Infrastruktur jalan dapat diartikan sebagai capital stock dalam bentuk fisik yang merupakan faktor input dalam fungsi produksi, sehingga kenaikan dari infrastruktur jalan akan menaikkan output.  Pembangunan Infrastruktur Jalan adalah	%	36,66	37,50	38,33	39,17	40,00	40,00	Panjang Jalan Kabupaten Status Mantap dibagi dengan Panjang Jalan Kabupaten Keseluruhan dikali 100%	Dua metode yang dapat digunakan dalam melakukan penilaian kondisi jalan adalah metode <i>Pavement Condition Index (PCI)</i> dan metode <i>Road Condition Index (RCI)</i> Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan data berupa hasil survei kerusakan jalan	Untuk mengetahui berapa panjang Jalan di Kabupaten Nias yang mantap sebagai bahan kebijakan kepada Pemerintah Daerah untuk mengambil langkah-langkah berikutnya.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Nias

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	PROYEKSI CAPAIAN					KONDISI AKHIR PERIODE	FORMULASI	DEFENISI OPERASIONAL/ TOLAK UKUR	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB / SUMBER DATA
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]
	usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara terencana untuk membangun prasarana berupa jalan dan jembatan atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembangunan											
Meningkatnya Keberadaan Ruang Kota dan Lingkungan Hidup Kota yang Nyaman dan Berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup <u>Penjelasan :</u> Kualitas Lingkungan Hidup diartikan sebagai keadaan lingkungan yang dapat memberikan daya dukung yang optimal bagi kelangsungan hidup manusia di suatu wilayah	%	46,93	46,93	46,93	46,93	46,93	46,93	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dapat dihitung berdasarkan Rumus Berikut ini :  IKLH Kabupaten = (30% X IKA) + (30% X IKU) + (40% X IKTL)  Keterangan : IKLH Kabupaten = Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten IKA = Indeks Kualitas Air IKU = Indeks Kualitas Udara IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan  Indeks Kualitas Air : $P_{ij} = \sqrt{\frac{C_{ij}^2}{L_{ijM}^2} + \frac{C_{ij}^2}{L_{ijR}^2}}$  Indeks Kualitas Udara : $IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9} \times (IEU - 0,01)\right)$  Indeks Kualitas Tutupan Lahan : $IKTL = 0,23 ITH + 0,24 IPH + 0,30 IKT + 0,15 IKBA + 0,08 IKH$	TOLAK UKUR Indeks Lingkungan Hidup adalah: 1. Perhitungan Indeks untuk indikator Kualitas Air Sungai dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air. Dalam pedoman tersebut dijelaskan antara lain mengenai penentuan status mutu air dengan metoda indeks pencemaran 2. Indeks Kualitas Udara didefinisikan sebagai gambaran atau nilai hasil transformasi parameter-parameter (indikator) individual polusi udara yang saling berhubungan. Udara merupakan campuran berbagai macam komponen gas nitrogen 78% dan oksigen 21% serta karbondioksida 0,035%. Udara yang mempunyai kandungan tersebut tergolong dalam udara bersih. Sementara udara yang tercemar mempunyai kadar bahan pencemar baik dalam bentuk gas maupun padat melebihi yang terdapat di lingkungan alam.	Tujuan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Nlas adalah sebagai berikut : 1. Sebagai informasi untuk mendukung proses pengambilan keputusan di tingkat Pusat maupun Daerah yang berkaitan dengan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 2. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian target kinerja program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perhubungan serta Lingkungan Hidup Kabupaten Nias

SASARAN	INDIKATOR SASASAN	SATUAN	PROYEKSI CAPAIAN					KONDISI AKHIR PERIODE	FORMULASI	DEFENISI OPERASIONAL/ TOLAK UKUR	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB / SUMBER DATA																								
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026																													
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]																								
										3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) merupakan penyempurnaan dari indeks tutupan lahan (ITH) yang digunakan sebelum tahun 2017. Pada metode perhitungan IKLH sebelumnya, terdapat keterbatasan dalam metode perhitungan indikator tutupan lahan sebagai satu-satunya indikator yang mewakili isu hijau. Oleh karena itu dilakukan penyempurnaan metode perhitungan IKTL dengan menambahkan tutupan semak belukar dan belukar rawa yang berada di kawasan hutan, sempadan sungai, danau dan pantai, lereng >25% (0,6 dari tutupan hutan), Ruang Terbuka Hijau (RTH), Kebun Raya dan Taman Keanekaragaman Hayati (0,6 dari tutupan hutan).	3. Sebagai instrumen keberhasilan pemerintah dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup																									
Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Nias Penjelasan : SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan	Predikat	B	B	BB	BB	BB	BB	Hasil Evaluasi / Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia	Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah <table border="1"> <thead> <tr> <th>PREDIKAT</th> <th>NILAI ABSOLUT</th> <th>INTER PRESTASI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AA</td> <td>&gt; 90 - 100</td> <td>SANGAT MEMUASKAN</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>&gt; 80 - 90</td> <td>MEMUASKAN</td> </tr> <tr> <td>BB</td> <td>&gt; 70 - 80</td> <td>SANGAT BAIK</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>&gt; 60 - 70</td> <td>BAIK</td> </tr> <tr> <td>CC</td> <td>&gt; 50 - 60</td> <td>CUKUP (MEMADAI)</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>&gt; 30 - 50</td> <td>KURANG</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>&gt; 0 - 30</td> <td>SANGAT KURANG</td> </tr> </tbody> </table>	PREDIKAT	NILAI ABSOLUT	INTER PRESTASI	AA	> 90 - 100	SANGAT MEMUASKAN	A	> 80 - 90	MEMUASKAN	BB	> 70 - 80	SANGAT BAIK	B	> 60 - 70	BAIK	CC	> 50 - 60	CUKUP (MEMADAI)	C	> 30 - 50	KURANG	D	> 0 - 30	SANGAT KURANG	Amanat Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara revidi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	Sekretariat Daerah Kabupaten Nias
PREDIKAT	NILAI ABSOLUT	INTER PRESTASI																																		
AA	> 90 - 100	SANGAT MEMUASKAN																																		
A	> 80 - 90	MEMUASKAN																																		
BB	> 70 - 80	SANGAT BAIK																																		
B	> 60 - 70	BAIK																																		
CC	> 50 - 60	CUKUP (MEMADAI)																																		
C	> 30 - 50	KURANG																																		
D	> 0 - 30	SANGAT KURANG																																		

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	PROYEKSI CAPAIAN					KONDISI AKHIR PERIODE	FORMULASI	DEFENISI OPERASIONAL/ TOLAK UKUR	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB / SUMBER DATA
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]
	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah <u>Penjelasan :</u> Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, yang didasarkan pada beberapa kriteria yaitu: kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan; kecukupan pengungkapan ( <i>adequate disclosures</i> ); kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan efektivitas sistem pengendalian intern. Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) jenis Opini yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah yakni WTP, WDP, TMP dan TW	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nias menjadi Kategori/Nilai yang diperoleh.	Badan Pemeriksa keuangan (BPK) dapat memberikan empat jenis opini, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian ( <i>WTP/unqualified Opinion</i> ), Wajar Dengan Pengecualian ( <i>WDP/Qualified Opinion</i> ), Tidak Memberikan Pendapat ( <i>TMT/Disclaimer Opinion</i> ) dan Tidak Wajar ( <i>TW/Adverse Opinion</i> ). 1. Opini WTP diberikan dengan kriteria: sistem pengendalian internal memadai dan tidak ada salah saji yang material atas pos-pos laporan keuangan. Secara keseluruhan laporan keuangan telah menyajikan secara wajar sesuai dengan SAP. 2. Opini WDP diberikan dengan kriteria: sistem pengendalian internal memadai, namun terdapat salah saji yang material pada beberapa pos laporan keuangan. Laporan keuangan dengan opini WDP dapat diandalkan, tetapi pemilik kepentingan harus memperhatikan beberapa permasalahan yang diungkapkan auditor atas pos yang dikecualikan tersebut agar tidak mengalami kekeliruan dalam pengambilan keputusan. 3. Opini TMP diberikan apabila terdapat suatu nilai yang secara material tidak dapat diyakini auditor karena ada pembatasan lingkup pemeriksaan oleh manajemen sehingga auditor tidak cukup bukti dan atau sistem pengendalian intern yang sangat lemah. Dalam kondisi demikian auditor tidak dapat menilai	Sesuai amanat Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nias harus melakukan tertib administrasi pengelolaan Keuangan Kriteria pemberian opini, adalah: (a) Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan; (b) Kecukupan pengungkapan ( <i>adequate disclosures</i> ); (c) Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan (d) Efektivitas sistem pengendalian intern (SPI). Keempat jenis opini yang bisa diberikan oleh BPK tersebut dasar pertimbangan utamanya adalah kewajaran penyajian pos-pos laporan keuangan sesuai dengan SAP. Kewajaran disini bukan berarti	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	PROYEKSI CAPAIAN					KONDISI AKHIR PERIODE	FORMULASI	DEFENISI OPERASIONAL/ TOLAK UKUR	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB / SUMBER DATA																									
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026																														
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]																									
										<p>kewajaran laporan keuangan. Misalnya, auditor tidak diperbolehkan meminta data-data terkait penjualan atau aktiva tetap, sehingga tidak dapat mengetahui berapa jumlah penjualan dan pengadaan aktiva tetapnya, serta apakah sudah dicatat dengan benar sesuai dengan SAP. Dalam hal ini auditor tidak bisa memberikan penilaian apakah laporan keuangan WTP, WDP, atau TW.</p> <p>4. Opini TW diberikan jika sistem pengendalian internal tidak memadai dan terdapat salah saji pada banyak pos laporan keuangan yang material. Dengan demikian secara keseluruhan laporan keuangan tidak disajikan secara wajar sesuai dengan SAP</p>	kebenaran atas suatu transaksi Opini atas laporan keuangan tidak mendasarkan kepada apakah pada entitas tertentu terdapat korupsi atau tidak																										
Meningkatnya Kualitas Aparatur yang Berintegritas Tinggi, Produktif, dan Melayani secara Prima dalam Rangka Peningkatan Kepercayaan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) <u>Penjelasan :</u> Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik yang diukur menggunakan 5 dimensi, yaitu <i>reliability, responsiveness, assurance, empathy, dan tangible</i>	%	81,44	81,81	82,18	82,55	82,92	82,92	Hasil Pengolahan Data melalui Survey Kepuasan Kepada Masyarakat	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NILAI PER SIBEL</th> <th>NILAI INTERVAL IKM</th> <th>NILAI INTERVAL KONVERSI IKM</th> <th>MUTU PELAYANAN</th> <th>KINERJA UNIT PELAYANAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,00-1,75</td> <td>24-43,75</td> <td>D</td> <td>TIDAK BAIK</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1,76-2,50</td> <td>43,76-62,50</td> <td>C</td> <td>KURANG BAIK</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2,51-3,25</td> <td>62,51-81,25</td> <td>B</td> <td>BAIK</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3,26-4,00</td> <td>81,26- 100</td> <td>A</td> <td>SANGAT BAIK</td> </tr> </tbody> </table>	NILAI PER SIBEL	NILAI INTERVAL IKM	NILAI INTERVAL KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN	1	1,00-1,75	24-43,75	D	TIDAK BAIK	2	1,76-2,50	43,76-62,50	C	KURANG BAIK	3	2,51-3,25	62,51-81,25	B	BAIK	4	3,26-4,00	81,26- 100	A	SANGAT BAIK	Sesuai amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Seluruh Perangkat Daerah yang melaksanakan IKM
NILAI PER SIBEL	NILAI INTERVAL IKM	NILAI INTERVAL KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN																																	
1	1,00-1,75	24-43,75	D	TIDAK BAIK																																	
2	1,76-2,50	43,76-62,50	C	KURANG BAIK																																	
3	2,51-3,25	62,51-81,25	B	BAIK																																	
4	3,26-4,00	81,26- 100	A	SANGAT BAIK																																	

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	PROYEKSI CAPAIAN					KONDISI AKHIR PERIODE	FORMULASI	DEFENISI OPERASIONAL/ TOLAK UKUR	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB / SUMBER DATA
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]
Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Indeks Pendidikan <u>Penjelasan :</u> Pendidikan adalah pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, serta kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi selanjutnya melalui pengajaran, penelitian serta pelatihan. Indeks Pendidikan adalah komponen yang menyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Tinggi rendahnya IPM suatu daerah tergantung dari komponennya.	Angka	0,568	0,586	0,604	0,622	0,640	0,640	Indeks Pendidikan = $I_{HLS} + I_{RLS}$ dibagi 2  Dimana : $I_{HLS} = HLS - HLS_{min}$ dibagi dengan $HLS_{maks} - HLS_{min}$ dan $I_{RLS} = RLS - RLS_{min}$ dibagi dengan $RLS_{maks} - RLS_{min}$	Indeks Harapan Lama Sekolah = Selisih Harapan Lama Sekolah dengan Harapan Lama Sekolah Minimal dibagi Selisih Harapan Lama Sekolah Maksimal dikurang Harapan Lama Sekolah Minimal Rata-Rata Lama Sekolah = Selisih Rata-rata Lama Sekolah dengan Rata-rata Lama Sekolah Minimal dibagi dengan Selisih Rata-rata Lama Sekolah Maksimal dikurang Rata-rata Lama Sekolah Minimal	Indeks pendidikan dibentuk dari indikator capaian nilai ujian nasional, angka partisipasi murni, peta mutu pendidikan, rasio ruang kelas kategori baik terhadap total ruang kelas, serta rata-rata lama sekolah. Indeks Pendidikan adalah komponen yang menyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Tinggi rendahnya IPM suatu daerah tergantung dari komponennya. Semakin tinggi nilai komponennya maka akan semakin tinggi pula indeks IPM	Dinas Pendidikan Kabupaten Nias
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan <u>Penjelasan :</u> Kesehatan adalah keadaan yang sempurna baik fisik, mental maupun sosial, tidak hanya terbebas dari penyakit atau kelemahan/cacat. Indeks Kesehatan atau IPKM adalah kumpulan indikator kesehatan yang dapat dengan mudah dan langsung diukur untuk menggambarkan masalah kesehatan.	Angka	0,7655	0,7657	0,7658	0,7662	0,7665	0,7665	Indeks Kesehatan = $AHH - AHH_{min}$ dibagi dengan $AHH_{maks} - AHH_{min}$	Angka Harapan Hidup saat Lahir – AHH ( <i>Life Expectancy – e0</i> ) 1. Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. 2. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. AHH dihitung dari hasil Proyeksi SP.	Indeks kesehatan dibentuk dari indikator persentase persalinan ditolong tenaga kesehatan, balita yang pernah mendapatkan imunisasi lengkap, balita dengan gizi normal (tidak <i>stunting</i> ), dan angka harapan hidup.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nias

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	PROYEKSI CAPAIAN					KONDISI AKHIR PERIODE	FORMULASI	DEFENISI OPERASIONAL/ TOLAK UKUR	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB / SUMBER DATA
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]
	Serangkaian indikator kesehatan ini secara langsung maupun tidak langsung dapat berperan meningkatkan umur harapan hidup yang panjang dan sehat											
Meningkatnya Produktivitas Komoditi Masyarakat	<p>Nilai Tukar Petani (NTP)</p> <p>Penjelasan : Nilai Tukar Petani (NTP) adalah perbandingan indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (Ib). NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di perdesaan</p>	%	100,1	100,2	100,3	100,4	100,5	100,5	<p>Rumus Nilai Tukar Petani adalah :</p> <p>Konsep BPS: Nilai tukar yang dihitung oleh yang mana indeks harga yang diterima dan indeks harga yang dibeli petani dihitung menurut metode Laspeyres. Sehingga besaran nilai tukar yang dipublikasikan oleh BPS dirumuskan sebagai berikut :</p> $NT = \frac{I_t}{I_b} \times 100,$ <p>dimana;</p> $I_t = \frac{P_t \times P_{t-1}}{P_0 Q_0} \times 100$ <p><i>I<sub>t</sub></i> adalah indeks dan <i>P<sub>t</sub></i> adalah harga bulan <i>ke-t</i>; <i>P<sub>t-1</sub></i> <i>Q<sub>0</sub></i> adalah nilai konsumsi bulan <i>ke t-1</i> dan <i>P<sub>0</sub>Q<sub>0</sub></i> adalah nilai konsumsi tahun dasar.</p>	<p>1. NTP &gt; 100 : Indeks Harga yang Diterima oleh Petani lebih besar daripada Indeks Harga yang Dibayar oleh Petani. Petani mengalami kenaikan dalam hal perdagangan ketika rata-rata tingkat harga yang mereka terima mengalami kenaikan yang lebih cepat daripada tingkat rata-rata harga yang dibayarkan.</p> <p>2. NTP = 100 : Ketika hubungan secara umum antara tingkat harga komoditas yang dijual petani dan harga barang yang dibeli petani sama. Harga pertanian secara umum dianggap setara antara tingkat harga komoditas yang dijual petani dan harga barang yang dibeli petani.</p> <p>3. NTP &lt; 100 : Indeks Harga yang Diterima oleh Petani lebih kecil daripada Indeks Harga yang Dibayar oleh Petani. Petani mengalami penurunan dalam hal perdagangan ketika harga yang mereka bayar mengalami kenaikan yang lebih cepat daripada harga yang mereka terima.</p>	<p>Nilai Tukar Petani (NTP) NTP merupakan indikator <i>proxy</i> kesejahteraan petani. NTP merupakan perbandingan antara Indeks harga yg diterima petani (It) dengan Indeks harga yg dibayar petani (Ib). Arti Angka NTP</p> <p>Cakupan</p> <p>Komoditas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Sub Sektor Tanaman Pangan seperti: padi, palawia</li> <li>Sub Sektor Hortikultura seperti : Sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman hias &amp; tanaman obat-obatan</li> <li>Sub Sektor Tanaman Perkebunan Rakyat (TPR) seperti: kelapa, kopi robusta, cengkeh, tembakau, dan kapuk odolan.</li> </ol> <p>Jumlah komoditas ini juga bervariasi antara daerah</p>	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Nias

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	PROYEKSI CAPAIAN					KONDISI AKHIR PERIODE	FORMULASI	DEFENISI OPERASIONAL/ TOLAK UKUR	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB / SUMBER DATA
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]
											4. Sub Sektor Peternakan seperti : ternak besar (sapi, kerbau), ternak kecil (kambing, domba, babi, dll), unggas (ayam, itik, dll), hasil-hasil ternak (susu sapi, telur, dll) 5. Sub Sektor Perikanan, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya	
Meningkatnya Perekonomian Masyarakat	Pengeluaran Per-Kapita Penjelasan : Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut	Rp/Org/Bulan	607.627	608.220	608.813	609.407	610.000	610.000	Pengeluaran Perkapita yang disesuaikan adalah Pengeluaran Perkapita Harga Konstan dibagi dengan Pengeluaran Perkapita Setahun dikali 100. $Y^{**} = \frac{Y^*}{PPP}$ $Y^* = \frac{Y}{IHK} \times 100$ dimana: Y** = Pengeluaran per kapita yang disesuaikan Y* = Pengeluaran per kapita harga konstan Y = Pengeluaran per kapita setahun IHK = Indeks Harga Konsumen tahun dasar	Metode Perhitungan Pengeluaran Per Kapita adalah sebagai berikut : 1. Tipe Daerah. Untuk menentukan apakah suatu desa tertentu termasuk daerah perkotaan atau pedesaan digunakan suatu indikator komposit (indikator gabungan) yang skor atau nilainya didasarkan pada skor atau nilai-nilai tiga buah variabel : kepadatan penduduk, persentase rumah tangga pertanian, dan akses ke fasilitas umum 2. Blok Sensus Blok sensus adalah bagian dari suatu wilayah yang merupakan daerah kerja dari seorang Pencacah. Kriteria blok sensus adalah sebagai berikut: a. Setiap wilayah desa/kelurahan dibagi habis menjadi beberapa blok sensus. b. Blok sensus harus mempunyai batas-batas yang jelas/mudah dikenali, baik batas alam	1. Digunakan untuk menjadi perbandingan kesejahteraan penduduk Kabupaten Nias dari tahun ke tahun 2. Sebagai perbandingan kesejahteraan penduduk di Kabupaten Nias Dengan demikian bisa kita lihat tingkat kesejahteraan pada tiap tiap negara 3. Digunakan sebagai perbandingan tingkat standar hidup setiap Penduduk Di Kabupaten Nias dari tahun ke tahun 4. Sebagai data pengambilan kebijakan bidang ekonomi.	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan Kabupaten Nias

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	PROYEKSI CAPAIAN					KONDISI AKHIR PERIODE	FORMULASI	DEFENISI OPERASIONAL/ TOLAK UKUR	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB / SUMBER DATA
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]
										<p>maupun buatan. Batas satuan lingkungan setempat/SLS, seperti: RT, RW, dusun, lingkungan, dan sebagainya diutamakan sebagai batas blok sensus bila batas SLS tersebut jelas (batas alam atau buatan).</p> <p>c. Satu blok sensus harus terletak dalam satu hampan.</p> <p>3. Bangunan, Rumah Tangga, dan Anggota Rumah Tangga Bangunan fisik adalah tempat berlindung yang mempunyai dinding, lantai, dan atap, baik tetap maupun sementara, baik digunakan untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal. Bangunan dapur, kamar mandi, garasi, dan lainnya yang terpisah dari bangunan induk dianggap bagian dari bangunan induk tersebut (satu bangunan) jika terletak dalam satu pekarangan. Bangunan yang luas lantainya kurang dari 10 m<sup>2</sup> dan tidak digunakan untuk tempat tinggal dianggap bukan bangunan fisik.</p> <p>4. Pengeluaran dan Konsumsi Rumah Tangga. Rumah tangga merupakan konsumen atau pemakai barang dan jasa sekaligus juga pemilik faktor-faktor produksi tenaga kerja, lahan, modal dan kewirausahaan.</p>	Terdapatnya hasil pendapatan perkapita akan menjadi suatu pertimbangan bagi para pengambil kebijakan dalam bidang ekonomi	
Meningkatnya Kesempatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) <u>Penjelasan :</u> Pengangguran terbuka adalah orang yang memiliki kualifikasi cukup,	%	3,45	3,40	3,35	3,30	3,25	3,25	Jumlah Pengangguran Terbuka Usia Angkatan Kerja dibagi dengan Jumlah Penduduk Angkatan Kerja dikali 100	Faktor memengaruhi tingkat pengangguran terbuka ada empat, yakni upah minimum, angkatan kerja, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat pendidikan.	Untuk mengevaluasi apakah pelaksanaan pembangunan yang sedang dilaksanakan memberikan pengaruh pada	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan serta Ketenagakerjaan Kabupaten Nias

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	PROYEKSI CAPAIAN					KONDISI AKHIR PERIODE	FORMULASI	DEFENISI OPERASIONAL/ TOLAK UKUR	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB / SUMBER DATA
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]
	tetapi tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan. TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.										penurunan pengangguran, mengingat pembangunan di Kabupaten Nias prioritasnya diarahkan pada penurunan pengangguran dengan memperhatikan seberapa banyak jumlah penduduk yang memasuki usia kerja dan menjadi pencari kerja.	

BUPATI NIAS,

ttd

YAATULO GULO



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,

SAMSON PERDAMAIAN ZAI

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI NIAS  
 NOMOR : 16 TAHUN 2023  
 TANGGAL : 22 JUNI 2023  
 TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN NIAS TAHUN 2022-  
 2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2022-2026

1. SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NIAS

SASARAN	INDIKATOR SASASAN	SATUAN	PROYEKSI CAPAIAN					KONDISI AKHIR PERIODE	FORMULASI	DEFENISI OPERASIONAL/ TOLAK UKUR	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
eningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Nias *)  <u>Penjelasan :</u> SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan	Nilai / Predikat	B	B	B	B	BB	BB	Hasil Evaluasi / Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia  <u>Sumber Data :</u> 1. Hasil Penilaian SAKIP Pemerintah Kabupaten Nias oleh Kementerian PAN & RB Republik Indonesia 2. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Nias 3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nias 4. Inspektorat Daerah Kabupaten Nias 5. Seluruh Perangkat Daerah	Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Amanat Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
	Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Nias	Nilai / Predikat	CC	CC	CC	CC	B	B	Penilaian Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Nias oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan	Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman	

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	PROYEKSI CAPAIAN					KONDISI AKHIR PERIODE	FORMULASI	DEFENISI OPERASIONAL/ TOLAK UKUR	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR																								
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026																												
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]																								
	<p><u>Penjelasan :</u></p> <p>Reformasi Birokrasi adalah upaya untuk melakukan perbaikan kinerja birokrasi, dengan meningkatkan kualitas, efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas pada seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma, dan meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat</p>								<p>Reformasi Birokrasi Republik Indonesia</p> <p><u>Sumber Data :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Nias oleh Kementerian PAN &amp; RB Republik Indonesia</li> <li>Bagian Organisasi Sekretariat Daerah kabupaten Nias</li> <li>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nias</li> <li>Inspektorat Daerah Kabupaten Nias</li> <li>Seluruh Perangkat Daerah</li> </ol>	<p>Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>PREDIKAT</th> <th>NILAI ABSOLUT</th> <th>INTER PRESTASI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AA</td> <td>&gt; 90 - 100</td> <td>ISTIMEWA</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>&gt; 80 - 90</td> <td>SANGAT BAIK</td> </tr> <tr> <td>BB</td> <td>&gt; 70 - 80</td> <td>BAIK</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>&gt; 60 - 70</td> <td>CUKUP BAIK</td> </tr> <tr> <td>CC</td> <td>&gt; 50 - 60</td> <td>CUKUP</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>&gt; 30 - 50</td> <td>BURUJ</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>&gt; 0 - 30</td> <td>SANGAT BURUK</td> </tr> </tbody> </table>	PREDIKAT	NILAI ABSOLUT	INTER PRESTASI	AA	> 90 - 100	ISTIMEWA	A	> 80 - 90	SANGAT BAIK	BB	> 70 - 80	BAIK	B	> 60 - 70	CUKUP BAIK	CC	> 50 - 60	CUKUP	C	> 30 - 50	BURUJ	D	> 0 - 30	SANGAT BURUK	<p>Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi 2020-2024</p>
PREDIKAT	NILAI ABSOLUT	INTER PRESTASI																																	
AA	> 90 - 100	ISTIMEWA																																	
A	> 80 - 90	SANGAT BAIK																																	
BB	> 70 - 80	BAIK																																	
B	> 60 - 70	CUKUP BAIK																																	
CC	> 50 - 60	CUKUP																																	
C	> 30 - 50	BURUJ																																	
D	> 0 - 30	SANGAT BURUK																																	
	<p>Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Nias</p> <p><u>Penjelasan :</u></p> <p>Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan laporan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam upaya peningkatan kinerja guna mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik.</p>	Nilai / Predikat	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	<p>Skor Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diperoleh melalui Akumulasi Capaian Kinerja Makro, Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan dan Perubahan Kinerja Makro.</p> <p>Rumus :</p> <p>KPPD =</p> <p>[CKM = CKUP] X 0,75 + [PKM] X 0,25</p> <p><u>Sumber Data :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Hasil Penilaian oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia</li> <li>Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Nias</li> <li>Seluruh Perangkat Daerah</li> </ol>	<p>Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dapat dikelompokkan dalam 5 (lima) Klasifikasi sebagai berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>SKOR KINERJA</th> <th>STATUS KINERJA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,00 – 1,80</td> <td>SANGAT RENDAH</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1,81 – 2,60</td> <td>RENDAH</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2,61 – 3,40</td> <td>SEDANG</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3,41 – 4,20</td> <td>TINGGI</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>4,21 – 5,00</td> <td>SANGAT TINGGI</td> </tr> </tbody> </table>	NO	SKOR KINERJA	STATUS KINERJA	1	1,00 – 1,80	SANGAT RENDAH	2	1,81 – 2,60	RENDAH	3	2,61 – 3,40	SEDANG	4	3,41 – 4,20	TINGGI	5	4,21 – 5,00	SANGAT TINGGI	<p>Amanat Peraturan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</p>						
NO	SKOR KINERJA	STATUS KINERJA																																	
1	1,00 – 1,80	SANGAT RENDAH																																	
2	1,81 – 2,60	RENDAH																																	
3	2,61 – 3,40	SEDANG																																	
4	3,41 – 4,20	TINGGI																																	
5	4,21 – 5,00	SANGAT TINGGI																																	

SASARAN	INDIKATOR SASASAN	SATUAN	PROYEKSI CAPAIAN					KONDISI AKHIR PERIODE	FORMULASI	DEFENISI OPERASIONAL/ TOLAK UKUR	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
	<p>Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p> <p><u>Penjelasan :</u></p> <p>Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lemba ga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.</p> <p>Indeks tata kelola pengadaan minimal Baik terdiri dari indlktor yang mengukur tata kelola pengadaan dsdam tingkat operasional, baik dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) dan kelembagaan, maupun dari segi sistem pengadaan.</p>	Nilai / Predikat	24,30	33,50	33,75	34,00	34,25	34,25	<p>Penilaian menggunakan Hasil Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dengan skala 0-100</p> <p><u>Sumber Data :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia</li> <li>Bagian Pengadaan barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Nias</li> <li>Seluruh Perangkat Daerah</li> </ol>	<p>Penilaian ITKP terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pemanfaatan sistem pengadaan, baik itu SiRUP, e-Tendering, e-Purchasing, e-Kontrak, Non e-Tendering, maupun Non e-Puchasing.</li> <li>Kualifikasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa serta tingkat kematangan UKPBJ,”</li> </ol>	<p>Alasan Indikator Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;</li> <li>Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;</li> <li>Meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;</li> <li>Meningkatkan peran pelaku usaha nasional;</li> <li>Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian;</li> <li>Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;</li> <li>Mendorong pemerataan ekonomi; dan</li> <li>Mendorong Pengadaan Berkelanjutan.</li> </ol> <p>Pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip sebagai berikut;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Efisien; berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan</li> <li>Efektif; berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya</li> </ol>

SASARAN	INDIKATOR SASASAN	SATUAN	PROYEKSI CAPAIAN					KONDISI AKHIR PERIODE	FORMULASI	DEFENISI OPERASIONAL/ TOLAK UKUR	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
											<p>3. Transparan; berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya</p> <p>4. Terbuka; berarti Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas</p> <p>5. Bersaing; berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa</p> <p>6. Adil; berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional</p> <p>7.</p> <p>8. Akuntabel; berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan</p>

SASARAN	INDIKATOR SASASAN	SATUAN	PROYEKSI CAPAIAN					KONDISI AKHIR PERIODE	FORMULASI	DEFENISI OPERASIONAL/ TOLAK UKUR	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR																								
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026																												
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]																								
	Indeks Reformasi Hukum <u>Penjelasan :</u> Indeks Reformasi Hukum adalah sebuah proses dalam rangka memberikan penilaian terhadap kualitas perundang-undangan dalam proses pembentukannya	C	CC	CC	B	B	B	B	Penilaian Indeks Reformasi Hukum mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah	<table border="1"> <thead> <tr> <th>KATEGORI</th> <th>NILAI/ANGKA</th> <th>PREDIKAT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AA</td> <td>&gt;90-100</td> <td>Istimewa</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>&gt;80-90</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>BB</td> <td>&gt;70-80</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>&gt;60-70</td> <td>Cukup Baik</td> </tr> <tr> <td>CC</td> <td>&gt;50-60</td> <td>Cukup</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>&gt;30-50</td> <td>Buruk</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>0-30</td> <td>Sangat Buruk</td> </tr> </tbody> </table>	KATEGORI	NILAI/ANGKA	PREDIKAT	AA	>90-100	Istimewa	A	>80-90	Sangat Baik	BB	>70-80	Baik	B	>60-70	Cukup Baik	CC	>50-60	Cukup	C	>30-50	Buruk	D	0-30	Sangat Buruk	Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.  Penilaian indeks reformasi hukum untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik di tingkat pusat dan daerah. Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terdiri atas: a. Pendahuluan; b. Variabel Indeks Reformasi Hukum pada kementerian/ lembaga; c. Variabel Indeks Reformasi Hukum pada pemerintah daerah; d. Mekanisme dan kalender kerja penilaian Indeks Reformasi Hukum pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah; e. Aplikasi penilaian Indeks Reformasi Hukum; dan f. Penutup
KATEGORI	NILAI/ANGKA	PREDIKAT																																	
AA	>90-100	Istimewa																																	
A	>80-90	Sangat Baik																																	
BB	>70-80	Baik																																	
B	>60-70	Cukup Baik																																	
CC	>50-60	Cukup																																	
C	>30-50	Buruk																																	
D	0-30	Sangat Buruk																																	

2. SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN NIAS

SASARAN	INDIKATOR SASASAN	SATUAN	PROYEKSI CAPAIAN					KONDISI AKHIR PERIODE	FORMULASI	DEFNISI OPERASIONAL/ TOLAK UKUR	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR																								
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026																												
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]																								
Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	<p>Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat Daerah</p> <p><u>Penjelasan :</u> SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan</p>	Nilai / Predikat	CC	B	B	B	B	B	<p>Hasil Evaluasi / Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Nias</p> <p><u>Sumber Data :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Laporan Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias</li> <li>Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat Daerah kabupaten Nias</li> </ol>	<p>Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>PREDIKAT</th> <th>NILAI ABSOLUT</th> <th>INTER PRESTASI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AA</td> <td>&gt; 90 - 100</td> <td>SANGAT MEMUASKAN</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>&gt; 80 - 90</td> <td>MEMUASKAN</td> </tr> <tr> <td>BB</td> <td>&gt; 70 - 80</td> <td>SANGAT BAIK</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>&gt; 60 - 70</td> <td>BAIK</td> </tr> <tr> <td>CC</td> <td>&gt; 50 - 60</td> <td>CUKUP (MEMADAI)</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>&gt; 30 - 50</td> <td>KURANG</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>&gt; 0 - 30</td> <td>SANGAT KURANG</td> </tr> </tbody> </table>	PREDIKAT	NILAI ABSOLUT	INTER PRESTASI	AA	> 90 - 100	SANGAT MEMUASKAN	A	> 80 - 90	MEMUASKAN	BB	> 70 - 80	SANGAT BAIK	B	> 60 - 70	BAIK	CC	> 50 - 60	CUKUP (MEMADAI)	C	> 30 - 50	KURANG	D	> 0 - 30	SANGAT KURANG	<p>Amanat Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah</p>
PREDIKAT	NILAI ABSOLUT	INTER PRESTASI																																	
AA	> 90 - 100	SANGAT MEMUASKAN																																	
A	> 80 - 90	MEMUASKAN																																	
BB	> 70 - 80	SANGAT BAIK																																	
B	> 60 - 70	BAIK																																	
CC	> 50 - 60	CUKUP (MEMADAI)																																	
C	> 30 - 50	KURANG																																	
D	> 0 - 30	SANGAT KURANG																																	
	<p>Tingkat Capaian Aspirasi yang Ditindaklanjuti oleh DPRD</p> <p><u>Penjelasan :</u> Bentuk pengaduan aspirasi yang dapat dilakukan oleh masyarakat pun beragam, terdapat beberapa bentuk pengaduan aspirasi, yaitu dengan aspirasi secara tertulis, aspirasi secara lisan, aspirasi melalui unjuk rasa atau demonstrasi, aspirasi melalui kunjungan kerja DPRD, dan yang terakhir aspirasi secara daring atau <i>online</i></p>	%	100	100	100	100	100	100	<p>Jumlah Aspirasi yg di tindaklanjuti oleh Anggota Dewan dibagi dengan Jumlah Aspirasi yang Masuk dikali 100%</p> <p><u>Sumber Data :</u> Sekretariat DPRD Kabupaten Nias</p>	<p>Tolak ukurnya adalah seberapa besar Aspirasi Masyarakat yang Ditindaklanjuti oleh DPRD dengan yang terjadi di Daerah disertai dengan Rekomendasi Penyelesaiannya atau sebagai Tindak Lanjut pelaksanaan Hak Interpelasi dan Hak angkat</p>	<p>Sekretariat DPRD sebagai fasilitator DPRD hanya memiliki wewenang terhadap fasilitasi penyampaian aspirasi dari masyarakat saja, jadi maksud dari keluhan/pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti adalah aspirasi yang tersampaikan kepada anggota dewan. Sedangkan untuk tidak lanjut terhadap aspirasi itu sendiri bukan merupakan core dari Sekretariat DPRD</p>																								

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	PROYEKSI CAPAIAN					KONDISI AKHIR PERIODE	FORMULASI	DEFNISI OPERASIONAL/ TOLAK UKUR	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
	<p>Tingkat Capaian Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD yang Difasilitasi</p> <p><u>Penjelasan :</u> Pelaksanaan kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD yang difasilitasi Sekretariat DPRD termasuk pelaksanaan Reses. Reses adalah merupakan komunikasi dua arah antara legislatif dengan konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala merupakan kewajiban anggota DPRD untuk bertemu dengan konstituennya secara rutin pada setiap masa reses. Masa reses adalah masa kegiatan DPRD di luar kegiatan masa sidang dan di luar gedung. Masa reses mengikuti masa persidangan, yang dilakukan sebanyak 3 kali dalam setahun atau 14 kali reses dalam periode 5 tahun masa jabatan DPRD. Sementara masa reses merupakan masa dimana para Anggota Dewan bekerja di luar gedung DPRD, menjumpai konstituen di daerah pemilihannya (Dapil) masing-masing. Pelaksanaan tugas Anggota Dewan di dapil dalam rangka menjangkau menampung aspirasi</p>	%	100	100	100	100	100	100	<p>Jumlah Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD yang terlaksana dibagi dengan Jumlah kegiatan yang terjadwalkan dikali 100%</p> <p><u>Sumber Data</u> Sekretariat DPRD Kabupaten Nias</p>	<p>Jumlah Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD yang difasilitasi sesuai dengan jadwal</p>	<p>Untuk mengetahui kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD yang dilaksanakan setiap tahunnya</p>

SASARAN	INDIKATOR SASASAN	SATUAN	PROYEKSI CAPAIAN					KONDISI AKHIR PERIODE	FORMULASI	DEFNISI OPERASIONAL/ TOLAK UKUR	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
	konstituen										
	Tingkat Capaian Kegiatan Rapat-rapat Dewan yang Difasilitasi <u>Penjelasan :</u> Pelaksanaan kegiatan Rapat-rapat Dewan dimaan Anggota DPRD secara perorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas hasil pelaksanaan tugasnya pada masa reses sebagaimana ketentuan Pasal 64 ayat (6) PP No 16 Tahun 2010, kemudian disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam rapat Paripurna	%	100	100	100	100	100	100	Jumlah Rapat yang terlaksana dibagi dengan Jumlah Rapat yang terjadwalkan dikali 100% <u>Sumber Data</u> Sekretariat DPRD Kabupaten Nias	Kegiatan Rapat-rapat Dewan yang Difasilitasi terlaksana sesuai jadwal	Berdasarkan Program Legislasi Daerah (PROLEGDA) Tahun 2014 berjumlah 10 buah, dimana dalam 1 prolegda ditetapkan 4 (empat) kali Rapat Paripurna, jadi target Rapat Paripurna sebanyak 40 kali. Alat Kelengkapan Dewan dengan perhitungan target 8 kali rapat dalam sebulan dikalikan 12 bulan dan dikalikan total AKD sebanyak 9 berjumlah 864 kali rapat dan Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI. Seluruh pelaksanaan kegiatan rapat-rapat tiap bulannya telah terjadwal sehingga dapat dilakukan persiapan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Nias dan dilaksanakan tepat waktu

### 3. INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN NIAS

SASARAN	INDIKATOR SASASAN	SATUAN	PROYEKSI CAPAIAN					KONDISI AKHIR PERIODE	FORMULASI	DEFENISI OPERASIONAL/ TOLAK UKUR	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR																								
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026																												
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]																								
Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat Daerah <u>Penjelasan :</u> SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan	Nilai / Predikat	B	B	B	BB	BB	BB	Hasil Evaluasi / Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Nias <u>Sumber Data :</u> 1. Laporan Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias 2. Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat Daerah kabupaten Nias	Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah <table border="1"> <thead> <tr> <th>PREDIKAT</th> <th>NILAI ABSOLUT</th> <th>INTER PRESTASI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AA</td> <td>&gt; 90 - 100</td> <td>SANGAT MEMUASKAN</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>&gt; 80 - 90</td> <td>MEMUASKAN</td> </tr> <tr> <td>BB</td> <td>&gt; 70 - 80</td> <td>SANGAT BAIK</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>&gt; 60 - 70</td> <td>BAIK</td> </tr> <tr> <td>CC</td> <td>&gt; 50 - 60</td> <td>CUKUP (MEMADAI)</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>&gt; 30 - 50</td> <td>KURANG</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>&gt; 0 - 30</td> <td>SANGAT KURANG</td> </tr> </tbody> </table>	PREDIKAT	NILAI ABSOLUT	INTER PRESTASI	AA	> 90 - 100	SANGAT MEMUASKAN	A	> 80 - 90	MEMUASKAN	BB	> 70 - 80	SANGAT BAIK	B	> 60 - 70	BAIK	CC	> 50 - 60	CUKUP (MEMADAI)	C	> 30 - 50	KURANG	D	> 0 - 30	SANGAT KURANG	Amanat Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
PREDIKAT	NILAI ABSOLUT	INTER PRESTASI																																	
AA	> 90 - 100	SANGAT MEMUASKAN																																	
A	> 80 - 90	MEMUASKAN																																	
BB	> 70 - 80	SANGAT BAIK																																	
B	> 60 - 70	BAIK																																	
CC	> 50 - 60	CUKUP (MEMADAI)																																	
C	> 30 - 50	KURANG																																	
D	> 0 - 30	SANGAT KURANG																																	
	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang di Tindaklanjuti <u>Penjelasan :</u> Tindak lanjut hasil pemeriksaan adalah kegiatan dan/atau keputusan yang dilakukan oleh pimpinan entitas yang diperiksa dan/atau pihak lain yang kompeten untuk melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan	%	78,69	82,33	86,10	89,83	93,60	93,60	Jumlah Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal Dan Internal Yang Mendapatkan Status Tindaklanjuti Selesai Dibagi Jumlah Seluruh Rekomendasi Dikali 100% <u>Sumber Data :</u> 1. Inspektorat Daerah Kabupaten Nias 2. Seluruh Perangkat Daerah/Unit Kerja/ Pemerintahan Desa Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias	Auditor membuat rekomendasi sebagai perbaikan atas berbagai kekurangan/kelemahan yang terjadi pada program/aktivitas yang diaudit, untuk menyelesaikan masalah atau mengatasi masalah/kelemahan yang ada serta mengembangkan kinerja entitas yang diaudit. Implementasi tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan. Tindak lanjut atas rekomendasi diperlukan untuk memperbaiki Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah																								

SASARAN	INDIKATOR SASASAN	SATUAN	PROYEKSI CAPAIAN					KONDISI AKHIR PERIODE	FORMULASI	DEFENISI OPERASIONAL/ TOLAK UKUR	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR																									
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026																													
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]																									
	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Nilai Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Daerah minimal "B" <u>Penjelasan :</u> SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan	%	87,10	90,32	93,55	96,77	100,00	100	Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki Nilai SAKIP "B" dibagi dengan Jumlah Perangkat Daerah dikali 100% <u>Sumber Data :</u> 1. Inspektorat Daerah Kabupaten Nias 2. Seluruh Perangkat Daerah	Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah <table border="1"> <thead> <tr> <th>PREDIKAT</th> <th>NILAI ABSOLUT</th> <th>INTER PRESTASI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AA</td> <td>&gt; 90 - 100</td> <td>SANGAT MEMUASKAN</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>&gt; 80 - 90</td> <td>MEMUASKAN</td> </tr> <tr> <td>BB</td> <td>&gt; 70 - 80</td> <td>SANGAT BAIK</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>&gt; 60 - 70</td> <td>BAIK</td> </tr> <tr> <td>CC</td> <td>&gt; 50 - 60</td> <td>CUKUP (MEMADAI)</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>&gt; 30 - 50</td> <td>KURANG</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>&gt; 0 - 30</td> <td>SANGAT KURANG</td> </tr> </tbody> </table>	PREDIKAT	NILAI ABSOLUT	INTER PRESTASI	AA	> 90 - 100	SANGAT MEMUASKAN	A	> 80 - 90	MEMUASKAN	BB	> 70 - 80	SANGAT BAIK	B	> 60 - 70	BAIK	CC	> 50 - 60	CUKUP (MEMADAI)	C	> 30 - 50	KURANG	D	> 0 - 30	SANGAT KURANG	Amanat Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara reвью atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	
PREDIKAT	NILAI ABSOLUT	INTER PRESTASI																																		
AA	> 90 - 100	SANGAT MEMUASKAN																																		
A	> 80 - 90	MEMUASKAN																																		
BB	> 70 - 80	SANGAT BAIK																																		
B	> 60 - 70	BAIK																																		
CC	> 50 - 60	CUKUP (MEMADAI)																																		
C	> 30 - 50	KURANG																																		
D	> 0 - 30	SANGAT KURANG																																		
	Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) <u>Penjelasan :</u> Kapabilitas APIP merupakan kemampuan untuk melaksanakan tugas – tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif.	Level	II	II	II	III	III	III	Penilaian Mandiri ( <i>Self Assesmen</i> ) sesuai Kriteria Pendekatan <i>Internal Audit Capability Model</i> (IACM) <u>Sumber Data :</u> Inspektorat Daerah Kabupaten Nias	Kapabilitas APIP terdiri dari 5 level, yaitu, 1. Level 1- INITIAL, 2. Level 2- INFRASTRUCTURE, 3. Level 3 - INTEGRATED, 4. Level 4 - MANAGED dan 5. Level 5 - OPTIMIZING (semakin tinggi level menunjukkan semakin matang dan efektif organisasi APIP dalam memberikan layanannya).	Sesuai Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP).																									
	Indeks Kepuasan Masyarakat <u>Penjelasan :</u> Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada	Nilai	76,61	76,80	77,00	78,00	80,00	80,00	Hasil Pengolahan Data melalui Survey Kepuasan Kepada Masyarakat <u>Sumber Data :</u> Inspektorat Daerah Kabupaten Nias	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NILAI PER SEPSI</th> <th>NILAI INTERVAL ICM</th> <th>NILAI INTERVAL KONSEPSI ICM</th> <th>MUTU PELAYANAN</th> <th>KINERJA UNIT PELAYANAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,00-1,75</td> <td>24-43,75</td> <td>D</td> <td>TIDAK BAIK</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1,76-2,50</td> <td>43,76-62,50</td> <td>C</td> <td>KURANG BAIK</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2,51-3,25</td> <td>62,51-81,25</td> <td>B</td> <td>BAIK</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3,26-4,00</td> <td>81,26-100</td> <td>A</td> <td>SANGAT BAIK</td> </tr> </tbody> </table>	NILAI PER SEPSI	NILAI INTERVAL ICM	NILAI INTERVAL KONSEPSI ICM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN	1	1,00-1,75	24-43,75	D	TIDAK BAIK	2	1,76-2,50	43,76-62,50	C	KURANG BAIK	3	2,51-3,25	62,51-81,25	B	BAIK	4	3,26-4,00	81,26-100	A	SANGAT BAIK	Sesuai amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman
NILAI PER SEPSI	NILAI INTERVAL ICM	NILAI INTERVAL KONSEPSI ICM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN																																
1	1,00-1,75	24-43,75	D	TIDAK BAIK																																
2	1,76-2,50	43,76-62,50	C	KURANG BAIK																																
3	2,51-3,25	62,51-81,25	B	BAIK																																
4	3,26-4,00	81,26-100	A	SANGAT BAIK																																

SASARAN	INDIKATOR SASASAN	SATUAN	PROYEKSI CAPAIAN					KONDISI AKHIR PERIODE	FORMULASI	DEFENISI OPERASIONAL/ TOLAK UKUR	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
	aparatur penyelenggara pelayanan publik yang diukur menggunakan 5 dimensi, yaitu <i>reliability, responsiveness, assurance, empathy, dan tangible</i>										Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
	<p>Tingkat Maturitas SPIP</p> <p><u>Penjelasan :</u></p> <p>Maturitas (<i>maturity</i>) berarti dikembangkan penuh atau optimal. Konsep maturitas pada organisasi bertujuan mengarahkan organisasi dalam kondisi yang optimal untuk mencapai tujuannya. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. <i>Risk Maturity Models</i> atau Level Pengukuran Maturitas Risiko merupakan Model kualitatif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan progres saat ini dari implementasi <i>Enterprise Risk Management (ERM)</i> dalam sebuah organisasi. Model <i>Risk Maturity</i> terdiri atribut-atribut dan roles, yang mendeskripsikan karakteristik yang esensial terhadap ERM</p>	Level	II	II	II	II	II	II	<p>Penilaian Mandiri (<i>Self Assesmen</i>) sesuai Kriteria Pendekatan <i>Internal Audit Capability Model (IACM)</i></p> <p><u>Sumber Data :</u></p> <p>Inspektorat Daerah Kabupaten Nias</p>	<p>a. Tingkat Maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah</p> <p>b. Kerangka maturitas SPIP terpola dalam enam tingkatan yaitu: “BELUM ADA”, “RINTISAN”, “BERKEMBANG”, “TERDEFINISI”, “TERKELOLA dan TERUKUR”, “OPTIMUM”.</p>	<p>Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP). Maturitas SPIP diukur menggunakan level 0-5. Semakin tinggi nilai maturitas SPIP menunjukkan kualitas penyelenggaraan SPIP yang semakin baik. Kualitas penyelenggaraan SPIP dianggap baik ketika penilaian maturitas minimal level 3.</p>

4. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN NIAS

SASARAN	INDIKATOR SASASAN	SATUAN	PROYEKSI CAPAIAN					KONDISI AKHIR PERIODE	FORMULASI	DEFENISI OPERASIONAL/ TOLAK UKUR	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR																								
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026																												
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]																								
Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	<p>Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat Daerah</p> <p><u>Penjelasan :</u> SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan</p>	Nilai / Predikat	B	BB	BB	BB	BB	BB	<p>Hasil Evaluasi / Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Nias</p> <p><u>Sumber Data :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Laporan Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias</li> <li>Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Nias</li> </ol>	<p>Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>PREDIKAT</th> <th>NILAI ABSOLUT</th> <th>INTER PRESTASI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AA</td> <td>&gt; 90 - 100</td> <td>SANGAT MEMUASKAN</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>&gt; 80 - 90</td> <td>MEMUASKAN</td> </tr> <tr> <td>BB</td> <td>&gt; 70 - 80</td> <td>SANGAT BAIK</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>&gt; 60 - 70</td> <td>BAIK</td> </tr> <tr> <td>CC</td> <td>&gt; 50 - 60</td> <td>CUKUP (MEMADAI)</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>&gt; 30 - 50</td> <td>KURANG</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>&gt; 0 - 30</td> <td>SANGAT KURANG</td> </tr> </tbody> </table>	PREDIKAT	NILAI ABSOLUT	INTER PRESTASI	AA	> 90 - 100	SANGAT MEMUASKAN	A	> 80 - 90	MEMUASKAN	BB	> 70 - 80	SANGAT BAIK	B	> 60 - 70	BAIK	CC	> 50 - 60	CUKUP (MEMADAI)	C	> 30 - 50	KURANG	D	> 0 - 30	SANGAT KURANG	<p>Amanat Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah</p>
PREDIKAT	NILAI ABSOLUT	INTER PRESTASI																																	
AA	> 90 - 100	SANGAT MEMUASKAN																																	
A	> 80 - 90	MEMUASKAN																																	
BB	> 70 - 80	SANGAT BAIK																																	
B	> 60 - 70	BAIK																																	
CC	> 50 - 60	CUKUP (MEMADAI)																																	
C	> 30 - 50	KURANG																																	
D	> 0 - 30	SANGAT KURANG																																	
	<p>Persentase Keselarasan Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap RPJMD</p> <p><u>Penjelasan :</u> Keselarasan Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap RPJMD merupakan Sinkronisasi, Konsistensi dan Integrasi dari Sistem Perencanaan, Sistem Penganggaran dan Sistem Pelaporan Kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Keuangan untuk Keselarasan Perencanaan</p>	%	100	100	100	100	100	100	<p>Tingkat Keselarasan RENJA SKPD terhadap RPJMD = <math>(Ki1+Ki2+Ki3+Ki4+ Ki5+Ki6)/6</math></p> <p>Ki1 = Keselarasan Sasaran = Jumlah Sasaran Pada RENJA yang sesuai dengan RPJMD X 100 %</p> <p>Jumlah Sasaran pada RPJMD</p> <p>Ki2 = Keselarasan Indikator Sasaran = Jumlah Indikator Sasaran Pada RENSTRA yang sesuai dengan RPJMD X 100 %</p> <p>Jumlah Indikator Sasaran pada RPJMD</p> <p>Ki3 = Keselarasan Target Sasaran = Jumlah Target Sasaran Pada</p>	<p>Tolak ukur Persentase Keselarasan Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap RPJMD adalah sberapa besar kesesuaian atau Sinkronisasi, Konsistensi dan Integrasi dari Sistem Perencanaan, Sistem Penganggaran dan Sistem Pelaporan Kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Keuangan untuk Keselarasan Perencanaan (<i>Planning</i>) antara Pemerintah Kabupaten Nias dengan Perangkat Daerah/Unit Kerja.</p>	<p>Harus ada Sinkronisasi antar dokumen perencanaan, programprogram dalam dokumen perencanaan jangka panjang harus sinkron dengan program dalam dokumen perencanaan jangka menengah dan rencana tahunan sehingga semua target yang ditetapkan dapat berjalan efektif dan efisien (Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun</p>																								

SASARAN	INDIKATOR SASASAN	SATUAN	PROYEKSI CAPAIAN					KONDISI AKHIR PERIODE	FORMULASI	DEFENISI OPERASIONAL/ TOLAK UKUR	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR																								
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026																												
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]																								
	(Planning)								RENJA yang sesuai dengan RPJMD X 100 % Jumlah Target Sasaran pada RPJMD Ki4 = Keselarasan Program = Jumlah Program Pada RENJA yang sesuai dengan RPJMD X 100 % Jumlah Program pada RPJMD Ki5 = Keselarasan Jumlah Indikator Program Pada RENJA yang sesuai dengan RPJMD X 100 % Indikator Program = Jumlah Indikator Program pada RPJMD  Ki6 = Keselarasan Target Program = Jumlah Target Program Pada RENJA yang sesuai dengan RPJMD X 100 % Jumlah Target Program pada RPJMD		2017)																								
	Rata-rata Capaian Kinerja Kepala Daerah <u>Penjelasan :</u> Pencapaian kinerja dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang dilakukan untuk dapat menghasilkan kinerja yang baik sesuai tujuan yang sudah ditetapkan	%	63,64	72,73	81,82	90,91	100	100	Jumlah Capaian Kinerja Kepala Daerah dibagi dengan Jumlah Indikator Kepala Daerah dikali 100  <u>Sumber Data :</u> 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nias 2. Seluruh Perangkat Daerah	Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Untuk menilai Capaian Kinerja Kepala Daerah berdasarkan Amanat Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah																								
									<table border="1"> <thead> <tr> <th>PREDIKAT</th> <th>NILAI ABSOLUT</th> <th>INTER PRESTASI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AA</td> <td>&gt; 90 - 100</td> <td>SANGAT MEMUASKAN</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>&gt; 80 - 90</td> <td>MEMUASKAN</td> </tr> <tr> <td>BB</td> <td>&gt; 70 - 80</td> <td>SANGAT BAIK</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>&gt; 60 - 70</td> <td>BAIK</td> </tr> <tr> <td>CC</td> <td>&gt; 50 - 60</td> <td>CUKUP (MEMADAI)</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>&gt; 30 - 50</td> <td>KURANG</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>&gt; 0 - 30</td> <td>SANGAT KURANG</td> </tr> </tbody> </table>	PREDIKAT	NILAI ABSOLUT	INTER PRESTASI	AA	> 90 - 100	SANGAT MEMUASKAN	A	> 80 - 90	MEMUASKAN	BB	> 70 - 80	SANGAT BAIK	B	> 60 - 70	BAIK	CC	> 50 - 60	CUKUP (MEMADAI)	C	> 30 - 50	KURANG	D	> 0 - 30	SANGAT KURANG		
PREDIKAT	NILAI ABSOLUT	INTER PRESTASI																																	
AA	> 90 - 100	SANGAT MEMUASKAN																																	
A	> 80 - 90	MEMUASKAN																																	
BB	> 70 - 80	SANGAT BAIK																																	
B	> 60 - 70	BAIK																																	
CC	> 50 - 60	CUKUP (MEMADAI)																																	
C	> 30 - 50	KURANG																																	
D	> 0 - 30	SANGAT KURANG																																	

SASARAN	INDIKATOR SASASAN	SATUAN	PROYEKSI CAPAIAN					KONDISI AKHIR PERIODE	FORMULASI	DEFENISI OPERASIONAL/ TOLAK UKUR	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
	Tercapainya Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Daerah yang Inovatif <u>Penjelasan :</u> Inovasi Daerah merupakan sarana Pemerintah untuk mendorong terciptanya penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan masyarakat yang lebih produktif, efisien dan efektif.	%	30,56	48,39	64,52	70,97	80,65	80,65	Jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan Inovasi dibagi dengan Jumlah Perangkat Daerah di Kabupaten Nias dikali 100 <u>Sumber Data :</u> 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nias 2. Seluruh Perangkat Daerah	Semakin baik Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Daerah yang Inovatif maka penerapan dan pelaksanaan Inovasi sangat penting untuk menyikapi tuntutan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Daerah juga didorong untuk membudayakan semangat <i>one agency one innovation</i> (satu instansi satu inovasi). Selain itu, pelayanan publik yang berkualitas juga menjadi salah satu agenda reformasi birokrasi.	Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Inovasi Daerah merupakan sarana Pemerintah untuk mendorong terciptanya penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan masyarakat yang lebih produktif, efisien dan efektif.

## 5. DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS

SASARAN	INDIKATOR SASASAN	SATUAN	PROYEKSI CAPAIAN					KONDISI AKHIR PERIODE	FORMULASI	DEFENISI OPERASIONAL/ TOLAK UKUR	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR																								
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026																												
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]																								
Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat Daerah <u>Penjelasan :</u> SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan	Nilai/ Predikat	B	BB	BB	BB	BB	BB	Hasil Evaluasi / Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Nias <u>Sumber Data :</u> 1. Laporan Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias 2. Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat Daerah kabupaten Nias	Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah <table border="1"> <thead> <tr> <th>PREDIKAT</th> <th>NILAI ABSOLUT</th> <th>INTER PRESTASI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AA</td> <td>&gt; 90 - 100</td> <td>SANGAT MEMUASKAN</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>&gt; 80 - 90</td> <td>MEMUASKAN</td> </tr> <tr> <td>BB</td> <td>&gt; 70 - 80</td> <td>SANGAT BAIK</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>&gt; 60 - 70</td> <td>BAIK</td> </tr> <tr> <td>CC</td> <td>&gt; 50 - 60</td> <td>TUKUP (MEMADAM)</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>&gt; 30 - 50</td> <td>KURANG</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>&gt; 0 - 30</td> <td>SANGAT KURANG</td> </tr> </tbody> </table>	PREDIKAT	NILAI ABSOLUT	INTER PRESTASI	AA	> 90 - 100	SANGAT MEMUASKAN	A	> 80 - 90	MEMUASKAN	BB	> 70 - 80	SANGAT BAIK	B	> 60 - 70	BAIK	CC	> 50 - 60	TUKUP (MEMADAM)	C	> 30 - 50	KURANG	D	> 0 - 30	SANGAT KURANG	Amanat Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
PREDIKAT	NILAI ABSOLUT	INTER PRESTASI																																	
AA	> 90 - 100	SANGAT MEMUASKAN																																	
A	> 80 - 90	MEMUASKAN																																	
BB	> 70 - 80	SANGAT BAIK																																	
B	> 60 - 70	BAIK																																	
CC	> 50 - 60	TUKUP (MEMADAM)																																	
C	> 30 - 50	KURANG																																	
D	> 0 - 30	SANGAT KURANG																																	

SASARAN	INDIKATOR SASASAN	SATUAN	PROYEKSI CAPAIAN					KONDISI AKHIR PERIODE	FORMULASI	DEFENISI OPERASIONAL/ TOLAK UKUR	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Indeks Pendidikan *) <u>Penjelasan :</u> Pendidikan adalah pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, serta kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi selanjutnya melalui pengajaran, penelitian serta pelatihan.  Indeks Pendidikan adalah komponen yang menyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Tinggi rendahnya IPM suatu daerah tergantung dari komponennya.	Angka	0,568	0,586	0,604	0,622	0,640	0,640	Indeks Pendidikan = $(I_{HLS} + I_{RLS})$ dibagi 2  Dimana : $I_{HLS} = HLS - HLS_{min}$ dibagi dengan $HLS_{maks} - HLS_{min}$ dan $I_{RLS} = RLS - RLS_{min}$ dibagi dengan $RLS_{maks} - RLS_{min}$  <u>Sumber Data :</u> Badan Pusat Statistik	Indeks Harapan Lama Sekolah = Selisih Harapan Lama Sekolah dengan Harapan Lama Sekolah Minimal dibagi Selisih Harapan Lama Sekolah Maksimal dikurang Harapan Lama Sekolah Minimal  Rata-Rata Lama Sekolah = Selisih Rata-rata Lama Sekolah dengan Rata-ra Lama Sekolah Minimal dibagi dengan Selisih Rata-rata Lama Sekolah Maksimal dikurang Rata-rata Lama Sekolah Mimal	Indeks pendidikan dibentuk dari indikator capaian nilai ujian nasional, angka partisipasi murni, peta mutu pendidikan, rasio ruang kelas kategori baik terhadap total ruang kelas, serta rata-rata lama sekolah.  Indeks Pendidikan adalah komponen yang menyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Tinggi rendahnya IPM suatu daerah tergantung dari komponennya. Semakin tinggi nilai komponennya maka akan semaikin tinggi pula indeks IPM
	Angka Partisipasi Pendidikan Kesetaraan <u>Penjelasan :</u> Pendidikan Kesetaraan merupakan pendidikan nonformal yang mencakup program Paket A, B, C dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan, keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional peserta didik	%	8,02	8,02	8,02	8,02	8,02	8,02	Angka Partisipasi Kesetaraan adalah Jumlah Siswa Umur 7 -18 Thn/Jumlah Penduduk 7 -18 Tahun  <u>Sumber Data :</u> Dinas Pendidikan Kabupaten Nias	Angka Partisipasi Pendidikan Kesetaraan adalah angka jumlah anak usia sekolah yang tidak bersekolah atau belajar pada pendidikan formal	Angka Partisiapasi pendidikan Kesetaraan untuk melihat gambaran partisipasi penduduk usia sekolah yang melanjutkan pendidikannya pada pendidikan kesetaraan
	Angka Partisipasi Kasar SD <u>Penjelasan :</u>	%	100	100	100	100	100	100	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI Paket A : = Jumlah Siswa dijenjangSD / MI / Paket A dibagi dengan	Angka Partisipasi Kasar SD adalah perbandingan antara siswa pada jenjang pendidikan SD dengan penduduk usia sekolah	Angka Partisipasi Kasar SD sangat diperlukan untuk mengetahui sejauh

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	PROYEKSI CAPAIAN					KONDISI AKHIR PERIODE	FORMULASI	DEFENISI OPERASIONAL/ TOLAK UKUR	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.								Jumlah Penduduk Usia Sekolah 7 s.d. 12 Tahun dikali 100%  <u>Sumber Data :</u> Dinas Pendidikan Kabupaten Nias		mana penduduk di suatu wilayah yang mengikuti atau duduk di bangku sekolah dasar
	Angka Partisipasi Murni SD  <u>Penjelasan :</u> Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi anak sekolah pada suatu kelompok tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya. APM selalu lebih rendah dibanding APK karena pembilangnya lebih kecil sementara penyebutnya sama.  APM SD adalah jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang sedang bersekolah di tingkat SD dibagi dengan jumlah penduduk usia 7-12 tahun.	%	88,25	88,5	88,75	89	89,25	89,25	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Paket A  = Jumlah siswa usia 7-12 Tahun pada Jenjang SD / MI / Paket A dibagi dengan Jumlah Penduduk Kelompok usia 7 – 12 Tahun dikali 100%  <u>Sumber Data :</u> Dinas Pendidikan Kabupaten Nias	Angka Partisipasi Murni SD adalah perbandingan antara siswa usia sekolah pada jenjang pendidikan SD dengan penduduk usia sekolah	Angka Partisipasi Murni SD sangat diperlukan untuk mengetahui sejauh mana penduduk usia sekolah di suatu wilayah yang mengikuti atau duduk di bangku sekolah dasar
	Angka Partisipasi Kasar SMP  <u>Penjelasan :</u> Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang	%	93,35	93,4	93,45	93,5	93,55	93,55	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTS Paket B  = Jumlah Siswa di jenjang SMP/MTs/Paket B dibagi dengan Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13 – 15 Tahun dikali 100%  <u>Sumber Data :</u>	Angka Partisipasi Kasar SMP adalah perbandingan antara siswa pada jenjang pendidikan SMP dengan penduduk usia sekolah 13-15 tahun	Angka Partisipasi Kasar SMP sangat diperlukan untuk mengetahui sejauh mana penduduk di suatu wilayah yang mengikuti atau duduk di bangku Sekolah Menengah

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	PROYEKSI CAPAIAN					KONDISI AKHIR PERIODE	FORMULASI	DEFENISI OPERASIONAL/ TOLAK UKUR	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
	bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.								Dinas Pendidikan Kabupaten Nias		Pertama
	<p>Angka Partisipasi Murni SMP</p> <p><u>Penjelasan :</u></p> <p>Angka Partisipasi Murni (APM) SMP adalah proporsi anak sekolah pada suatu kelompok tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya. APM selalu lebih rendah dibanding APK karena pembilangnya lebih kecil sementara penyebutnya sama.</p>	%	70,45	70,65	70,85	71,05	71,25	71,25	<p>Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTS Paket B</p> <p>= Jumlah siswa usia 13 – 15 tahun dijenjang SMP/MTs Paket B dibagi dengan Jumlah penduduk kelompok usia 13 – 15 tahun dikali 100%</p> <p><u>Sumber Data :</u></p> <p>Dinas Pendidikan Kabupaten Nias</p>	Angka Partisipasi Murni SMP adalah perbandingan antara siswa usia sekolah pada jenjang pendidikan SMP dengan penduduk usia sekolah	Angka Partisipasi Murni SMP sangat diperlukan untuk mengetahui sejauh mana penduduk usia sekolah di suatu wilayah yang mengikuti atau duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP)
	<p>Persentase Siswa Dengan Nilai Kompetensi Literasi Minimum dan Nilai Kompetensi Numerasi yang Memenuhi Kompetensi Minimum</p> <p><u>Penjelasan :</u></p> <p>Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) adalah bentuk penilaian kompetensi mendasar yang meliputi literasi membaca dan literasi numerasi (matematika). AKM diciptakan untuk menciptakan kegiatan pengukuran</p>	%	61	62	63	64	65	65	<p>Rata-rata Nilai Literasi SD + Nilai Literasi SMP + Nilai Numerasi SD + Nilai Numerasi SMP di bagi 4 kemudian di bagi 3 (angka 3 merupakan angka maksimal)</p> <p><u>Sumber Data :</u></p> <p>Dinas Pendidikan Kabupaten Nias</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemampuan Literasi merupakan kemampuan dan keterampilan siswa dalam membaca, menulis dan memahami informasi untuk memecahkan masalah-masalah tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari.</li> <li>2. Kemampuan Numerasi merupakan kemampuan untuk mengaplikasikan sebuah konsep bilangan dan juga keterampilan operasi hitung di dalam kehidupan sehari-hari yang juga mencakup kemampuan untuk menginterpretasikan informasi kuantitatif yang terdapat di sekeliling kita.</li> </ol>	Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Literasi Minimum dan Nilai Kompetensi Numerasi yang memenuhi Kompetensi Minimum sangat diperlukan untuk mengetahui sejauh mana tingkat minat baca siswa sekolah, ketersediaan literatur yang sesuai untuk peserta didik, dan distribusi guru belum merata.

SASARAN	INDIKATOR SASASAN	SATUAN	PROYEKSI CAPAIAN					KONDISI AKHIR PERIODE	FORMULASI	DEFENISI OPERASIONAL/ TOLAK UKUR	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
	kompetensi siswa secara mendalam, sehingga tidak lagi sekadar penguasaan konten.										
Meningkatnya Perekonomian Masyarakat	<p>Terlestarikannya Cagar Budaya</p> <p><u>Penjelasan :</u></p> <p>Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, Cagar Budaya adalah warisan Budaya bersifat kebendaan berupa Benda, Bangunan, Struktur, Situs, dan Kawasan di darat dan / atau di air</p> <p>Sedangkan, pelestarian cagar budaya adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan cagar budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.</p>	%	25,81	29,03	32,26	35,46	35,46	35,46	<p>Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan dibagi dengan Total Cagar Budaya di Kabupaten Nias dikali 100%</p> <p><u>Sumber Data :</u> Dinas Pendidikan Kabupaten Nias</p>	<p>Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:</p> <p>a. Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;</p> <p>b.Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;</p> <p>c.Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan</p> <p>d.Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.</p>	<p>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.</p> <p>Pelestarian Cagar Budaya bertujuan:</p> <p>a. Melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia;</p> <p>b.Meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar Budaya;</p> <p>c.Memperkuat kepribadian bangsa;</p> <p>d.Meningkatkan kesejahteraan rakyat; dan</p> <p>e.Mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat internasional.</p>

6. DINAS KESEHATAN, PENGENDALAIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN NIAS

SASARAN	INDIKATOR SASASAN	SATUAN	PROYEKSI CAPAIAN					KONDISI AKHIR PERIODE	FORMULASI	DEFENISI OPERASIONAL/ TOLAK UKUR	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR																								
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026																												
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]																								
Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	<p>Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat Daerah</p> <p><u>Penjelasan :</u> SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan</p>	Nilai/ Predikat	B	B	B	B	B	B	<p>Hasil Evaluasi / Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Nias</p> <p><u>Sumber Data :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Laporan Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias</li> <li>Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat Daerah kabupaten Nias</li> </ol>	<p>Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>PREDIKAT</th> <th>NILAI ABSOLUT</th> <th>INTER PRESTASI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AA</td> <td>&gt; 90 - 100</td> <td>SANGAT MEMUASKAN</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>&gt; 80 - 90</td> <td>MEMUASKAN</td> </tr> <tr> <td>BB</td> <td>&gt; 70 - 80</td> <td>SANGAT BAIK</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>&gt; 60 - 70</td> <td>BAIK</td> </tr> <tr> <td>CC</td> <td>&gt; 50 - 60</td> <td>CUKUP (MEMADAM)</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>&gt; 30 - 50</td> <td>KURANG</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>&gt; 0 - 30</td> <td>SANGAT KURANG</td> </tr> </tbody> </table>	PREDIKAT	NILAI ABSOLUT	INTER PRESTASI	AA	> 90 - 100	SANGAT MEMUASKAN	A	> 80 - 90	MEMUASKAN	BB	> 70 - 80	SANGAT BAIK	B	> 60 - 70	BAIK	CC	> 50 - 60	CUKUP (MEMADAM)	C	> 30 - 50	KURANG	D	> 0 - 30	SANGAT KURANG	Amanat Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
PREDIKAT	NILAI ABSOLUT	INTER PRESTASI																																	
AA	> 90 - 100	SANGAT MEMUASKAN																																	
A	> 80 - 90	MEMUASKAN																																	
BB	> 70 - 80	SANGAT BAIK																																	
B	> 60 - 70	BAIK																																	
CC	> 50 - 60	CUKUP (MEMADAM)																																	
C	> 30 - 50	KURANG																																	
D	> 0 - 30	SANGAT KURANG																																	
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	<p>Indeks Kesehatan *)</p> <p><u>Penjelasan :</u> Kesehatan adalah keadaan yang sempurna baik fisik, mental maupun sosial, tidak hanya terbebas dari penyakit atau kelemahan/cacat</p> <p>Indeks Kesehatan atau IPKM adalah kumpulan indikator kesehatan yang dapat dengan mudah dan langsung diukur untuk menggambarkan masalah kesehatan. Serangkaian indikator kesehatan ini secara langsung maupun tidak langsung dapat berperan meningkatkan umur</p>	Angka	0,7655	0,7657	0,7658	0,7662	0,7665	0,7665	<p>Indeks Kesehatan = <math>AHH - AHH_{min}</math> dibagi dengan <math>AHH_{maks} - AHH_{min}</math></p> <p><u>Sumber Data :</u> Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nias</p>	<p>Angka Harapan Hidup saat Lahir – AHH</p> <p>(<i>Life Expectancy – e0</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir.</li> <li>AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. AHH dihitung dari hasil Proyeksi SP.</li> </ol>	Indeks Kesehatan dibentuk dari indikator persentase persalinan ditolong tenaga kesehatan, balita yang pernah mendapatkan imunisasi lengkap, balita dengan gizi normal (tidak <i>stunting</i> ), dan angka harapan hidup.																								

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	PROYEKSI CAPAIAN					KONDISI AKHIR PERIODE	FORMULASI	DEFENISI OPERASIONAL/ TOLAK UKUR	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
	harapan hidup yang panjang dan sehat										
	<p>Tingkat Capaian Sarana dan Prasarana Rumah Sakit yang memadai (UPTD Dr. M. Thomsen Nias)</p> <p><u>Penjelasan :</u></p> <p>Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan, sedangkan Prasarana Kesehatan merupakan salah satu alat penunjang bagi terselenggaranya kegiatan pelayanan kesehatan di sarana kesehatan, yang terdiri dari alat transportasi dan alat kesehatan yang terdapat pada sarana kesehatan.</p>	%	≥76	≥76,50	≥76,50	≥77	≥77	≥77	<p>Dihitung berdasarkan jumlah sarana dan prasarana Rumah Sakit yang memadai</p> <p>Hasil Cpaian Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kesehatan Rumah Sakit dibagi dengan Persentase Seluruh Sarana dan Prasarana Kesehatan Rumah Sakit sesuai Standar dikali 100</p> <p><u>Sumber Data :</u></p> <p>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nias</p>	<p>Ketersediaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit sesuai Standar</p> <p>Sarana dan Prasarana yang memadai meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Poliklinik</li> <li>2. Ruang Perawatan</li> <li>3. Ruang Operasi</li> <li>4. Instalasi Gawat Darurat</li> <li>5. Laboratorium Klinik</li> <li>6. Instalasi Radiologi</li> <li>7. Instalasi Farmasi</li> <li>8. Ruang Perawat</li> <li>9. Ruang Administrasi</li> <li>10. Ambulance</li> <li>11. Instalasi Gizi</li> </ol>	<p>Amanat Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal</p> <p>Untuk peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan di Rumah Sakit sebagai tempat masyarakat mendapatkan pengobatan, penanganan serta tempat pemulihan penyakit. Selain memberikan pengobatan dan pelayanan lain, beberapa jenis fasilitas kesehatan juga berfungsi untuk menyadarkan masyarakat akan kesehatan diri maupun lingkungan</p>
	<p>Persentase Keikutsertaan Pasangan Usia Subur dalam Program KB</p> <p><u>Penjelasan :</u></p> <p>Pasangan Usia Subur (PUS) adalah pasangan suami istri yang istrinya berumur antara 15 sampai dengan 49 tahun atau pasangan suami istri yang istri berumur kurang dari 15 tahun dan sudah haid atau istri berumur lebih dari 50 tahun, tetapi masih haid (datang bulan).</p>	%	40,97	42,97	44,97	46,97	48,97	48,97	<p>Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana dalam satu tahun tertentu dibagi dengan Target Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana dikali 100</p> <p><u>Sumber Data :</u></p> <p>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nias</p>	<p>Jumlah Sarana dan Prasarana yang memenuhi Standar Pelayanan</p> <p>Pasangan Usia Subur (PUS) adalah pasangan suami istri yang istrinya berumur antara 15 sampai dengan 49 tahun atau pasangan suami istri yang istri berumur kurang dari 15 tahun dan sudah haid atau istri berumur lebih dari 50 tahun, tetapi masih haid (datang bulan) yang ikut dalam Program keluarga Berencana</p>	<p>Untuk mengetahui Keikutsertaan Pasangan Usia Subur dalam Program KB di wilayah Kabupaten Nias untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera khususnya bagi ibu dan anak serta mengendalikan pertumbuhan penduduk suatu negara sesuai dengan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS) yaitu dengan jalan mengendalikan jumlah kelahiran.</p> <p>Manfaat ikut Keluarga</p>

SASARAN	INDIKATOR SASASAN	SATUAN	PROYEKSI CAPAIAN					KONDISI AKHIR PERIODE	FORMULASI	DEFENISI OPERASIONAL/ TOLAK UKUR	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR																									
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026																													
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]																									
											<p>Berencana antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menurunkan resiko terjangkitnya kanker rahim dan kanker servik</li> <li>2. Menurunkan angka kematian maternal serta peningkatan IPM</li> <li>3. Menghindari kehamilan yang tidak diinginkan</li> <li>4. Dapat meningkatkan kesehatan ibu dan anak</li> <li>5. Mencegah penularan penyakit berbahaya</li> <li>6. Lebih menjamin tumbuh kembang bayi dan anak</li> <li>7. Dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga</li> <li>8. Pendidikan anak lebih terjamin</li> <li>9. Dapat menentukan kualitas sebuah keluarga</li> </ol>																									
<p>Meningkatnya Kualitas Aparatur yang Berintegritas Tinggi, Produktif, dan Melayani secara Prima dalam Rangka Peningkatan Kepercayaan Publik</p>	<p>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) *)</p> <p><u>Penjelasan :</u></p> <p>Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik yang diukur menggunakan 5 dimensi, yaitu <i>reliability, responsiveness, assurance, empathy, dan tangible</i></p>	%	81,44	81,81	82,18	82,55	82,92	82,92	<p>Hasil Pengolahan Data melalui Survey Kepuasan Kepada Masyarakat</p> <p><u>Sumber Data :</u></p> <p>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nias</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NILAI PER RESP</th> <th>NILAI INTERVAL IKM</th> <th>NILAI INTERVAL KONVERSI IKM</th> <th>MUTU PELAYANAN</th> <th>KINERJA UNIT PELAYANAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,00-1,75</td> <td>24-43,75</td> <td>D</td> <td>TIDAK BAIK</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1,76-2,50</td> <td>43,76-62,50</td> <td>C</td> <td>KURANG BAIK</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2,51-3,25</td> <td>62,51-81,25</td> <td>B</td> <td>BAIK</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3,26-4,00</td> <td>81,26- 100</td> <td>A</td> <td>SANGAT BAIK</td> </tr> </tbody> </table>	NILAI PER RESP	NILAI INTERVAL IKM	NILAI INTERVAL KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN	1	1,00-1,75	24-43,75	D	TIDAK BAIK	2	1,76-2,50	43,76-62,50	C	KURANG BAIK	3	2,51-3,25	62,51-81,25	B	BAIK	4	3,26-4,00	81,26- 100	A	SANGAT BAIK	<p>Sesuai amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</p>
NILAI PER RESP	NILAI INTERVAL IKM	NILAI INTERVAL KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN																																
1	1,00-1,75	24-43,75	D	TIDAK BAIK																																
2	1,76-2,50	43,76-62,50	C	KURANG BAIK																																
3	2,51-3,25	62,51-81,25	B	BAIK																																
4	3,26-4,00	81,26- 100	A	SANGAT BAIK																																

7. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN NIAS

SASARAN	INDIKATOR SASASAN	SATUAN	PROYEKSI CAPAIAN					KONDISI AKHIR PERIODE	FORMULASI	DEFENISI OPERASIONAL/ TOLAK UKUR	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR																								
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026																												
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]																								
Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat Daerah <u>Penjelasan :</u> SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan	Nilai/ Predikat	B	BB	BB	BB	BB	BB	Hasil Evaluasi / Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Nias <u>Sumber Data :</u> 1. Laporan Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias 2. Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat Daerah kabupaten Nias	Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah <table border="1"> <thead> <tr> <th>PREDIKAT</th> <th>NILAI ABSOLUT</th> <th>INTER PRESTASI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AA</td> <td>&gt; 90 - 100</td> <td>SANGAT MEMUASKAN</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>&gt; 80 - 90</td> <td>MEMUASKAN</td> </tr> <tr> <td>BB</td> <td>&gt; 70 - 80</td> <td>SANGAT BAIK</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>&gt; 60 - 70</td> <td>BAIK</td> </tr> <tr> <td>CC</td> <td>&gt; 50 - 60</td> <td>CUKUP (MEMADAI)</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>&gt; 30 - 50</td> <td>KURANG</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>&gt; 0 - 30</td> <td>SANGAT KURANG</td> </tr> </tbody> </table>	PREDIKAT	NILAI ABSOLUT	INTER PRESTASI	AA	> 90 - 100	SANGAT MEMUASKAN	A	> 80 - 90	MEMUASKAN	BB	> 70 - 80	SANGAT BAIK	B	> 60 - 70	BAIK	CC	> 50 - 60	CUKUP (MEMADAI)	C	> 30 - 50	KURANG	D	> 0 - 30	SANGAT KURANG	Amanat Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
PREDIKAT	NILAI ABSOLUT	INTER PRESTASI																																	
AA	> 90 - 100	SANGAT MEMUASKAN																																	
A	> 80 - 90	MEMUASKAN																																	
BB	> 70 - 80	SANGAT BAIK																																	
B	> 60 - 70	BAIK																																	
CC	> 50 - 60	CUKUP (MEMADAI)																																	
C	> 30 - 50	KURANG																																	
D	> 0 - 30	SANGAT KURANG																																	
Meningkatnya kualitas infrastruktur wilayah	Persentase Luas Areal Jaringan Irigasi Yang Tertangani <u>Penjelasan :</u> Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.	%	80,86	82,64	84,42	86,64	87,97	87,97	Panjang Irigasi dalam Kondisi Baik dibagi dengan Luas Sawah dikali 100% Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Nias	Untuk mengembangkan suatu daerah menjadi Daerah Irigasi diperlukan data sebagai berikut: 1. Peta Topografi Daerah 2. Jumlah air yang dapat dimanfaatkan berdasarkan debit sumber airnya 3. Lokasi sumber air / lokasi pengambilannya 4. Keadaan tanah daerah pengairan untuk memperkirakan banyaknya air yang hilang melalui rembesan, bocoran serta menentukan bentuk tampang saluran 5. Data hidrologi terutama menyangkut potensi penyediaan air (water avability) dan kesetimbangan air (water balance). 6. Kebutuhan air pada areal irigasi (water requirement) sesuai jenis tanaman dan pada perencanaan ini didasarkan kebutuhan air untuk tanaman padi.	Untuk mengetahui berapa panjang jaringan irigasi yang mengairi seluruh areal persawahan sebagai bahan kebijakan kepada Pemerintah Daerah untuk mengambil langkah-langkah berikutnya. Jaringan irigasi terdiri dari jaringan irigasi primer, jaringan irigasi sekunder, dan jaringan irigasi tersier. Jenis- Jenis Irigasi 1. Irigasi Permukaan 2. Irigasi Bawah Permukaan. 3. Irigasi dengan Pancaran. 4. Irigasi Pompa Air. 5. Irigasi Lokal.																								

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	PROYEKSI CAPAIAN					KONDISI AKHIR PERIODE	FORMULASI	DEFENISI OPERASIONAL/ TOLAK UKUR	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
										7. Keadaan air terutama menyangkut kualitasnya. 8. Data klimatologi 9. Peta lahan tanah Data lain yang berhubungan dengan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah menjadi daerah irigasi	6. Irigasi dengan Ember atau Timba. 7. Irigasi Tetes.
	Persentase Rumah Tangga Penerima Manfaat Air Bersih (SR) Penjelasan : Rumah tangga biasa adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus, dan biasanya makan bersama dari satu dapur. Yang dimaksud dengan makan dari satu dapur adalah mengurus kebutuhan sehari-hari bersama menjadi satu. Air bersih merupakan air yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak. Sedangkan yang dinamakan air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tahapan proses pengolahan memenuhi syarat kesehatan dan langsung diminum.	%	5,16	5,50	5,84	6,18	6,52	6,52	Jumlah Rumah Tangga yang menerima manfaat air bersih dibagi dengan Total Rumah Tangga di Kabupaten Nias di kali 100% <u>Sumber Data :</u> Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Nias	Tolak Ukur Air Bersih : 1. Air Harus Jernih. 2. Tidak Berwarna. 3. Rasanya Tawar. 4. Derajat Keasaman (PH) Netral. 5. Tidak Mengandung Zat Kimia Berbahaya. 6. Tingkat Kesadahan Rendah. 7. Tidak Mengandung Bakteri Berbahaya	Belum tersebar secara merata yang mempunyai rumah tangga bersanitasi dan air bersih di Kabupaten Nias
	Persentase Wilayah Terisolir yang Terentaskan *) Penjelasan : Wilayah terisolir adalah suatu wilayah atau daerah tempat tinggal masyarakat pada wilayah yang terisolasi	%	86,47	87,06	87,65	88,82	90,00	90,00	Jumlah Wilayah Terisolir yang Terentaskan dibagi dengan Total Desa Terisolir dikali 100% <u>Sumber Data :</u> Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Nias	Penanganan Kemiskinan, Ketidakmerataan Pembangunan, Kesehatan, Pendidikan sampai ke Infrastruktur yang tidak Layak seperti Jalan dan Jembatan Suatu daerah ditetapkan sebagai daerah tertinggal berdasarkan kriteria:	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2014 Tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal. Indikator ini dibuat untuk mengevaluasi

SASARAN	INDIKATOR SASASAN	SATUAN	PROYEKSI CAPAIAN					KONDISI AKHIR PERIODE	FORMULASI	DEFENISI OPERASIONAL/ TOLAK UKUR	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
	karena sulitnya akses dan aturan kebudayaan suatu wilayah. Keterbatasan akses berupa infrastruktur jalan, komunikasi dan lain sebagainya dapat menyebabkan suatu wilayah dan masyarakatnya menjadi terisolasi dan tertinggal									a. Perekonomian Masyarakat; b. Sumber Daya Manusia; c. Sarana dan Prasarana; d. Kemampuan Keuangan Daerah; e. Aksesibilitas; dan f. Karakteristik Daerah.	seberapa besar wilayah Kabupaten Nias yang telah terakses
	Persentase Infrastruktur Jalan Kabupaten Status Mantap *) <u>Penjelasan :</u> Infrastruktur jalan dapat diartikan sebagai capital stock dalam bentuk fisik yang merupakan faktor input dalam fungsi produksi, sehingga kenaikan dari infrastruktur jalan akan menaikkan output. Pembangunan Infrastruktur Jalan adalah usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara terencana untuk membangun prasarana berupa jalan dan jembatan atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembangunan.	%	36,67	37,51	38,35	39,19	40,00	40,00	Panjang Jalan Kabupaten Status Mantap dibagi dengan Panjang Jalan Kabupaten Keseluruhan dikali 100  <u>Sumber Data :</u> Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Nias	Dua metode yang dapat digunakan dalam melakukan penilaian kondisi jalan adalah metode <i>Pavement Condition Index</i> (PCI) dan metode <i>Road Condition Index</i> (RCI) Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan data berupa hasil survei kerusakan jalan	Untuk mengetahui berapa panjang Jalan di Kabupaten Nias yang mantap sebagai bahan kebijakan kepada Pemerintah Daerah untuk mengambil langkah-langkah berikutnya.
	Persentase Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan <u>Penjelasan :</u> Pembangunan sarana dan prasarana pada dasarnya adalah	%	16,67	16,67	41,67	66,67	100	100	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemerintahan yang dibangun dibagi dengan Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan yang dibutuhkan dikali 100 <u>Sumber Data :</u> Dinas Pekerjaan Umum dan	Pembangunan sarana dan prasarana pada dasarnya adalah pembangunan prasarana yang mampu memberikan pelayanan guna mendukung kegiatan ekonomi produktif, pelayanan sosial, kegiatan sosial kemasyarakatan dan	Tujuan indikator ini adalah sebagai berikut : 1. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

SASARAN	INDIKATOR SASASAN	SATUAN	PROYEKSI CAPAIAN					KONDISI AKHIR PERIODE	FORMULASI	DEFENISI OPERASIONAL/ TOLAK UKUR	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
	pembangunan prasarana yang mampu memberikan pelayanan guna mendukung kegiatan ekonomi produktif, pelayanan sosial, kegiatan sosial kemasyarakatan dan meningkatkan aksesibilitas untuk menciptakan keterkaitan ekonomi antar wilayah.								Tata Ruang Kabupaten Nias	meningkatkan aksesibilitas untuk menciptakan keterkaitan ekonomi antar wilayah.	2. Untuk mengetahui peran pemerintah Kabupaten Nias terhadap pembangunan infrastruktur. 3. Untuk mengetahui kendala/permasalahan yang dihadapi pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur

#### 8. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERHUBUNGAN SERTA LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN NIAS

SASARAN	INDIKATOR SASASAN	SATUAN	PROYEKSI CAPAIAN					KONDISI AKHIR PERIODE	FORMULASI	DEFENISI OPERASIONAL/ TOLAK UKUR	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR																								
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026																												
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]																								
Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat Daerah <u>Penjelasan :</u> SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan	Nilai / Predikat	B	BB	BB	BB	BB	BB	Hasil Evaluasi / Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Nias <u>Sumber Data :</u> 1. Laporan Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias 2. Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat Daerah kabupaten Nias	Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah <table border="1"> <thead> <tr> <th>PREDIKAT</th> <th>NILAI ABSOLUT</th> <th>INTER PRESTASI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AA</td> <td>&gt; 90 - 100</td> <td>SANGAT MEMUASKAN</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>&gt; 80 - 90</td> <td>MEMUASKAN</td> </tr> <tr> <td>BB</td> <td>&gt; 70 - 80</td> <td>SANGAT BAIK</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>&gt; 60 - 70</td> <td>BAIK</td> </tr> <tr> <td>CC</td> <td>&gt; 50 - 60</td> <td>CUKUP (MEMADAI)</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>&gt; 30 - 50</td> <td>KURANG</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>&gt; 0 - 30</td> <td>SANGAT KURANG</td> </tr> </tbody> </table>	PREDIKAT	NILAI ABSOLUT	INTER PRESTASI	AA	> 90 - 100	SANGAT MEMUASKAN	A	> 80 - 90	MEMUASKAN	BB	> 70 - 80	SANGAT BAIK	B	> 60 - 70	BAIK	CC	> 50 - 60	CUKUP (MEMADAI)	C	> 30 - 50	KURANG	D	> 0 - 30	SANGAT KURANG	Amanat Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara reвью atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
PREDIKAT	NILAI ABSOLUT	INTER PRESTASI																																	
AA	> 90 - 100	SANGAT MEMUASKAN																																	
A	> 80 - 90	MEMUASKAN																																	
BB	> 70 - 80	SANGAT BAIK																																	
B	> 60 - 70	BAIK																																	
CC	> 50 - 60	CUKUP (MEMADAI)																																	
C	> 30 - 50	KURANG																																	
D	> 0 - 30	SANGAT KURANG																																	
Meningkatnya Keberadaan Ruang Kota	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup*) <u>Penjelasan :</u>	%	46,93	50,93	54,93	58,93	62,93	62,93	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dapat dihitung berdasarkan Rumus Berikut	Tolak Ukur Indeks Lingkungan Hidup adalah: 1. Perhitungan Indeks untuk	Tujuan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten																								

SASARAN	INDIKATOR SASASAN	SATUAN	PROYEKSI CAPAIAN					KONDISI AKHIR PERIODE	FORMULASI	DEFENISI OPERASIONAL/ TOLAK UKUR	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
dan Lingkungan Hidup Kota yang Nyaman dan Berkualitas	Kualitas Lingkungan Hidup diartikan sebagai keadaan lingkungan yang dapat memberikan daya dukung yang optimal bagi kelangsungan hidup manusia di suatu wilayah								<p>ini :</p> <p>IKLH Kabupaten = (0,376 X IKA) + (0,405 X IKU) + (0,219 X IKL)</p> <p>Keterangan :            IKLH Kabupaten = Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten            IKA = Indeks Kualitas Air            IKU = Indeks Kualitas Udara            IKL = Indeks Kualitas Lahan</p> <p>Indeks Kualitas Air :</p> $PIj = \sqrt{\frac{Cj^2}{LijM} + \frac{Cj^2}{LijR}}$ <p>Indeks Kualitas Udara :            IKU = <math>100 - \left(\frac{50}{99} \times (IEU - 0,01)\right)</math></p> <p>Indeks Kualitas Tutupan Lahan :            IKTL = 0,23 ITH + 0,24 IPH + 0,30 IKT + 0,15 IKBA + 0,08 IKH</p> <p><u>Sumber Data :</u>            Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perhubungan serta Lingkungan Hidup Kabupaten Nias</p>	<p>indikator Kualitas Air Sungai dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air. Dalam pedoman tersebut dijelaskan antara lain mengenai penentuan status mutu air dengan metoda indeks pencemaran</p> <p>2. Indeks Kualitas Udara didefinisikan sebagai gambaran atau nilai hasil transformasi parameter-parameter (indikator) individual polusi udara yang saling berhubungan. Udara merupakan campuran berbagai macam komponen gas nitrogen 78% dan oksigen 21% serta karbondioksida 0,035%. Udara yang mempunyai kandungan tersebut tergolong dalam udara bersih. Sementara udara yang tercemar mempunyai kadar bahan pencemar baik dalam bentuk gas maupun padat melebihi yang terdapat di lingkungan alam.</p> <p>3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) merupakan penyempurnaan dari indeks tutupan lahan (ITH) yang digunakan sebelum tahun 2017. Pada metode perhitungannya IKLH sebelumnya, terdapat keterbatasan dalam metode perhitungan indikator tutupan lahan sebagai satu-satunya indikator yang mewakili isu hijau. Oleh Karena itu dilakukan penyempurnaan metode perhitungan IKTL dengan menambahkan tutupan semak belukar dan belukar rawa yang berada di kawasan hutan, sempadan sungai, danau dan pantai, lereng &gt;25% (0,6 dari tutupan hutan), Ruang Terbuka Hijau (RTH), Kebun Raya dan Taman Keanekaragaman Hayati (0,6</p>	<p>Nias adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebagai informasi untuk mendukung proses pengambilan keputusan di tingkat Pusat maupun Daerah yang berkaitan dengan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.</li> <li>2. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian target kinerja program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.</li> <li>3. Sebagai instrumen keberhasilan pemerintah dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup</li> </ol>

SASARAN	INDIKATOR SASASAN	SATUAN	PROYEKSI CAPAIAN					KONDISI AKHIR PERIODE	FORMULASI	DEFENISI OPERASIONAL/ TOLAK UKUR	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR				
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026								
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]				
										dari tutupan hutan).					
	<p>Persentase Rumah Tangga yang Terlayani dhi. Penanganan Sampah</p> <p>Penjelasan :            Penanganan sampah meliputi : pemilahan sampah sesuai jenis, jumlah, dan/atau sifatnya; pengumpulan sampah ke tempat pengolahan residu; pengangkutan sampah dari tempat pengolahan residu ke TPA; pengolahan sampah dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan pemrosesan akhir dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.</p>	%	65,15	73,9	82,65	91,4	100	100	<p>Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani dhi. Penanganan Sampah dibagi dengan Jumlah Rumah Tangga dikali 100</p> <p>Sumber Data :            Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perhubungan serta Lingkungan Hidup Kabupaten Nias</p>	<p>Tolak ukur Penanganan sampah meliputi kegiatan:            a. Pemilahan;            b. Pengumpulan;            c. Pengangkutan;            d. Pengolahan; dan            e. Pemrosesan Akhir Sampah.</p>	<p>Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.            Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2013 Tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga            Pengelolaan sampah bagi rumah tangga merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.            Pengelolaan sampah rumah tangga perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan.</p>				
	<p>Persentase Layanan Air Limbah Domestik</p> <p>Penjelasan :            Sanitasi adalah suatu bentuk usaha manusia untuk menjamin agar kondisi lingkungan lebih sehat. Dengan adanya</p>	24,00	34,00	2,50	3,50	4,50	5,50	5,50	<p>Jumlah Unit Rumah yang sudah memiliki akses sanitasi yang layak dibagi jumlah unit rumah di Kabupaten Nias (28.406 unit rumah) dikali 100.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Rumus (Unit rumah yang memiliki sanitasi rumah di Kab. Nias)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2022</td> <td>12/50 x 100</td> </tr> </tbody> </table>	Tahun	Rumus (Unit rumah yang memiliki sanitasi rumah di Kab. Nias)	2022	12/50 x 100	<p>Setiap unit rumah yang sudah memiliki sanitasi layak secara individual maupun secara komunal yang terdiri dari jamban dan septictank.</p>	<p>Sanitasi merupakan satu kesatuan yang penting dalam kehidupan. Tanpa sanitasi yang baik maka keadaan lingkungan akan menjadi kotor, kuantitas dan</p>
Tahun	Rumus (Unit rumah yang memiliki sanitasi rumah di Kab. Nias)														
2022	12/50 x 100														

SASARAN	INDIKATOR SASASAN	SATUAN	PROYEKSI CAPAIAN					KONDISI AKHIR PERIODE	FORMULASI	DEFENISI OPERASIONAL/ TOLAK UKUR	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR												
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026																
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]												
	sanitasi yang baik dapat mencegah munculnya berbagai macam penyakit karena bisa mengontrol faktor lingkungan fisik yang berkaitan dengan penularan rantai penyakit.								<table border="1"> <tr> <td>2023</td> <td><math>710/28406 \times 100</math></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td><math>(710+284)/28.406 \times 100</math></td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td><math>(710+284+284)/28.406 \times 100</math></td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td><math>(710+284+284+284)/28.406 \times 100</math></td> </tr> </table> <p>Sumber Data : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perhubungan serta Lingkungan Hidup Kabupaten Nias</p>	2023	$710/28406 \times 100$	2024	$(710+284)/28.406 \times 100$	2025	$(710+284+284)/28.406 \times 100$	2026	$(710+284+284+284)/28.406 \times 100$		kualitas air akan menurun. Tujuan Sanitasi adalah bisa menciptakan lingkungan yang lebih sehat, bersih, dan nyaman. Lingkungan tempat tinggal yang sehat bisa membuat penyebaran penyakit menular dapat dicegah sejak dini. Penularan penyakit berbahaya juga bisa dapat ditekan secara maksimal dan menghindari wabah yang menyerang.				
2023	$710/28406 \times 100$																						
2024	$(710+284)/28.406 \times 100$																						
2025	$(710+284+284)/28.406 \times 100$																						
2026	$(710+284+284+284)/28.406 \times 100$																						
	<p>Persentase Warga Negara Korban Bencana Kabupaten/ Kota yang Memperoleh Rumah Layak Huni</p> <p><u>Penjelasan :</u> Korban Bencana adalah orang/sekelompok orang yang mengalami dampak buruk akibat bencana, seperti kerusakan dan atau kerugian harta benda, penderitaan dan atau kehilangan jiwa. Korban meliputi korban meninggal, hilang, luka/sakit, menderita, dan mengungsi Rumah yang layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni (penjelasan pasal 24 huruf a UU PKP).</p>	%	0,05	0,06	0,07	0,08	0,10	0,10	<p>Jumlah Warga Korban Bencana yang memperoleh Rumah Layak Huni dibagi dengan Warga Korban Bencana</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Rumus</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2022</td> <td><math>30/(132^*5) \times 100</math></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td><math>35/((130^*5)-30) \times 100</math></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td><math>40/((128^*5)-35) \times 100</math></td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td><math>30/((126^*5)-40) \times 100</math></td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td><math>60/((124^*5)-45) \times 100</math></td> </tr> </tbody> </table> <p>Sumber Data : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perhubungan serta Lingkungan Hidup Kabupaten Nias</p>	Tahun	Rumus	2022	$30/(132^*5) \times 100$	2023	$35/((130^*5)-30) \times 100$	2024	$40/((128^*5)-35) \times 100$	2025	$30/((126^*5)-40) \times 100$	2026	$60/((124^*5)-45) \times 100$	<p>Jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Nias dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dilakukan pada saat masa pasca bencana.</li> <li>Terdapat surat penetapan bencana dari Bupati Nias dan/atau</li> <li>Dampak bencana di daerah administrasi Kabupaten Nias yang dimaksud dengan rumah korban bencana yang ditangani meliputi : <ol style="list-style-type: none"> <li>Rehabilitasi rumah bagi korban bencana.</li> <li>Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana.</li> <li>Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana.</li> <li>Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana</li> <li>Kriteria pemberian penerima layanan dan kualitas layanan dapat melihat peraturan perundangan yang berlaku.</li> </ol> </li> </ol> <p>Data Total Rencana Unit Rumah korban bencana yang akan ditangani berdasarkan Rencana Program dan Anggaran. Kualitas Rumah Layak Huni</p>	<p>Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.</p> <p>Agar Masyarakat Kabupaten Nias yang mengalami bencana dapat memperoleh rumah layak huni untuk memperoleh kehidupan yang layak.</p> <p>Mengukur capaian kinerja penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana di Kabupaten Nias</p>
Tahun	Rumus																						
2022	$30/(132^*5) \times 100$																						
2023	$35/((130^*5)-30) \times 100$																						
2024	$40/((128^*5)-35) \times 100$																						
2025	$30/((126^*5)-40) \times 100$																						
2026	$60/((124^*5)-45) \times 100$																						

SASARAN	INDIKATOR SASASAN	SATUAN	PROYEKSI CAPAIAN					KONDISI AKHIR PERIODE	FORMULASI	DEFENISI OPERASIONAL/ TOLAK UKUR	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR																																					
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026																																									
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]																																					
										dapat melihat peraturan perundangan yang berlaku (Permen PU Nomor 29/2018).																																						
Meningkatnya Kualitas Aparatur yang Berintegritas Tinggi, Produktif, dan Melayani secara Prima dalam Rangka Peningkatan Kepercayaan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi <u>Penjelasan :</u> Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik yang diukur menggunakan 5 dimensi, yaitu <i>reliability, responsiveness, assurance, empathy, dan tangible</i>	%	25	25,67	33,33	50,00	68,33	68,33	Hasil Pengolahan Data melalui Survey Kepuasan Kepada Masyarakat <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Rumus</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2022</td> <td>50/200*100</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>(50+27)/300*100</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>(50+27+23)/300*100</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>(50+27+23+50)/300*100</td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td>(50+27+23+50+55)/300*100</td> </tr> </tbody> </table> <u>Sumber Data :</u> Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perhubungan serta Lingkungan Hidup Kabupaten Nias	Tahun	Rumus	2022	50/200*100	2023	(50+27)/300*100	2024	(50+27+23)/300*100	2025	(50+27+23+50)/300*100	2026	(50+27+23+50+55)/300*100	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NILAI PERSEPSI</th> <th>NILAI INTERVAL IEM</th> <th>NILAI INTERVAL KONVERSI IEM</th> <th>MUTU PELAYANAN</th> <th>KINERJA UNIT PELAYANAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,00-1,75</td> <td>24-43,75</td> <td>D</td> <td>TIDAK BAIK</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1,76-2,50</td> <td>43,76-62,50</td> <td>C</td> <td>KURANG BAIK</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2,51-3,25</td> <td>62,51-81,25</td> <td>B</td> <td>BAIK</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3,26-4,00</td> <td>81,26- 100</td> <td>A</td> <td>SANGAT BAIK</td> </tr> </tbody> </table>	NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IEM	NILAI INTERVAL KONVERSI IEM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN	1	1,00-1,75	24-43,75	D	TIDAK BAIK	2	1,76-2,50	43,76-62,50	C	KURANG BAIK	3	2,51-3,25	62,51-81,25	B	BAIK	4	3,26-4,00	81,26- 100	A	SANGAT BAIK	Sesuai amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
Tahun	Rumus																																															
2022	50/200*100																																															
2023	(50+27)/300*100																																															
2024	(50+27+23)/300*100																																															
2025	(50+27+23+50)/300*100																																															
2026	(50+27+23+50+55)/300*100																																															
NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IEM	NILAI INTERVAL KONVERSI IEM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN																																												
1	1,00-1,75	24-43,75	D	TIDAK BAIK																																												
2	1,76-2,50	43,76-62,50	C	KURANG BAIK																																												
3	2,51-3,25	62,51-81,25	B	BAIK																																												
4	3,26-4,00	81,26- 100	A	SANGAT BAIK																																												

## 9. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN NIAS

SASARAN	INDIKATOR SASASAN	SATUAN	PROYEKSI CAPAIAN					KONDISI AKHIR PERIODE	FORMULASI	DEFENISI OPERASIONAL/ TOLAK UKUR	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR																								
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026																												
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]																								
Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat Daerah <u>Penjelasan :</u> SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan	Nilai/ Predikat	B	BB	BB	BB	BB	BB	Hasil Evaluasi / Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Nias <u>Sumber Data :</u> 1. Laporan Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias 2. Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat Daerah kabupaten Nias	Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah <table border="1"> <thead> <tr> <th>PREDIKAT</th> <th>NILAI ABSOLUT</th> <th>INTER PRESTASI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AA</td> <td>&gt; 90 - 100</td> <td>SANGAT MEMUASKAN</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>&gt; 80 - 90</td> <td>MEMUASKAN</td> </tr> <tr> <td>BB</td> <td>&gt; 70 - 80</td> <td>SANGAT BAIK</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>&gt; 60 - 70</td> <td>BAIK</td> </tr> <tr> <td>CC</td> <td>&gt; 50 - 60</td> <td>CUKUP (MEMADAI)</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>&gt; 30 - 50</td> <td>KURANG</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>&gt; 0 - 30</td> <td>SANGAT KURANG</td> </tr> </tbody> </table>	PREDIKAT	NILAI ABSOLUT	INTER PRESTASI	AA	> 90 - 100	SANGAT MEMUASKAN	A	> 80 - 90	MEMUASKAN	BB	> 70 - 80	SANGAT BAIK	B	> 60 - 70	BAIK	CC	> 50 - 60	CUKUP (MEMADAI)	C	> 30 - 50	KURANG	D	> 0 - 30	SANGAT KURANG	Amanat Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara revaluasi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
PREDIKAT	NILAI ABSOLUT	INTER PRESTASI																																	
AA	> 90 - 100	SANGAT MEMUASKAN																																	
A	> 80 - 90	MEMUASKAN																																	
BB	> 70 - 80	SANGAT BAIK																																	
B	> 60 - 70	BAIK																																	
CC	> 50 - 60	CUKUP (MEMADAI)																																	
C	> 30 - 50	KURANG																																	
D	> 0 - 30	SANGAT KURANG																																	

SASARAN	INDIKATOR SASASAN	SATUAN	PROYEKSI CAPAIAN					KONDISI AKHIR PERIODE	FORMULASI	DEFENISI OPERASIONAL/ TOLAK UKUR	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR																	
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026																					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]																	
	Nilai Indeks Tata Kelola Sistem Pemerintahan Bernasis Elektronik (SPBE)	Indeks	Cukup	Cukup	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Berdasarkan Hasil Penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia <u>Sumber Data :</u> 1. Hasil Pemantauan dan Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah 2. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias	Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Bernasis Elektronik (SPBE)	Amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Bernasis Elektronik (SPBE)																	
									<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>NILAI INDEKS</th> <th>PREDIKAT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>4,2 - 5,0</td> <td>Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>3,5 - &lt;4,2</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2,6 - &lt;3,5</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>1,8 - &lt;2,6</td> <td>Cukup</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>0&lt;1,8</td> <td>Kurang</td> </tr> </tbody> </table>	NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT	1	4,2 - 5,0	Memuaskan	2	3,5 - <4,2	Sangat Baik	3	2,6 - <3,5	Baik	4	1,8 - <2,6	Cukup	5	0<1,8	Kurang	
NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT																										
1	4,2 - 5,0	Memuaskan																										
2	3,5 - <4,2	Sangat Baik																										
3	2,6 - <3,5	Baik																										
4	1,8 - <2,6	Cukup																										
5	0<1,8	Kurang																										

#### 10. DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN NIAS

SASARAN	INDIKATOR SASASAN	SATUAN	PROYEKSI CAPAIAN					KONDISI AKHIR PERIODE	FORMULASI	DEFENISI OPERASIONAL/ TOLAK UKUR	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat Daerah <u>Penjelasan :</u> SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan	Nilai / Predikat	B	BB	BB	BB	BB	BB	Hasil Evaluasi / Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Nias <u>Sumber Data :</u> 1. Laporan Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias 2. Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat Daerah kabupaten Nias	Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Amanat Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Meningkatnya Perekonomian	Persentase Pertumbuhan Jumlah	%	62	65	68	70	72	72	Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Nias dibagi	Sarana dan Prasarana yang memadai, tumbuhnya daya	Berdasarkan Undang-undang

SASARAN	INDIKATOR SASASAN	SATUAN	PROYEKSI CAPAIAN					KONDISI AKHIR PERIODE	FORMULASI	DEFENISI OPERASIONAL/ TOLAK UKUR	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
Masyarakat	<p>Wisatawan Mancanegara dan Nusantara yang datang ke Kabupaten</p> <p><u>Penjelasan :</u> Wisatawan Mancanegara adalah setiap pengunjung yang mengunjungi suatu negara di luar tempat tinggalnya, didorong oleh satu atau beberapa keperluan tanpa bermaksud memperoleh penghasilan di tempat yang dikunjungi dan lamanya kunjungan tersebut tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan</p> <p>Adapun definisi wisatawan nusantara (wisnus) yang digunakan pada penelitian ini adalah penduduk Indonesia yang melaksanakan perjalanan dalam wilayah Indonesia secara sukarela kurang dari 6 bulan, dan bukan untuk tujuan bersekolah atau bekerja (memperoleh upah/gaji).</p>								dengan Target Jumlah Kunjungan Wisatawan per tahun dikali 100% <u>Sumber Data :</u> Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Nias	minat para wisatawan, promosi melalui media cetak dan elektronik, menjalin kerjasama dengan Pihak Ketiga dalam rangka mengembangkan pemanfaatan pengelolaan Destinasi wisata.	Nomor 10 Tahun 2009 dan Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Kepariwisataan. dan Agar destinasi wisata di Kabupaten Nias mengalami peningkatan Indikator ini dibuat Agar destinasi wisata di Kabupaten Nias mengalami peningkatanserta untuk mengetahui berapa banyak jumlah wisatawan mancanegara dan domestik yang berkunjung di Kabupaten Nias.
	<p>Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Harga Berlaku (Sektor Jasa Lainnya)</p> <p><u>Penjelasan :</u> PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada periode saat ini. PDRB atas dasar</p>	%	1	1	1	1,5	1,5	1,5	Besarnya Sektor Pariwisata terhadap PDRB Harga Berlaku (Sektor Jasa Lainnya)( <u>Sumber Data :</u> Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Nias	Ketersediaan jenis usaha sektor pariwisata yakni akomodasi (hotel dan homestay), makanan dan minuman (restauran), kesenian dan hiburan	Indikator ini bertujuan untuk meningkatkan PAD Kabupaten Nias melalui sektor Pariwisata yang ada di wilayah Kabupaten Nias

SASARAN	INDIKATOR SASASAN	SATUAN	PROYEKSI CAPAIAN					KONDISI AKHIR PERIODE	FORMULASI	DEFENISI OPERASIONAL/ TOLAK UKUR	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
	harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar.										
	Tingkat Partisipasi dalam Pelaksanaan dan keikutsertaan pada Kegiatan Kepariwisataan di Tingkat Kab. Nias, Kepulauan Nias, Provinsi dan Nasional <u>Penjelasan :</u> Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan pariwisata diartikan sebagai keterlibatan secara aktif dalam setiap proses pengembangan dari industri pariwisata, yaitu mulai dari perencanaan, penentuan rancangan, pengembangan sampai	%	20	40	60	80	100	100	Jumlah partisipasi dalam pelaksanaan dan keikutsertaan pada Kegiatan Kepariwisataan dibagi dengan Jumlah event Kegiatan Kepariwisataan di Tingkat Kabupaten Nias, Kepulauan Nias, Provinsi dan Nasional dikali 100% <u>Sumber Data :</u> Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Nias	Keaktifan untuk mengikuti setiap event dan partisipasi melakukan event pariwisata di Kabupaten Nias	Event Pariwisata sangat menunjang untuk mempromosikan potensi wisata dan diharapkan bisa menarik investor untuk berinvestasi.

SASARAN	INDIKATOR SASASAN	SATUAN	PROYEKSI CAPAIAN					KONDISI AKHIR PERIODE	FORMULASI	DEFENISI OPERASIONAL/ TOLAK UKUR	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
	dengan pengawasan dan pengevaluasian, dan penikmatan hasilnya										
	<p>Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif berbasis Seni dan Budaya</p> <p><u>Penjelasan :</u> Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif. Seni dan budaya merupakan produk dari kreatifitas manusia yang digunakan sebagai alat ekspresi keinginan, pemikiran dan pemahaman terhadap alam - lingkungan. Dengan memasukkan unsur keindahan dan kebenaran subjektif maupun universal, seni dan budaya berkembang dan diterapkan dalam masyarakat.</p>	%	5	16,3	27,2	36,3	45,4	45,4	Jumlah pelaku usaha Ekonomi Kreatif yang aktif dibagi dengan jumlah UMKM (bidang Ekonomi Kreatif) di Kabupaten Nias dikali 100%	Fasilitasi peningkatan sumber daya manusia dan pengembangan usaha produktif bagi pelaku usaha Ekonomi kreatif	Terciptanya daya kreatif, keterampilan, lapangan kerja dan meningkatkan perekonomian masyarakat Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep bidang perekonomian di era ekonomi yang baru dengan mengutamakan kreativitas dan informasi seperti usaha-usaha di bidang ekonomi kreatif adalah periklanan, arsitektur, pasar barang seni, kerajinan, desain, fashion, dan televisi
	<p>Persentase Organisasi Induk/ Cabang Olahraga yang dibina</p> <p><u>Penjelasan :</u> Induk Organisasi olahraga merupakan bagian penting yang tidak bisa lepas dari cabang olahraga itu sendiri, terutama saat menghadapi ajang resmi, Induk Organisasi Olahraga di Indonesia berada di bawah naungan lembaga otoritas</p>	%	100	100	100	100	100	100	Jumlah Organisasi Induk/ Cabang Olahraga yang aktif dibagi dengan Cabang Olahraga yang dibina di Kabupaten Nias dikali 100	Keterlibatan KONI untuk berperan aktif melaksanakan fungsinya sebagai pengelolaan, pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi yang potensial di Kabupaten Nias berdasarkan kewenangannya. Salah satu tolak ukur perkembangan suatu cabang olahraga di daerah adalah prestasi yang di raih (medali) dalam kejuaraan-kejuaraan yang telah diikuti baik di tingkat Nasional maupun tingkat Internasional.	Mengembangkan Prestasi Olahraga dalam rangka melakukan Pembinaan dan Prestasi Olahraga secara Sistematis, Berjenjang dan Berkelanjutan. Untuk mengetahui seberapa besar Keberhasilan dalam pembinaan Organisasi Induk/ Cabang Olahraga yang ada

SASARAN	INDIKATOR SASASAN	SATUAN	PROYEKSI CAPAIAN					KONDISI AKHIR PERIODE	FORMULASI	DEFENISI OPERASIONAL/ TOLAK UKUR	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
	kelembagaan keolahragaan bernama Komite Olagraga NBasional Indonesia (KONI)										di Kabupaten Nias yang mampu bersaing di tingkat Regional dan Tingkat Internasional

### 11. DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN NIAS

SASARAN	INDIKATOR SASASAN	SATUAN	PROYEKSI CAPAIAN					KONDISI AKHIR PERIODE	FORMULASI	DEFENISI OPERASIONAL/ TOLAK UKUR	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR																								
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026																												
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]																								
Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat Daerah <u>Penjelasan :</u> SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan	Nilai / Predikat	B	BB	BB	BB	BB	BB	Hasil Evaluasi / Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Nias <u>Sumber Data :</u> 1. Laporan Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias 2. Hasil Penilaian SAKIP Pemerintah Kabupaten Nias oleh Inspektorat Daerah kabupaten Nias	Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah <table border="1"> <thead> <tr> <th>PREDIKAT</th> <th>NILAI ABSOLUT</th> <th>INTER PRESTASI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AA</td> <td>&gt; 90 - 100</td> <td>SANGAT MEMUASKAN</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>&gt; 80 - 90</td> <td>MEMUASKAN</td> </tr> <tr> <td>BB</td> <td>&gt; 70 - 80</td> <td>SANGAT BAIK</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>&gt; 60 - 70</td> <td>BAIK</td> </tr> <tr> <td>CC</td> <td>&gt; 50 - 60</td> <td>CUKUP (MEMADAI)</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>&gt; 30 - 50</td> <td>KURANG</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>&gt; 0 - 30</td> <td>SANGAT KURANG</td> </tr> </tbody> </table>	PREDIKAT	NILAI ABSOLUT	INTER PRESTASI	AA	> 90 - 100	SANGAT MEMUASKAN	A	> 80 - 90	MEMUASKAN	BB	> 70 - 80	SANGAT BAIK	B	> 60 - 70	BAIK	CC	> 50 - 60	CUKUP (MEMADAI)	C	> 30 - 50	KURANG	D	> 0 - 30	SANGAT KURANG	Amanat Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
PREDIKAT	NILAI ABSOLUT	INTER PRESTASI																																	
AA	> 90 - 100	SANGAT MEMUASKAN																																	
A	> 80 - 90	MEMUASKAN																																	
BB	> 70 - 80	SANGAT BAIK																																	
B	> 60 - 70	BAIK																																	
CC	> 50 - 60	CUKUP (MEMADAI)																																	
C	> 30 - 50	KURANG																																	
D	> 0 - 30	SANGAT KURANG																																	
	Persentase Pengelolaan Dana Desa/ADD yang Tepat Guna <u>Penjelasan :</u> Dana Desa diartikan sebagai dana APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui RKUN ke RKD dan tercatat di RKUD dan diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan	%	98,82	98,82	98,82	98,82	100,00	100	ADD yang Pengelolaan dan Penyerapan Baik dibagi dengan Jumlah Desa di Kabupaten Nias dikali 100 <u>Sumber Data :</u> Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa	Penyusunan RPJM Desa yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Disertai dengan template draft Peraturan Desa tentang RPJM Desa beserta lampiran template dokumen RPJM																								

SASARAN	INDIKATOR SASASAN	SATUAN	PROYEKSI CAPAIAN					KONDISI AKHIR PERIODE	FORMULASI	DEFENISI OPERASIONAL/ TOLAK UKUR	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
	<p>masyarakat, dengan tujuan untuk: Meningkatkan pelayanan publik di desa, Mengentaskan kemiskinan, Memajukan perekonomian desa, Mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengalokasikan kedalam APBD melalui dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk kemudian disalurkan ke Rekening Kas Desa (RKD). Tepat guna adalah teknoogi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan hidup</p>										<p>Desa. Dana Desa adalah dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan Dana Desa diperuntukkan untuk menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan, meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat, meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan, meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial, meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka</p>

SASARAN	INDIKATOR SASASAN	SATUAN	PROYEKSI CAPAIAN					KONDISI AKHIR PERIODE	FORMULASI	DEFENISI OPERASIONAL/ TOLAK UKUR	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
											pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat, mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat, dan meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).
Meningkatnya Kesempatan Kerja	<p>Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhannya di luar Panti</p> <p><u>Penjelasan :</u> Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Kebutuhan Dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial.</p>	%	46,36	59,60	72,85	86,09	100,00	100	<p>Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di luar Panti dibagi dengan Jumlah Penyandang Disabilitas yang ada di Kabupaten Nias dikali 100</p> <p><u>Sumber Data :</u> Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias</p>	<p>Tolak Ukur Kriteria Populasi Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis yang membutuhkan Rehabilitasi Sosial Dasar di Luar Panti meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perseorangan atau kepala keluarga berusia 19-60 tahun (termasuk istri/suami dan anaknya).</li> <li>2. Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat dan tidak terurus.</li> <li>3. Tidak memiliki tempat tinggal tetap.</li> <li>4. Masih ada perseorangan, keluarga dan/atau masyarakat yang peduli.</li> </ol> <p>Kriteria Populasi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar dan Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara dan tidak terurus.</li> <li>2. Masih ada perseorangan, keluarga dan atau masyarakat yang mengurus.</li> </ol>	Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
	<p>Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhannya di luar Panti</p> <p><u>Penjelasan :</u> Anak Terlantar adalah anak karena suatu</p>	%	50	60	75	85	100	100	<p>Jumlah Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di luar Panti dibagi dengan Jumlah Anak Terlantar yang ada di Kabupaten Nias dikali 100</p> <p><u>Sumber Data :</u></p>	Sda.	Pasal 34 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan "Fakir Miskin dan Anak-anak

SASARAN	INDIKATOR SASASAN	SATUAN	PROYEKSI CAPAIAN					KONDISI AKHIR PERIODE	FORMULASI	DEFENISI OPERASIONAL/ TOLAK UKUR	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
	sebab orangtuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial yang dimaksud anak terlantar adalah anak yang tinggal dalam keluarga miskin usia sampai dengan 18 tahun Kebutuhan Dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial.								Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias		terlantar dipelihara oleh Negara" dan selanjutnya dalam Pasal 27 Ayat (2) menyatakan "Bahwa tiap-tiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".
	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di luar Panti <u>Penjelasan :</u> Lanjut Usia Terlantar adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih dan karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya; sementara itu Lanjut Usia Potensial adalah penduduk lansia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa. Kebutuhan Dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial.	%	20	40	60	80	100	100	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di luar Panti dibagi dengan Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang ada di Kabupaten Nias dikali 100 <u>Sumber Data :</u> Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias	Sda.	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia menggantikan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1965 tentang Pemberian Bantuan Penghidupan Orang Jompo, karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan permasalahan lanjut usia, sehingga mereka yang memiliki pengalaman, keahlian, dan kearifan perlu diberi kesempatan untuk berperan dalam pembangunan. UU 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia adalah pencerminan bangsa yang berbudi luhur,

SASARAN	INDIKATOR SASASAN	SATUAN	PROYEKSI CAPAIAN					KONDISI AKHIR PERIODE	FORMULASI	DEFENISI OPERASIONAL/ TOLAK UKUR	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
											mempunyai ikatan kekeluargaan sebagaimana nilai-nilai keagamaan dan budaya bangsa, yaitu menghormati serta menghargai peran dan kedudukan lansia yang memiliki kebijakan dan kearifan serta pengalaman berharga yang dapat diteladani oleh generasi penerusnya. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia diperlukan sebagai landasan hukum untuk aparat, pemerintah dan masyarakat yang berkesinambungan dalam upayanya untuk memelihara, mempertahankan, dan mengembangkan nilai-nilai budaya dengan pelaksanaan antara lain melalui upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia yang bertujuan mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan para lanjut usia, secara berdaya guna dan berhasil guna serta menyeluruh.
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Wilayah	Persentase Keterpaduan Kegiatan Pembangunan Desa Dengan Kabupaten Dalam Rangka	%	12,35	15,29	21,76	25,29	25,29	100	Jumlah Keterpaduan Kegiatan Pembangunan Desa Dengan Kabupaten dibagi dengan Jumlah Desa di Kabupaten Nias dikali 100	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa	Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang ditindaklanjuti dengan terbitnya

SASARAN	INDIKATOR SASASAN	SATUAN	PROYEKSI CAPAIAN					KONDISI AKHIR PERIODE	FORMULASI	DEFENISI OPERASIONAL/ TOLAK UKUR	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
	Membuka Keterisoliran Desa <u>Penjelasan :</u> Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 78 (1), pembangunan desa, yaitu peningkatan pelayanan dasar, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan, pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif, pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna, dan peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 tahun 2014 tentang percepatan pembangunan daerah tertinggal, yang dimaksud daerah tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional.								<u>Sumber Data :</u> Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias		Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pemerintah Desa diharuskan menyusun dokumen perencanaan desa berupa RPJM Desa dan RKP Desa. Sesuai dengan ketentuan bahwa Dokumen RPJM Desa disusun dengan mengacu pada dokumen RPJMD Kabupaten. Dengan demikian pencapaian sasaran pembangunan desa juga harus mendukung pencapaian sasaran pembangunan kabupaten, sesuai dengan kewenangannya. Penyusunan RPJM Desa yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Disertai dengan template draft Peraturan Desa tentang RPJM Desa beserta lampiran template dokumen RPJM Desa.
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) yang Mendapatkan Layanan Komprehensif <u>Penjelasan :</u>	Per 100 ribu	12,76	17,02	21,27	25,53	29,78	29,78	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif dibagi dengan Jumlah Kekerasan dan TPPO pada Perempuan dikali 100 <u>Sumber Data :</u>	Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak Peraturan Menteri Negara	Indikator ini dibuat agar Kekerasan dan TPPO bagi perempuan di Kabupaten Nias menurun dimana Pemerintah

SASARAN	INDIKATOR SASASAN	SATUAN	PROYEKSI CAPAIAN					KONDISI AKHIR PERIODE	FORMULASI	DEFENISI OPERASIONAL/ TOLAK UKUR	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
	Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), merupakan kejahatan luar biasa sehingga memerlukan penanganan dan pencegahan yang serius, dan sinergi semua pihak. Layanan komprehensif adalah sebuah program yang memiliki organisasi dengan perencanaan, pembagian dan pengkoordinasian khusus untuk aktivitas bimbingan dan konseling berdasarkan kebutuhan siswa, sekolah dan masyarakat								Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias	Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan / Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kabupaten/Kota	Kabupaten Nias memiliki komitmen besar dalam mencegah terjadinya kekerasan dan perlakuan diskriminatif terhadap perempuan. Untuk menjalankan komitmen ini dengan baik, diperlukan kerja sama dari berbagai pihak terkait, salah satunya Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)
	Indeks Pembangunan Gender (IPG) <u>Penjelasan :</u> Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. Penghitungan IPG mengacu pada metodologi yang digunakan oleh UNDP dalam menghitung <i>Gender Development Index (GDI)</i> dan <i>Human Development Indeks (HDI)</i>	%	1,03	2,05	2,65	3,29	4,31	4,31	IPG = IPM Perempuan dibagi dengan IPM Laki-laki <u>Sumber Data :</u> Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias	Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan perbandingan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) laki-laki dan IPM perempuan dilihat dari kualitas dimensi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. 1. Dimensi pendidikan menggunakan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah 2. Dimensi kesehatan menggunakan umur harapan hidup, serta 3. Dimensi ekonomi menggunakan pengeluaran per kapita disesuaikan. Angka IPG yang mendekati 100 menunjukkan bahwa pencapaian pembangunan perempuan hampir sama dengan laki-laki. Selanjutnya, IDG digunakan untuk mengukur partisipasi aktif perempuan di bidang ekonomi, politik dan manajerial. Tiga indikator yang digunakan yaitu persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja, keterlibatan perempuan di parlemen, dan keterlibatan	Untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan.

SASARAN	INDIKATOR SASASAN	SATUAN	PROYEKSI CAPAIAN					KONDISI AKHIR PERIODE	FORMULASI	DEFENISI OPERASIONAL/ TOLAK UKUR	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
										perempuan dalam pengambilan keputusan melalui indikator perempuan sebagai tenaga manajerial, professional, administrasi, dan teknis.	
	Persentase Penurunan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) <u>Penjelasan :</u> Tindak kekerasan rumah tangga adalah memberikan penderitaan baik secara fisik maupun mental di luar batas-batas tertentu terhadap orang lain yang berada di dalam satu rumah seperti terhadap pasangan hidup, anak, atau orang tua ; dan tindak kekerasan tersebut dilakukan di dalam rumah.	%	66,00	54,00	44,00	30,00	0,00	0,00	Jumlah KDRT yang ditangani dibagi dengan Jumlah KDRT yang dilaporkan dikali 100 <u>Sumber Data :</u> Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias	Kekerasan dalam rumah tangga secara mendasar, meliputi : 1. Kekerasan Fisik, yaitu setiap perbuatan yang menyebabkan kematian, 2. Kekerasan Psikologis, yaitu setiap perbuatan dan ucapan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan rasa tidak berdaya pada perempuan, 3. Kekerasan Seksual, yaitu setiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual sampai kepada memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau disaat korban tidak menghendaki; dan atau melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai korban; dan atau menjauhkannya (mengisolasi) dari kebutuhan seksualnya, 4. Kekerasan Ekonomi, yaitu setiap perbuatan yang membatasi orang (perempuan) untuk bekerja di dalam atau di luar rumah yang menghasilkan uang dan atau barang; atau membiarkan korban bekerja untuk di eksploitasi; atau menelantarkan anggota keluarga	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

12. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN SERTA KETENAGAKERJAAN KABUPATEN NIAS

SASARAN	INDIKATOR SASASAN	SATUAN	PROYEKSI CAPAIAN					KONDISI AKHIR PERIODE	FORMULASI	DEFENISI OPERASIONAL/ TOLAK UKUR	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR																								
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026																												
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]																								
Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat Daerah <u>Penjelasan :</u> SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan	Nilai/ Predikat	B	BB	BB	BB	BB	BB	Hasil Evaluasi / Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Nias <u>Sumber Data :</u> 1. Laporan Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias 2. Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Nias	Berdasarkan Peraturan Menteri Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah <table border="1"> <thead> <tr> <th>PREDIKAT</th> <th>NILAI ABSOLUT</th> <th>INTER PRESTASI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AA</td> <td>&gt; 90 - 100</td> <td>SANGAT MEMUASKAN</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>&gt; 80 - 90</td> <td>MEMUASKAN</td> </tr> <tr> <td>BB</td> <td>&gt; 70 - 80</td> <td>SANGAT BAIK</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>&gt; 60 - 70</td> <td>BAIK</td> </tr> <tr> <td>CC</td> <td>&gt; 50 - 60</td> <td>CUKUP (MEMADAI)</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>&gt; 30 - 50</td> <td>KURANG</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>&gt; 0 - 30</td> <td>SANGAT KURANG</td> </tr> </tbody> </table>	PREDIKAT	NILAI ABSOLUT	INTER PRESTASI	AA	> 90 - 100	SANGAT MEMUASKAN	A	> 80 - 90	MEMUASKAN	BB	> 70 - 80	SANGAT BAIK	B	> 60 - 70	BAIK	CC	> 50 - 60	CUKUP (MEMADAI)	C	> 30 - 50	KURANG	D	> 0 - 30	SANGAT KURANG	Amanat Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
PREDIKAT	NILAI ABSOLUT	INTER PRESTASI																																	
AA	> 90 - 100	SANGAT MEMUASKAN																																	
A	> 80 - 90	MEMUASKAN																																	
BB	> 70 - 80	SANGAT BAIK																																	
B	> 60 - 70	BAIK																																	
CC	> 50 - 60	CUKUP (MEMADAI)																																	
C	> 30 - 50	KURANG																																	
D	> 0 - 30	SANGAT KURANG																																	
Meningkatnya Kesempatan Kerja	Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) <u>Penjelasan :</u> TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) : persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang merupakan angkatan kerja. TPAK berhubungan langsung dengan angkatan kerja. Makin tinggi angka TPAK merupakan indikasi meningkatnya kecenderungan penduduk usia ekonomi aktif untuk mencari pekerjaan atau melakukan kegiatan ekonomi.	%	81,21	81,25	81,30	81,35	81,41	81,41	Jumlah Penduduk Bekerja dibagi Jumlah Penduduk dikalikan 100% <u>Sumber Data :</u> 1. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan Serta Ketenagakerjaan Kabupaten Nias (Bidang Tenaga Kerja) 2. Badan Pusat Statistik (BPS)	Semakin tinggi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) maka semakin meningkat potensi penduduk usia kerja di Kabupaten Nias yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari hari	Amanat Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Standar Minimal Pelayanan Ketenagakerjaan																								

SASARAN	INDIKATOR SASASAN	SATUAN	PROYEKSI CAPAIAN					KONDISI AKHIR PERIODE	FORMULASI	DEFENISI OPERASIONAL/ TOLAK UKUR	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) *) <u>Penjelasan :</u> Pengangguran terbuka adalah orang yang memiliki kualifikasi cukup, tetapi tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan. TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja	%	3,45	3,40	3,35	3,30	3,25	3,25	Jumlah Pengangguran Terbuka Usia Angkatan Kerja dibagi dengan Jumlah Penduduk Angkatan Kerja dikali 100 <u>Sumber Data :</u> 1. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan Serta Ketenagakerjaan Kabupaten Nias (Bidang Tenaga Kerja) 2. Badan Pusat Statistik (BPS)	Faktor memengaruhi tingkat pengangguran terbuka ada empat, yakni upah minimum, angkatan kerja, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat pendidikan.	Untuk mengevaluasi apakah pelaksanaan pembangunan yang sedang dilaksanakan memberikan pengaruh pada penurunan pengangguran, mengingat pembangunan di Kabupaten Nias prioritasnya diarahkan pada penurunan pengangguran dengan memperhatikan seberapa banyak jumlah penduduk yang memasuki usia kerja dan menjadi pencari kerja.
	Persentase Tenaga Kerja yang terlatih <u>Penjelasan :</u> Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memperoleh keahliannya umumnya melalui pendidikan non-formal seperti pelatihan keterampilan, kursus, dan lain sebagainya	%	20,00	40,00	60,00	80,00	90	90	Jumlah yang Tenaga Kerja terlatih dibagi dengan Jumlah pendaftar yang ikut pelatihan dikali 100% <u>Sumber Data :</u> Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan Serta Ketenagakerjaan Kabupaten Nias (Bidang Tenaga Kerja)	Semakin banyak jumlah pendaftar yang dilatih menunjukkan semakin banyak tenaga kerja yang mendapatkan kompetensi/keterampilan sehingga mampu mengisi lowongan kerja atau menjadi wirausaha	Amanat Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Standar Minimal Pelayanan Ketenagakerjaan
	Persentase UMKM dan Koperasi yang Mampu melunasi Dana Bergulir <u>Penjelasan :</u> UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan	%	10,67	11,79	13,82	15,85	17,89	17,89	Jumlah UMKM dan Koperasi yang mampu melunasi Dana Bergulir dibagi dengan Jumlah UMKM dan Koperasi yang meminjam Dana Bergulir dikali 100% <u>Sumber Data :</u> Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan Serta Ketenagakerjaan Kabupaten Nias (Bidang Koperasi dan UKM)	Adanya itikat baik bagi para penunggak dana bergulir untuk melunasi karena penagihannya lewat Aparat Penegak hukum atau upaya lainnya	Untuk mengoptimalkan penagihan dana bergulir melalui Perjanjian Kerjasama antara Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan serta Ketenagakerjaan Kabupaten Nias dengan Kejaksaan Negeri Gunungsitoli Nomor 518/1444/KUKMPK

SASARAN	INDIKATOR SASASAN	SATUAN	PROYEKSI CAPAIAN					KONDISI AKHIR PERIODE	FORMULASI	DEFENISI OPERASIONAL/ TOLAK UKUR	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
	hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Dana Bergulir adalah dana yang bersumber dari APBD yang dipinjamkan kepada Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagai bagian dari peran fasilitasi pemerintah daerah dalam mengembangkan Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, untuk dibayarkan kembali kepada pemerintah daerah dalam waktu yang telah ditentukan										/X/2022, Nomor B-1743/L.2.22/Gs.2/2022 tanggal 31 Oktober 2022
	Persentase Koperasi Aktif dan Sehat <u>Penjelasan :</u> Koperasi Aktif adalah Koperasi yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota. Status Koperasi dikatakan sehat apabila memenuhi beberapa pertimbangan dibawah ini: aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, serta	%	14,39	15,15	15,91	16,67	17,42	17,42	Koperasi yang Aktif dan Sehat dibagi dengan Jumlah Koperasi Keseluruhan dikali 100% <u>Sumber Data :</u> Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan Serta Ketenagakerjaan Kabupaten Nias (Bidang Koperasi dan UKM)	Tolak ukur keberhasilan koperasi diukur dengan : 1. Semakin meningkatnya kemampuan SDM dalam pengelolaan Koperasi 2. Adanya faktor sumber daya manusia yang dicerminkan oleh manajemen organisasi, adanya ketersediaan modal untuk operasional kegiatan koperasi, serta adanya relasi dan kerjasama antar koperasi yang terjalin. 3. Seberapa efisien koperasi tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat, serta dapat menimbulkan dampak yang baik untuk lingkungan	1. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 25 Tahun 2015 tentang Revitalisasi Koperasi 2. Peraturan Deputi bidang Pengawasan Kemenkopukm Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi

SASARAN	INDIKATOR SASASAN	SATUAN	PROYEKSI CAPAIAN					KONDISI AKHIR PERIODE	FORMULASI	DEFENISI OPERASIONAL/ TOLAK UKUR	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
	jatidiri koperasi. Salah satu hal terpenting dapat kita telisik melalui Laporan keuangan koperasi.										
	Persentase koperasi yang berkualitas <u>Penjelasan :</u> Koperasi Berkualitas adalah koperasi yang memiliki kinerja baik dalam bidang kelembagaan, usaha, keuangan serta bermanfaat bagi anggota sebagai badan hukum aktif dan badan usaha yang dicirikan oleh prinsip-prinsip kohesivitas dan partisipasi anggota yang kuat dengan kinerja usaha yang semakin sehat dan berorientasi kepada usaha anggota serta memiliki kepedulian sosial	%	7,58	8,33	9,09	9,85	10,61	10,61	Jumlah koperasi yang telah melaksanakan RAT/Jumlah Koperasi keseluruhan x 100% <u>Sumber Data :</u> Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan Serta Ketenagakerjaan Kabupaten Nias (Bidang Koperasi dan UKM)	Semakin meningkatnya kemampuan SDM dalam pengelolaan Koperasi	1. Permenkopukm RI No. 21 Tahun 2015 tentang Peningkatan Koperasi 2. Permenkopukm RI No. 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian
	Persentase Peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang Memiliki Izin <u>Penjelasan :</u> Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang rmemenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur daiam Peraturan Pemerintah	%	53,96	56,85	59,75	62,64	65,53	65,53	Jumlah UMKM yang memiliki izin / Jumlah UMKM seluruhnya x 100% <u>Sumber Data :</u> Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan Serta Ketenagakerjaan Kabupaten Nias (Bidang Koperasi dan UKM)	Adanya pendampingan kepada pelaku UMKM	Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM

SASARAN	INDIKATOR SASASAN	SATUAN	PROYEKSI CAPAIAN					KONDISI AKHIR PERIODE	FORMULASI	DEFENISI OPERASIONAL/ TOLAK UKUR	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
	Persentase Peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran <u>Penjelasan :</u> Dukungan fasilitasi pemasaran seperti Mengikutsertakana produk UMKM di Pameran, even dalam dan luar daerah, promosi melalui media social untuk memotivasi UMKM mampu memasarkan produknya	%	6,02	6,13	6,25	6,36	6,48	6,48	Jumlah UMKM yang difasilitasi/Jumlah UMKM seluruhnya x 100% <u>Sumber Data :</u> Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan Serta Ketenagakerjaan Kabupaten Nias (Bidang Koperasi dan UKM)	Adanya pendampingan, fasilitasi, legalitas usaha, sertifikasi dan standarisasi produk	1. Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil Mikro dan Menengah 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM
	Persentase Barang Beredar yang Diawasi yang Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-undangan <u>Penjelasan:</u> Barang Beredar dan/atau Jasa adalah Barang dan/atau Jasa yang ditujukan untuk ditawarkan, dipromosikan, diiklankan, diperdagangkan di pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan dan/atau sarana perdagangan lainnya, untuk dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Konsumen termasuk yang disimpan di dalam gudang atau tempat penyimpanan lainnya yang berada di wilayah Republik Indonesia, baik yang berasal dari produksi dalam negeri maupun impor. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh petugas pengawas	%	100	100	100	100	100	100	Jumlah Barang Beredar yang Diawasi yang Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-undangan / Jumlah Barang Beredar x 100% <u>Sumber Data :</u> Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan Serta Ketenagakerjaan Kabupaten Nias (Bidang Perdagangan)	Terawasinya barang beredar sesuai ketentuan perundang-undangan	Permendag No 69 Tahun 2018 tentang pengawasan barang beredar dan/atau jasa

SASARAN	INDIKATOR SASASAN	SATUAN	PROYEKSI CAPAIAN					KONDISI AKHIR PERIODE	FORMULASI	DEFENISI OPERASIONAL/ TOLAK UKUR	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
	<p>untuk memastikan kesesuaian Barang Beredar dan/atau Jasa dalam memenuhi Standar mutu produksi Barang Beredar dan/atau Jasa, pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia, Petunjuk Penggunaan, jaminan Layanan Purna Jual, Cara Menjual, pengiklanan, jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau diperjanjikan dan/atau Klausula Baku</p> <p>Petugas Pengawas Barang dan Jasa yang selanjutnya disingkat PPBJ adalah Pegawai Negeri Sipil yang berada di lingkungan unit atau organisasi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa atau perlindungan Konsumen yang ditunjuk dan diangkat oleh pejabat yang berwenang</p>										

SASARAN	INDIKATOR SASASAN	SATUAN	PROYEKSI CAPAIAN					KONDISI AKHIR PERIODE	FORMULASI	DEFENISI OPERASIONAL/ TOLAK UKUR	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
	<p>Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok</p> <p><u>Penjelasan :</u> Stabilitas harga adalah suatu kondisi dimana inflas dalam kondisi stabil dan rendah. Persediaan adalah barang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa, Dalam proses produksi untuk penjualan tersebut, Dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan proses produksi atau pemberian jasa Kebutuhan Pokok atau primer adalah kebutuhan yang harus dipenuhi demi keberlangsungan hidup manusia, baik masyarakat menengah ke bawah maupun masyarakat menengah ke atas. Kebutuhan ini merupakan prioritas paling utama (basic needs) yang terdiri dari sandang, pangan, dan papan.</p>	%	60	61,90	66,67	71,43	76,19	76,19	<p>Jumlah sembako yang harganya stabil dibagi dengan Jumlah sembako keseluruhan dikali 100 %</p> <p><u>Sumber Data :</u> Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan Serta Ketenagakerjaan Kabupaten Nias (Bidang Perdagangan)</p>	<p>Semakin stabilnya harga barang maka daya beli masyarakat semakin meningkat</p>	<p>UU Nomor 7 Tahun 2014 Pasal 88 tentang Perdagangan Tujuan indikator ini adalah</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Logistik dan Sarana Perdagangan;</li> <li>2. Terjaganya Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok;</li> <li>3. Meningkatnya Konsumsi Produk Dalam Negeri Dalam Konsumsi Rumah Tangga Nasional;</li> <li>4. Meningkatnya Pelayanan dan Kemudahan Berusaha;</li> <li>5. Meningkatnya Persentase Barang Produksi Dalam Negeri yang Diperdagangkan</li> </ol>
	<p>Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen</p> <p><u>Penjelasan :</u> Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.</p>	%	100,0 0	100,0 0	100,0 0	100,0 0	100,0 0	100,00	<p>Jumlah Pengaduan Konsumen yang ditindaklanjuti / Jumlah total pengaduan konsumen x 100 %</p> <p><u>Sumber Data :</u> Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan Serta Ketenagakerjaan Kabupaten Nias (Bidang Perdagangan)</p>	<p>Semakin banyak penanganan pengaduan maka semakin tinggi kepercayaan konsumen</p>	<p>UU No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen</p>

13. DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN NIAS

SASARAN	INDIKATOR SASASAN	SATUAN	PROYEKSI CAPAIAN					KONDISI AKHIR PERIODE	FORMULASI	DEFENISI OPERASIONAL/ TOLAK UKUR	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR																								
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026																												
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]																								
Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat Daerah <u>Penjelasan :</u> SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan	Nilai / Predikat	B	BB	BB	BB	BB	BB	Hasil Evaluasi / Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Nias <u>Sumber Data :</u> 1. Laporan Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias 2. Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Nias	Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah <table border="1"> <thead> <tr> <th>PREDIKAT</th> <th>NILAI ABSOLUT</th> <th>INTER PRESTASI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AA</td> <td>&gt; 90 - 100</td> <td>SANGAT MEMUASKAN</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>&gt; 80 - 90</td> <td>MEMUASKAN</td> </tr> <tr> <td>BB</td> <td>&gt; 70 - 80</td> <td>SANGAT BAIK</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>&gt; 60 - 70</td> <td>BAIK</td> </tr> <tr> <td>CC</td> <td>&gt; 50 - 60</td> <td>CUKUP (MEMADAI)</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>&gt; 30 - 50</td> <td>KURANG</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>&gt; 0 - 30</td> <td>SANGAT KURANG</td> </tr> </tbody> </table>	PREDIKAT	NILAI ABSOLUT	INTER PRESTASI	AA	> 90 - 100	SANGAT MEMUASKAN	A	> 80 - 90	MEMUASKAN	BB	> 70 - 80	SANGAT BAIK	B	> 60 - 70	BAIK	CC	> 50 - 60	CUKUP (MEMADAI)	C	> 30 - 50	KURANG	D	> 0 - 30	SANGAT KURANG	Amanat Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
PREDIKAT	NILAI ABSOLUT	INTER PRESTASI																																	
AA	> 90 - 100	SANGAT MEMUASKAN																																	
A	> 80 - 90	MEMUASKAN																																	
BB	> 70 - 80	SANGAT BAIK																																	
B	> 60 - 70	BAIK																																	
CC	> 50 - 60	CUKUP (MEMADAI)																																	
C	> 30 - 50	KURANG																																	
D	> 0 - 30	SANGAT KURANG																																	
Meningkatnya Produktivitas Komoditi Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) <u>Penjelasan :</u> Pola Pangan Harapan (PPH) atau Desirable Dietary Pattern (DDP) adalah susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama pada tingkat ketersediaan maupun konsumsi pangan Skor PPH merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan. Skor PPH maksimal adalah 100. Semakin tinggi skor PPH, maka semakin beragam dan	Skor	82,7	83,7	84,7	85,7	86,7	86,7	Total Skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang dikenal dengan kualitas konsumsi pangan adalah jumlah dari skor 9 kelompok pangan, yaitu jumlah dari kelompok padi-padian sampai dengan skor kelompok lain-lain. Angka ini disebut skor PPH konsumsi pangan, yang menunjukkan tingkat keragaman konsumsi pangan. Skor PPH = skor PPH kelompok padi-padian + umbi-umbian + .....+ skor PPH kelompok lain-lain. <u>Sumber Data :</u> Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Nias	Komposisi 9 (sembilan) kelompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya. Kelompok Pangan : 1. Padi-padian 2. Umbi-umbian 3. Pangan Hewani 4. Minyak dan lemak 5. Buah/biji berminyak 6. Kacang-kacangan 7. Gula 8. Sayur dan Buah 9. Lain-lain Menghitung skor PPH masing-masing kelompok pangan dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Jika skor AKE lebih tinggi dari skor maksimum, maka yang digunakan adalah skor maksimum. 2. Jika skor AKE lebih rendah dari skor maksimum, maka yang digunakan adalah skor AKE.	Berdasarkan Amanat UU Pangan 18/2012 tentang pangan, Indikator ini dibuat untuk mengetahui situasi pola konsumsi pangan masyarakat dari segi kuantitas maupun kualitasnya menuju pola pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman dengan skor pola pangan harapan. Indikator ini dibuat untuk mengetahui situasi pola konsumsi pangan masyarakat dari segi kuantitas maupun kualitasnya menuju pola pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman dengan skor pola																								

SASARAN	INDIKATOR SASASAN	SATUAN	PROYEKSI CAPAIAN					KONDISI AKHIR PERIODE	FORMULASI	DEFENISI OPERASIONAL/ TOLAK UKUR	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR																																	
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026																																					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]																																	
	seimbang konsumsi pangan penduduk									<p>Berdasarkan Amanat UU Pangan 18/2012 tentang pangan,</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Kelompok pangan</th> <th>Skor Maks</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Padi-padian</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Umbi-umbian</td> <td>2,5</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pangan Hewani</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Minyak dan Lemak</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Buah/biji berminyak</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Kacang-kacangan</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Gula</td> <td>2,5</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Sayur dan Buah</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Lain-lain</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>TOTAL</b></td> <td><b>100</b></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Kelompok pangan	Skor Maks	1	Padi-padian	25	2	Umbi-umbian	2,5	3	Pangan Hewani	24	4	Minyak dan Lemak	5	5	Buah/biji berminyak	1	6	Kacang-kacangan	10	7	Gula	2,5	8	Sayur dan Buah	30	9	Lain-lain	0	<b>TOTAL</b>		<b>100</b>	<p>pangan harapan. Tujuan dari Pola Pangan Harapan (PPH) adalah untuk menghasilkan suatu komposisi norma (standar) pangan guna memenuhi kebutuhan gizi penduduk, yang mempertimbangkan keseimbangan gizi (<i>nutritional balance</i>) berdasarkan : cita rasa (<i>palatability</i>), daya cerna (<i>digestability</i>), daya terima masyarakat (<i>acceptability</i>), kuantitas dan kemampuan daya beli (<i>affortability</i>). Kegunaan dari Pola Pangan Harapan (PPH) adalah sebagai berikut :</p> <p>a. Untuk menilai situasi konsumsi atau ketersediaan pangan, baik jumlah dan komposisi/keragaman pangan.</p> <p>b. Untuk perencanaan konsumsi atau ketersediaan pangan</p>
No.	Kelompok pangan	Skor Maks																																										
1	Padi-padian	25																																										
2	Umbi-umbian	2,5																																										
3	Pangan Hewani	24																																										
4	Minyak dan Lemak	5																																										
5	Buah/biji berminyak	1																																										
6	Kacang-kacangan	10																																										
7	Gula	2,5																																										
8	Sayur dan Buah	30																																										
9	Lain-lain	0																																										
<b>TOTAL</b>		<b>100</b>																																										
	<p>Nilai Tukar Petani (NTP) *)  Penjelasan :  Nilai Tukar Petani (NTP) adalah perbandingan indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (Ib). NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli</p>	%	100,1	100,2	100,3	100,4	100,5	100,5	<p>Rumus Nilai Tukar Petani adalah :</p> <p>Konsep BPS: Nilai tukar yang dihitung oleh yang mana indeks harga yang diterima dan indeks harga yang dibeli petani dihitung menurut metode Laspeyres. Sehingga besaran nilai tukar yang dipublikasikan oleh BPS dirumuskan sebagai berikut :</p> $NT = \frac{It}{Ib} \times 100,$	<p>1. NTP &gt; 100 : Indeks Harga yang Diterima oleh Petani lebih besar daripada Indeks Harga yang Dibayar oleh Petani. Petani mengalami kenaikan dalam hal perdagangan ketika rata-rata tingkat harga yang mereka terima mengalami kenaikan yang lebih cepat daripada tingkat rata-rata harga yang dibayarkan.</p> <p>2. NTP = 100 : Ketika hubungan secara umum antara tingkat harga komoditas yang dijual</p>	<p>Nilai Tukar Petani (NTP) NTP merupakan indikator <i>proxy</i> kesejahteraan petani. NTP merupakan perbandingan antara Indeks harga yg diterima petani (It) dengan Indeks harga yg dibayar petani (Ib). Arti Angka NTP</p>																																	

SASARAN	INDIKATOR SASASAN	SATUAN	PROYEKSI CAPAIAN					KONDISI AKHIR PERIODE	FORMULASI	DEFENISI OPERASIONAL/ TOLAK UKUR	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
	petani di perdesaan								<p>dimana;</p> $I_t = \frac{P_t \times P_{t-1}}{P_0 Q_0} \times 100$ <p><i>I</i> adalah indeks dan <i>P</i> adalah harga bulan <i>ke-t</i>; <i>P</i><sub>t-1</sub> adalah nilai konsumsi bulan <i>ke t-1</i> dan <i>P</i><sub>0</sub><i>Q</i><sub>0</sub> adalah nilai konsumsi tahun dasar.</p> <p>Sumber Data : Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Nias</p>	<p>petani dan harga barang yang dibeli petani sama. Harga pertanian secara umum dianggap setara antara tingkat harga komoditas yang dijual petani dan harga barang yang dibeli petani.</p> <p>3. NTP&lt;100 : Indeks Harga yang Diterima oleh Petani lebih kecil daripada Indeks Harga yang Dibayar oleh Petani. Petani mengalami penurunan dalam hal perdagangan ketika harga yang mereka bayar mengalami kenaikan yang lebih cepat daripada harga yang mereka terima.</p>	<p>Cakupan Komoditas :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Sub Sektor Tanaman Pangan seperti: padi, palawia</li> <li>Sub Sektor Hortikultura seperti : Sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman hias &amp; tanaman obat-obatan</li> <li>Sub Sektor Tanaman Perkebunan Rakyat (TPR) seperti: kelapa, kopi robusta, cengkeh, tembakau, dan kapuk odolan. Jumlah komoditas ini juga bervariasi antara daerah</li> <li>Sub Sektor Peternakan seperti : ternak besar (sapi, kerbau), ternak kecil (kambing, domba, babi, dll), unggas (ayam, itik, dll), hasil ternak (susu sapi, telur, dll)</li> <li>Sub Sektor Perikanan, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya</li> </ol>
	<p>Pengeluaran Per-Kapita *)</p> <p>Penjelasan : Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik</p>	Rp/Org/ Bulan	607.627	608.220	608.813	609.407	610.000	610.000	<p>Pengeluaran Perkapita yang disesuaikan adalah Pengeluaran Perkapita Harga Konstan dibagi dengan Pengeluaran Perkapita Setahun dikali 100.</p> $Y^{**} = \frac{Y^*}{PPP}$ $Y^* = \frac{Y}{IHK} \times 100$	<p>Metode Perhitungan Pengeluaran Per Kapita adalah sebagai berikut :</p> <p>1. Tipe Daerah. Untuk menentukan apakah daerah perkotaan atau pedesaan digunakan suatu indikator komposit (indikator gabungan) yang skor atau</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Digunakan untuk menjadi perbandingan kesejahteraan penduduk Kabupaten Nias dari tahun ke tahun</li> <li>Sebagai perbandingan</li> </ol>

SASARAN	INDIKATOR SASASAN	SATUAN	PROYEKSI CAPAIAN					KONDISI AKHIR PERIODE	FORMULASI	DEFENISI OPERASIONAL/ TOLAK UKUR	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
	yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut								<p>dimana:  <math>Y^{**}</math> = Pengeluaran per kapita yang disesuaikan  <math>Y^*</math> = Pengeluaran per kapita harga konstan  <math>Y</math> = Pengeluaran per kapita setahun  IHK = Indeks Harga Konsumen tahun dasar  <u>Sumber Data :</u>  Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Nias</p>	<p>nilainya didasarkan pada skor atau nilai-nilai tiga buah variabel : kepadatan penduduk, persentase rumah tangga pertanian, dan akses ke fasilitas umum</p> <p>2. Blok Sensus  Blok sensus adalah bagian dari suatu wilayah desa/kelurahan yang merupakan daerah kerja dari seorang Pencacah. Kriteria blok sensus adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Setiap wilayah desa/kelurahan dibagi habis menjadi beberapa blok sensus.</li> <li>Blok sensus harus mempunyai batas-batas yang jelas/mudah dikenali, baik batas alam maupun buatan. Batas satuan lingkungan setempat/SLS, seperti: RT, RW, dusun, lingkungan, dan sebagainya diutamakan sebagai batas blok sensus bila batas SLS tersebut jelas (batas alam atau buatan).</li> <li>Satu blok sensus harus terletak dalam satu hamparan.</li> </ol> <p>3. Bangunan, Rumah Tangga, dan Anggota Rumah Tangga  Bangunan fisik adalah tempat berlindung yang mempunyai dinding, lantai, dan atap, baik tetap maupun sementara, baik digunakan untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal. Bangunan dapur, kamar mandi, garasi, dan lainnya yang terpisah dari bangunan induk dianggap bagian dari bangunan induk tersebut (satu bangunan) jika terletak dalam satu pekarangan.  Bangunan yang luas lantainya</p>	<p>kesejahteraan penduduk di Kabupaten Nias. Dengan demikian bisa kita lihat tingkat kesejahteraan pada tiap tiap negara</p> <p>3. Digunakan sebagai perbandingan tingkat standar hidup setiap Penduduk Di Kabupaten Nias dari tahun ke tahun</p> <p>4. Sebagai data pengambilan kebijakan bidang ekonomi. Terdapatnya hasil pendapatan perkapita akan menjadi suatu pertimbangan bagi para pengambil kebijakan dalam bidang ekonomi</p>

SASARAN	INDIKATOR SASASAN	SATUAN	PROYEKSI CAPAIAN					KONDISI AKHIR PERIODE	FORMULASI	DEFENISI OPERASIONAL/ TOLAK UKUR	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
										kurang dari 10 M <sup>2</sup> dan tidak digunakan untuk tempat tinggal dianggap bukan bangunan fisik. 4. Pengeluaran dan Konsumsi Rumah Tangga. Rumah tangga merupakan konsumen atau pemakai barang dan jasa sekaligus juga pemilik faktor-faktor produksi tenaga kerja, lahan, modal dan kewirausahaan. Rumah tangga menjual atau mengelola faktor-faktor produksi tersebut untuk memperoleh balas jasa. Balas jasa atau imbalan tersebut adalah upah, sewa, bunga dividen, dan laba yang merupakan komponen penerimaan atau pendapatan rumah tangga.	
	Persentase Daerah Rawan Pangan Penjelasan : Rawan pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangan tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakatnya.	Desa	2	2	2	2	2	10	Ratio desa Rawan Pangan dengan Jumlah Desa yang ada di kali 100 <u>Sumber Data :</u> Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Nias	Semakin menurun persentase daerah rawan pangan semakin baik kondisi suatu daerah	Indikator ini dibuat untuk menggambarkan Kondisi Ketahanan pangan di Kabupaten Nias
	Capaian Produksi Komoditi Tanaman Pangan Penjelasan : Tanaman pangan adalah tanaman dengan kandungan karbohidrat tinggi, sehingga bisa dijadikan sebagai makanan pokok. Contoh komoditas tanaman pangan adalah padi, jagung, kedelai, dan juga ubi kayu atau singkong	Ton	59.000	60.000	61.000	62.000	63.000	63.000	Luas Panen x Produktivitas (Ton/ tahun) <u>Sumber Data :</u> Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Nias	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan	Menggambarkan tingkat produksi dan produktivitas komoditi tanaman pangan di Kabupaten Nias

SASARAN	INDIKATOR SASASAN	SATUAN	PROYEKSI CAPAIAN					KONDISI AKHIR PERIODE	FORMULASI	DEFENISI OPERASIONAL/ TOLAK UKUR	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
	Capaian Produksi Komoditi Hortikultura <u>Penjelasan :</u> Komoditi hortikultura merupakan produk atau barang yang bisa diperdagangkan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. salah satu komoditi pertanian yang mempunyai potensi serta peluang untuk dikembangkan. Tak pelak, tanaman hortikultura menjadi produk unggulan yang mampu meningkatkan kesejahteraan petani di Indonesia.	Ton	3.150	3.300	3.450	3.600	3.750	3.750	Luas Panen x Produktivitas (Ton/ tahun) <u>Sumber Data :</u> Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Nias	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Komoditi Hortikultura	Menggambarkan tingkat produksi dan produktivitas komoditi tanaman Hortikultura di Kabupaten Nias
	Capaian Produksi Komoditi Perkebunan <u>Penjelasan :</u> Perkebunan merupakan sub sektor pertanian yang memerlukan lahan luas, media tanam dan ekosistem yang sesuai untuk membudidayakan suatu tanaman dalam jumlah besar.	Ton	5.500	5.700	5.900	6.100	6.300	6.300	Luas Panen x Produktivitas (Ton/ tahun) <u>Sumber Data :</u> Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Nias	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Komoditi Perkebunan	Menggambarkan tingkat produksi dan produktivitas komoditi perkebunan di Kabupaten Nias
	Capaian Produksi Komoditi Peternakan <u>Penjelasan :</u> Produk peternakan adalah produk yang berasal dari hasil peternakan yang mencakup ternak hewan hidup. Contohnya seperti daging, susu dan makanannya. Contoh dari komoditas jenis peternakan adalah sapi, daging sapi, susu sapi, ayam, daging ayam, pakan ternak dan lain sebagainya.	Ton	131	136	141	146	151	151	Jumlah ternak yang layak di potong x persentase karkas (Ton/ tahun) <u>Sumber Data :</u> Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Nias	Semakin meningkat populasi ternak maka semakin tinggi produksi Komoditi Peternakan	Menggambarkan jumlah produksi komoditi peternakan di suatu daerah.
	Capaian Produksi Perikanan Tangkap	Ton	1.385	1406	1428	1450	1472	1472	Rata-rata jumlah hasil tangkapan per Trip x Jumlah	Semakin banyak trip penangkapan maka produksi	Menggambarkan jumlah produksi

SASARAN	INDIKATOR SASASAN	SATUAN	PROYEKSI CAPAIAN					KONDISI AKHIR PERIODE	FORMULASI	DEFENISI OPERASIONAL/ TOLAK UKUR	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
	<p><u>Penjelasan :</u> Perikanan Tangkap merupakan usaha penangkapan ikan dan organisme air lainnya di alam liar (laut, sungai, danau, dan badan air lainnya). Kehidupan organisme air di alam liar dan faktor-faktornya (biotik dan abiotik) tidak dikendalikan secara sengaja oleh manusia.</p>								<p>Trip per Tahun x Jumlah nelayan aktif (Ton/tahun)</p> <p><u>Sumber Data :</u> Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Nias</p>	perikanan tangkap semakin tinggi	perikanan tangkap di suatu daerah.
	<p>Capaian Produksi Perikanan Budidaya</p> <p><u>Penjelasan :</u> Budidaya adalah tindakan mengelola sumber daya hayati untuk diambil hasilnya, atau bisa juga diartikan sebagai usaha memelihara tanaman atau ternak mulai dari menyiapkan benih atau bibit untuk di panen hasilnya.</p>	Ton	26,23	26,49	26,75	27,01	27,27	27,27	<p>Jumlah tebar benih ikan x rata-rata bobot ikan per ekor (Ton/tahun)</p> <p><u>Sumber Data :</u> Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Nias</p>	Semakin meningkat produksi perikanan budidaya akan semakin baik	Menggambarkan jumlah produksi perikanan budidaya di suatu daerah.

#### 14. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN NIAS

SASARAN	INDIKATOR SASASAN	SATUAN	PROYEKSI CAPAIAN					KONDISI AKHIR PERIODE	FORMULASI	DEFENISI OPERASIONAL/ TOLAK UKUR	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR									
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026													
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]									
Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	<p>Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat Daerah</p> <p><u>Penjelasan :</u> SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras</p>	Nilai/ Predikat	B	BB	BB	BB	BB	BB	<p>Hasil Evaluasi / Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Nias</p> <p><u>Sumber Data :</u> 1. Laporan Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias 2. Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat Daerah kabupaten Nias</p>	<p>Berdasarkan Peraturan Menteri Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>PREDIKAT</th> <th>NILAI ABSOLUT</th> <th>INTER PRESTASI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AA</td> <td>&gt; 90 - 100</td> <td>SANGAT MEMUASKAN</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>&gt; 80 - 90</td> <td>MEMUASKAN</td> </tr> </tbody> </table>	PREDIKAT	NILAI ABSOLUT	INTER PRESTASI	AA	> 90 - 100	SANGAT MEMUASKAN	A	> 80 - 90	MEMUASKAN	Amanat Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara reviu atas Laporan Kinerja
PREDIKAT	NILAI ABSOLUT	INTER PRESTASI																		
AA	> 90 - 100	SANGAT MEMUASKAN																		
A	> 80 - 90	MEMUASKAN																		

SASARAN	INDIKATOR SASASAN	SATUAN	PROYEKSI CAPAIAN					KONDISI AKHIR PERIODE	FORMULASI	DEFENISI OPERASIONAL/ TOLAK UKUR	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR															
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026																			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]															
	dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan									<table border="1"> <tr> <td>BB</td> <td>&gt; 70 - 80</td> <td>SANGAT BAIK</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>&gt; 60 - 70</td> <td>BAIK</td> </tr> <tr> <td>CC</td> <td>&gt; 50 - 60</td> <td>CUKUP (MEMADAM)</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>&gt; 30 - 50</td> <td>KURANG</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>&gt; 0 - 30</td> <td>SANGAT KURANG</td> </tr> </table>	BB	> 70 - 80	SANGAT BAIK	B	> 60 - 70	BAIK	CC	> 50 - 60	CUKUP (MEMADAM)	C	> 30 - 50	KURANG	D	> 0 - 30	SANGAT KURANG	Instansi Pemerintah
BB	> 70 - 80	SANGAT BAIK																								
B	> 60 - 70	BAIK																								
CC	> 50 - 60	CUKUP (MEMADAM)																								
C	> 30 - 50	KURANG																								
D	> 0 - 30	SANGAT KURANG																								
Meningkatnya Keberadaan Ruang Kota dan Lingkungan Hidup Kota yang Nyaman dan Berkualitas	<p>Persentase Gangguan Trantibum yang Dapat Diselesaikan</p> <p>Penjelasan : Ketentraman dan Ketertiban umum (Trantibum) masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tenteram, tertib, dan teratur. Pengaturan tentang ketertiban umum bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat pada usaha menciptakan, menjaga dan memelihara ketertiban, ketenteraman, keteraturan dan kelestarian hidup.</p>	%	100	100	100	100	100	100	<p>Jumlah Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan Dibagi Dengan Jumlah Gangguan Trantibum Dikali 100</p> <p>Sumber Data : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nias</p>	<p>Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standart Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.</p>	<p>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standart Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Setiap anggota masyarakat membutuhkan rasa aman keamanan secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu situasi dan kondisi fisik yang teratur, tertib sesuai norma-norma yang berlaku, keamanan berkaitan erat dengan ketertiban. Ketertiban adalah keadaan yang sesuai dengan hukum, norma-norma serta kesepakatan bersama. Ketertiban lebih dekat dengan upaya penegakan hukum dan pemenuhan norma-norma. Ketentraman secara umum dapat didefinisikan sebagai suasana batin dari individu dan atau masyarakat karena terpenuhinya kebutuhan dan keinginan sesuai norma-norma</p>															

SASARAN	INDIKATOR SASASAN	SATUAN	PROYEKSI CAPAIAN					KONDISI AKHIR PERIODE	FORMULASI	DEFENISI OPERASIONAL/ TOLAK UKUR	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan <u>Penjelasan :</u> Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Peraturan Daerah ada dua macam yaitu Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur dan peraturan bupati/wali kota Penegakan Perda/Perkada merupakan wujud awal dari terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat .	%	100	100	100	100	100	100	Jumlah Penyelesaian Pelanggaran terhadap Perda dibagi dengan Jumlah pelanggaran perda yang dilaporkan dikali 100 <u>Sumber Data :</u> Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nias	Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standart Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Pelanggaran yang dimaksud adalah segala perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh seorang, badan hukum dan atau perkumpulan yang dilarang di dalam ketentuan perda - Diselesaikan adalah tuntasnya penanganan pelanggaran dengan tindakan non yustisial berupa pemberian sanksi administratif seperti teguran, peringatan, pencabutan ijin, pembongkaran dan/atau tindakan yustisial berupa pengajuan ke pengadilan sesuai ketentuan perda.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standart Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Untuk mengevaluasi apakah pencapaian sasaran penegakkan produk hukum daerah telah sesuai target penindakan pelanggaran, hal ini penting untuk menciptakan kepatuhan masyarakat, aparatur dan badan usaha terhadap produk hukum daera. Satpol PP sebagai Penegak Peraturan Daerah, melakukan upaya mewujudkan kondisi Tertib dengan cara menyelesaikan setiap pelanggaran yang dilaporkan. Semakin tinggi persentase tingkat penyelesaian Penegakan Peraturan Daerah yang dilaporkan, maka semakin tinggi pula tingkat pencapaian kondisi Tertib di Kabupaten Nias
	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran <u>Penjelasan :</u> Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan	%	100	100	100	100	100	100	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Peringkat Daerah di bagi jumlah kejadian kebakaran penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dikali 100	Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota. Secara operasional, waktu tanggap pemenuhan layanan pemadaman serta penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	PROYEKSI CAPAIAN					KONDISI AKHIR PERIODE	FORMULASI	DEFENISI OPERASIONAL/ TOLAK UKUR	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
	segera sesuai dengan tingkat waktu tanggap (response time) pada saat dan setelah kejadian kebakaran bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran dan yang terdampak kebakaran, yang meliputi kegiatan pemadaman, pengendalian, penyelamatan dan evakuasi.								Atau Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran (komunitas masyarakat lainnya) yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah per jumlah kejadian kebakaran penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dikali 100	merupakan nilai rata-rata capaian waktu tanggap sejak mulai diterimanya informasi/ laporan sampai tiba di lokasi dan siap melakukan operasional pemadaman yang dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ataupun oleh relawan kebakaran atau komunitas masyarakat lainnya yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Pemerintah Daerah secara formal.	serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 364.1-306 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran.  Semakin tinggi jumlah penyelesaian layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran oleh perangkat daerah ataupun oleh relawan kebakaran (komunitas masyarakat lainnya), maka semakin tinggi pula tingkat keberhasilan penerapan standar pelayanan minimal sub urusan kebakaran daerah kabupaten/kota di Kabupaten Nias.
	Tingkat Waktu Tanggap ( <i>Response time Rate</i> ) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) <u>Penjelasan :</u> Tingkat waktu tanggap (response time) adalah waktu minimal yang diperlukan dimulai saat menerima informasi dari warga negara/ penduduk, sampai tiba di tempat kejadian, serta langsung melakukan tindakan yang diperlukan secara cepat dan tepat sasaran di lokasi kejadian kebakaran dan/atau operasi	Menit	15	15	15	15	15	15	Pengukuran kinerja ini hanya berlaku di sepanjang jalan Nasional Kecamatan Gido dan Kecamatan Sogaeadu serta sebagian jalan Kabupaten Wilayah Kecamatan Gido dan Kecamatan Sogaeadu. Hal Ini disebabkan akses jalan yang kurang memadai dan wilayah perbukitan (kondisi wilayah geografis) serta keberadaan Pos Pemadam Kebakaran berada di Desa Hiliweto Kecamatan Gido. <u>Sumber Data :</u> Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nias	Komponen waktu yang dihitung dalam Response time ini adalah: A. Waktu pengiriman pasukan dan sarana pemadam kebakaran (dispatch time), B. Waktu perjalanan menuju lokasi kebakaran, C. Waktu menggelar sarana pemadam kebakaran sampai siap untuk memadamkan. Faktor-faktor yang menentukan waktu tanggap (respons time) dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) adalah: 1. Tipe layanan yang dilakukan oleh instansi penanggulangan kebakaran; 2. Ukuran atau luasan wilayah yang dilayani termasuk potensi bahaya di lokasi WMK dan kapasitas kemampuan yang ada; 3. Kesadaran dan kemampuan	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota.  Dengan tercapainya waktu tanggap (response time), semakin tinggi mutu pelayanan daerah dalam menjamin keselamatan

SASARAN	INDIKATOR SASASAN	SATUAN	PROYEKSI CAPAIAN					KONDISI AKHIR PERIODE	FORMULASI	DEFENISI OPERASIONAL/ TOLAK UKUR	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
	penyelamatan.  Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) terdiri dari : a. Sistem proteksi kebakaran di perkotaan didasarkan kepada penentuan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK). b. Perencanaan dimulai dengan evaluasi terhadap tingkat risiko kebakaran dalam suatu WMK oleh instansi kebakaran setempat. c. Unsur utama dalam perencanaan ini adalah penentuan penyediaan air untuk pemadaman kebakaran di setiap WMK.									komunitas terhadap Response time termasuk kondisi wilayah/ rute perjalanan yang dilalui petugas dan sarana pemadam kebakaran menuju lokasi kebakaran. Daerah layanan pemadaman kebakaran dalam setiap WMK tidak melebihi jarak perjalanan 7,5 km (travel distance) dan dipenuhinya waktu tanggap kurang dari 15 menit. Untuk jenis layanan medis darurat dan Bahan Beracun dan Berbahaya (B3), pemenuhan waktu tanggap disesuaikan dengan kebutuhan.  Sumber : Peraturan Menteri PU Nomor 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan	masyarakat dari bencana kebakaran dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang wajib diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal.

#### 15. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN NIAS

SASARAN	INDIKATOR SASASAN	SATUAN	PROYEKSI CAPAIAN					KONDISI AKHIR PERIODE	FORMULASI	DEFENISI OPERASIONAL/ TOLAK UKUR	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR															
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026																			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]															
Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat Daerah <u>Penjelasan</u> : SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan	Nilai / Predikat	B	BB	BB	BB	BB	BB	Hasil Evaluasi / Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Nias <u>Sumber Data</u> : 1. Laporan Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias 2. Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat Daerah kabupaten Nias	Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah <table border="1"> <thead> <tr> <th>PREDIKAT</th> <th>NILAI ABSOLUT</th> <th>INTER PRESTASI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AA</td> <td>&gt; 90 - 100</td> <td>SANGAT MEMUASKAN</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>&gt; 80 - 90</td> <td>MEMUASKAN</td> </tr> <tr> <td>BB</td> <td>&gt; 70 - 80</td> <td>SANGAT BAIK</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>&gt; 60 - 70</td> <td>BAIK</td> </tr> </tbody> </table>	PREDIKAT	NILAI ABSOLUT	INTER PRESTASI	AA	> 90 - 100	SANGAT MEMUASKAN	A	> 80 - 90	MEMUASKAN	BB	> 70 - 80	SANGAT BAIK	B	> 60 - 70	BAIK	Amanat Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
PREDIKAT	NILAI ABSOLUT	INTER PRESTASI																								
AA	> 90 - 100	SANGAT MEMUASKAN																								
A	> 80 - 90	MEMUASKAN																								
BB	> 70 - 80	SANGAT BAIK																								
B	> 60 - 70	BAIK																								

SASARAN	INDIKATOR SASASAN	SATUAN	PROYEKSI CAPAIAN					KONDISI AKHIR PERIODE	FORMULASI	DEFENISI OPERASIONAL/ TOLAK UKUR	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR									
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026													
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]									
										<table border="1"> <tr> <td>CC</td> <td>&gt; 50 - 60</td> <td>CUKUP (MEMADAI)</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>&gt; 30 - 50</td> <td>KURANG</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>&gt; 0 - 30</td> <td>SANGAT KURANG</td> </tr> </table>	CC	> 50 - 60	CUKUP (MEMADAI)	C	> 30 - 50	KURANG	D	> 0 - 30	SANGAT KURANG	
CC	> 50 - 60	CUKUP (MEMADAI)																		
C	> 30 - 50	KURANG																		
D	> 0 - 30	SANGAT KURANG																		
Meningkatnya Perekonomian Masyarakat	<p>Realisasi Investasi PMDN/PMA</p> <p><u>Penjelasan</u> : Penanaman Modal Asing atau yang biasa disebut PMA adalah kegiatan menanam modal, yang dilakukan oleh penanam modal asing dan bertujuan agar dapat melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.</p> <p>Penanaman Modal Dalam Negeri atau (PMDN) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Baik perorangan maupun badan usaha bisa menjadi penanam modal dalam negeri tersebut.</p>	%	22,15	22,5	23,5	23,8	25	25	<p>Makna Indikator : Realisasi Investasi yang terdiri atas PMA (Penanaman Modal Asing) dan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri).</p> <p>Cara Menghitung Indikator : Untuk mengetahui capaian kerja kinerja pertahun, yaitu : Angka Realisasi PMA dan PMDN dalam kurun waktu 1 Tahun dijumlahkan dalam satuan Rupiah. Adapun Realisasi Investasi didapat dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) setiap perusahaan.</p> <p><u>Sumber Data</u> :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias (Bidang Penanaman Modal)</li> <li>Aplikasi OSS (<i>Online Single Submission</i>)</li> </ol>	<p>PMA memiliki beberapa karakteristik, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Berbentuk Perseroan Terbatas (PT)</li> <li>Memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti perusahaan domestik</li> <li>Beroperasi pada satu area bidang yang spesifik</li> <li>Memiliki minimal dua pemegang saham (Perseorangan atau Badan Hukum)</li> <li>Memiliki struktur perusahaan minimal dua orang (Komisioner dan Direktur)</li> <li>Memiliki rencana investasi minimal Rp10 Miliar</li> <li>Modal yang disetorkan memiliki jumlah minimal sebesar Rp2,5 Miliar</li> <li>Dapat mensponsori karyawan WNA</li> </ol> <p>Beberapa karakteristik dari PMDN, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Bisa menjalankan hingga tiga lini bisnis</li> <li>Bisa menjadi sponsor KITAS</li> <li>Memiliki minimal dua pemegang saham (Perseorangan atau Badan Hukum)</li> <li>Memiliki struktur perusahaan minimal dua orang (Komisioner dan Direktur)</li> </ol>	<p>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Sedangkan PMA adalah perusahaan yang berstatus atau milik WNA, dengan badan usaha asing dan/pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di NKRI</p>									
	<p>Persentase Kegiatan Promosi Penanaman Modal</p> <p><u>Penjelasan</u> : Promosi Penanaman Modal selanjutnya disebut Promosi adalah segala bentuk</p>	%	20	40	60	80	100	100	<p>Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal dibagi dengan Realisasi Kegiatan dikali 100%</p> <p><u>Sumber Data</u> :</p> <p>Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias (Bidang</p>	<p>Kegiatan Promosi Penanaman Modal meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Publikasi informasi melalui Sarana Promosi</li> <li>Penyelenggaraan dan/atau partisipasi pada pameran penanaman modal</li> <li>Penyelenggaraan Seminar</li> </ol>	<p>Untuk menginformasikan, dan/atau meyakinkan tentang potensi dan peluang serta iklim Penanaman Modal kepada investor sehingga dapat</p>									

SASARAN	INDIKATOR SASASAN	SATUAN	PROYEKSI CAPAIAN					KONDISI AKHIR PERIODE	FORMULASI	DEFENISI OPERASIONAL/ TOLAK UKUR	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
	komunikasi yang digunakan untuk menginformasikan, dan/atau meyakinkan tentang potensi dan peluang serta iklim Penanaman Modal kepada pemangku kepentingan di dalam negeri.								Penanaman Modal)	Penanaman Modal, Forum Bisnis, dan/atau pertemuan tatap muka 4. Penerimaan Misi dan/atau pendampingan penanam modal 5. Tindak lanjut seluruh kegiatan Promosi dilakukan oleh unit yang melakukan kegiatan	Meningkatnya investasi dan kegiatan ekonomi masyarakat di Kabupaten Nias Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) merupakan peraturan mengenai investasi di Indonesia yang menggandakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Investasi Asing dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang Investasi Domestik.
	Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal <u>Penjelasan :</u> Kegiatan pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal adalah kegiatan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan terhadap penanaman modal yang telah mendapatkan perizinan Penanaman Modal agar pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	%	100	100	100	100	100	100	Jumlah Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dibagi dengan Realisasi Kegiatan Pelaksanaan Penanaman Modal dikali 100% <u>Sumber Data :</u> Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias (Bidang Penanaman Modal)	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal meliputi: 1. Melakukan kompilasi, verifikasi dan evaluasi data pelaksanaan penanaman modal, yang dilaporkan dalam LKPM dan dari sumber serta cara lainnya 2. Memberikan bimbingan/ pembinaan dan penyuluhan kepada perusahaan PMDN/PMA, mengenai berbagai kebijakan dan ketentuan pelaksanaan penanaman modal. 3. Memberikan bantuan pemecahan masalah dan hambatan yang dihadapi oleh perusahaan PMDN/PMA. 4. Memberikan arahan dan penjelasan kepada perusahaan PMDN/PMA agar pelaksanaan penanaman modalnya sesuai dengan ketentuan Surat Persetujuan yang telah diperoleh. 5. Melakukan penelitian dan evaluasi atas laporan dan informasi tentang penyimpangan pelaksanaan penanaman modal oleh perusahaan serta melakukan tindak lanjut terhadap penyimpangan ketentuan penanaman modal. 6. Melakukan pemeriksaan langsung ke lokasi proyek penanaman modal	Maksud pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal adalah melaksanakan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan terhadap pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan hak, kewajiban dan tanggung jawab Penanam Modal serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) merupakan peraturan mengenai investasi di Indonesia yang menggandakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Investasi Asing dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun

SASARAN	INDIKATOR SASASAN	SATUAN	PROYEKSI CAPAIAN					KONDISI AKHIR PERIODE	FORMULASI	DEFENISI OPERASIONAL/ TOLAK UKUR	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR																									
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026																													
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]																									
											1968 tentang Investasi Domestik.																									
Meningkatnya Kualitas Aparatur yang Berintegritas Tinggi, Produktif, dan Melayani secara Prima dalam Rangka Peningkatan Kepercayaan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) *) <u>Penjelasan :</u> Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik yang diukur menggunakan 5 dimensi, yaitu <i>reliability, responsiveness, assurance, empathy, dan tangible</i>	%	92	92,25	92,5	92,55	92,6	92,6	Hasil Pengolahan Data melalui Survey Kepuasan Kepada Masyarakat <u>Sumber Data :</u> Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias (Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dan Seksi Pelayanan Penanganan Pengaduan, Advokasi PNP)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NILAI PERSEPSI</th> <th>NILAI INTERVAL IKM</th> <th>NILAI INTERVAL KOWESES IKM</th> <th>MUTU PELAYANAN</th> <th>KERJA UJUT PELAYANAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,00 - 2,59</td> <td>25 - 64,99</td> <td>D</td> <td>Tidak Baik</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2,60 - 3,064</td> <td>65,00 - 76,60</td> <td>C</td> <td>Kurang Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3,0644 - 3,532</td> <td>76,61 - 88,30</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3,5324 - 4,00</td> <td>88,31 - 100,00</td> <td>A</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> </tbody> </table>	NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IKM	NILAI INTERVAL KOWESES IKM	MUTU PELAYANAN	KERJA UJUT PELAYANAN	1	1,00 - 2,59	25 - 64,99	D	Tidak Baik	2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang Baik	3	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik	4	3,5324 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat Baik	Sesuai amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IKM	NILAI INTERVAL KOWESES IKM	MUTU PELAYANAN	KERJA UJUT PELAYANAN																																
1	1,00 - 2,59	25 - 64,99	D	Tidak Baik																																
2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang Baik																																
3	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik																																
4	3,5324 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat Baik																																

## 16. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN NIAS

SASARAN	INDIKATOR SASASAN	SATUAN	PROYEKSI CAPAIAN					KONDISI AKHIR PERIODE	FORMULASI	DEFENISI OPERASIONAL/ TOLAK UKUR	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR																									
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026																													
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]																									
Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat Daerah <u>Penjelasan :</u> SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan	Nilai / Predikat	B	BB	BB	BB	BB	BB	Hasil Evaluasi / Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Nias <u>Sumber Data :</u> 1. Laporan Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias 2. Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat Daerah kabupaten Nias	Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	<table border="1"> <thead> <tr> <th>PREDIKAT</th> <th>NILAI ABSOLUT</th> <th>INTER PRESTASI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AA</td> <td>&gt; 90 - 100</td> <td>SANGAT MEMUASKAN</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>&gt; 80 - 90</td> <td>MEMUASKAN</td> </tr> <tr> <td>BB</td> <td>&gt; 70 - 80</td> <td>SANGAT BAIK</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>&gt; 60 - 70</td> <td>BAIK</td> </tr> <tr> <td>CC</td> <td>&gt; 50 - 60</td> <td>CUKUP (MEMADAI)</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>&gt; 30 - 50</td> <td>KURANG</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>&gt; 0 - 30</td> <td>SANGAT KURANG</td> </tr> </tbody> </table>	PREDIKAT	NILAI ABSOLUT	INTER PRESTASI	AA	> 90 - 100	SANGAT MEMUASKAN	A	> 80 - 90	MEMUASKAN	BB	> 70 - 80	SANGAT BAIK	B	> 60 - 70	BAIK	CC	> 50 - 60	CUKUP (MEMADAI)	C	> 30 - 50	KURANG	D	> 0 - 30	SANGAT KURANG	Amanat Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
PREDIKAT	NILAI ABSOLUT	INTER PRESTASI																																		
AA	> 90 - 100	SANGAT MEMUASKAN																																		
A	> 80 - 90	MEMUASKAN																																		
BB	> 70 - 80	SANGAT BAIK																																		
B	> 60 - 70	BAIK																																		
CC	> 50 - 60	CUKUP (MEMADAI)																																		
C	> 30 - 50	KURANG																																		
D	> 0 - 30	SANGAT KURANG																																		
Meningkatnya	Persentase Kepemilikan	%	75,19	77,84	80,15	82,47	84,95	84,95	Nilai rata-rata dari hasil	Peraturan Menteri Dalam Negeri	Sesuai dengan																									

SASARAN	INDIKATOR SASASAN	SATUAN	PROYEKSI CAPAIAN					KONDISI AKHIR PERIODE	FORMULASI	DEFENISI OPERASIONAL/ TOLAK UKUR	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR																									
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026																													
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]																									
Kualitas Aparatur yang Berintegritas Tinggi, Produktif, dan Melayani secara Prima dalam Rangka Peningkatan Kepercayaan Publik	Dokumen Kependudukan <u>Penjelasan :</u> Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran Penduduk dan pencatatan Sipil.								Persentase Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga, Perekaman KTP elektronik, Kartu Identitas Anak, Akta Lahir, Akta Perkawinan dan Akta Kematian pada tahun perhitungan.	Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dihitung berdasarkan Jumlah Pelayanan Administrasi Kependudukan yang terselesaikan Tepat Waktu Dokumen Kependudukan meliputi : 1. Biodata Penduduk; 2. Kartu Keluarga; 3. Kartu Identitas Anak; 4. Kartu Tanda Penduduk Elektronik; 5. Surat Keterangan Kependudukan; dan. 6. Akta Pencatatan Sipil. <u>Sumber Data :</u> Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias	Amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan sejalan dengan tuntutan pelayanan Administrasi Kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan kependudukan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan																									
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) *) <u>Penjelasan :</u> Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik yang diukur menggunakan 5	%	81,44	81,81	82,18	82,55	82,92	82,92	Hasil Pengolahan Data melalui Survey Kepuasan Kepada Masyarakat <u>Sumber Data :</u> Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NILAI PERSEPSI</th> <th>NILAI INTERVAL</th> <th>NILAI KONVERSI IKM</th> <th>MUTU PELAYANAN</th> <th>KINERJA UNIT PELAYANAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,00-1,75</td> <td>24-43,75</td> <td>D</td> <td>TIDAK BAIK</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1,76-2,50</td> <td>43,76-62,50</td> <td>C</td> <td>KURANG BAIK</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2,51-3,25</td> <td>62,51-81,25</td> <td>B</td> <td>BAIK</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3,26-4,00</td> <td>81,26- 100</td> <td>A</td> <td>SANGAT BAIK</td> </tr> </tbody> </table>	NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN	1	1,00-1,75	24-43,75	D	TIDAK BAIK	2	1,76-2,50	43,76-62,50	C	KURANG BAIK	3	2,51-3,25	62,51-81,25	B	BAIK	4	3,26-4,00	81,26- 100	A	SANGAT BAIK	Sesuai amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit
NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN																																
1	1,00-1,75	24-43,75	D	TIDAK BAIK																																
2	1,76-2,50	43,76-62,50	C	KURANG BAIK																																
3	2,51-3,25	62,51-81,25	B	BAIK																																
4	3,26-4,00	81,26- 100	A	SANGAT BAIK																																

SASARAN	INDIKATOR SASASAN	SATUAN	PROYEKSI CAPAIAN					KONDISI AKHIR PERIODE	FORMULASI	DEFENISI OPERASIONAL/ TOLAK UKUR	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
	dimensi, yaitu <i>reliability, responsiveness, assurance, empathy, dan tangible</i>										Penyelenggara Pelayanan Publik

## 17. DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KABUPATEN NIAS

SASARAN	INDIKATOR SASASAN	SATUAN	PROYEKSI CAPAIAN					KONDISI AKHIR PERIODE	FORMULASI	DEFENISI OPERASIONAL/ TOLAK UKUR	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR																								
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026																												
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]																								
Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat Daerah <u>Penjelasan :</u> SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan	Nilai / Predikat	CC	B	B	B	B	B	Hasil Evaluasi / Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Nias <u>Sumber Data :</u> 1. Laporan Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias 2. Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat Daerah kabupaten Nias	Berdasarkan Peraturan Menteri Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah <table border="1"> <thead> <tr> <th>PREDIKAT</th> <th>NILAI ABSOLUT</th> <th>INTER PRESTASI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AA</td> <td>&gt; 90 - 100</td> <td>SANGAT MEMUASKAN</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>&gt; 80 - 90</td> <td>MEMUASKAN</td> </tr> <tr> <td>BB</td> <td>&gt; 70 - 80</td> <td>SANGAT BAIK</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>&gt; 60 - 70</td> <td>BAIK</td> </tr> <tr> <td>CC</td> <td>&gt; 50 - 60</td> <td>CUKUP (MEMADAI)</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>&gt; 30 - 50</td> <td>KURANG</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>&gt; 0 - 30</td> <td>SANGAT KURANG</td> </tr> </tbody> </table>	PREDIKAT	NILAI ABSOLUT	INTER PRESTASI	AA	> 90 - 100	SANGAT MEMUASKAN	A	> 80 - 90	MEMUASKAN	BB	> 70 - 80	SANGAT BAIK	B	> 60 - 70	BAIK	CC	> 50 - 60	CUKUP (MEMADAI)	C	> 30 - 50	KURANG	D	> 0 - 30	SANGAT KURANG	Amanat Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
PREDIKAT	NILAI ABSOLUT	INTER PRESTASI																																	
AA	> 90 - 100	SANGAT MEMUASKAN																																	
A	> 80 - 90	MEMUASKAN																																	
BB	> 70 - 80	SANGAT BAIK																																	
B	> 60 - 70	BAIK																																	
CC	> 50 - 60	CUKUP (MEMADAI)																																	
C	> 30 - 50	KURANG																																	
D	> 0 - 30	SANGAT KURANG																																	
Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat <u>Penjelasan :</u> Nilai kegemaran membaca masyarakat adalah tingkat perilaku atau kebiasaan masyarakat dalam memperoleh pengetahuan dan informasi dari berbagai bentuk media yang dapat dilakukan secara mandiri oleh pemerintah daerah dalam jangka waktu	%	15,5	15,75	16	16,5	16,5	15,66	IGM merupakan nilai yang menunjukkan tingkatan kegemaran membaca masyarakat. IGM masyarakat dapat diukur dengan menggunakan 5 (lima) variabel, yaitu: Frekuensi Membaca, FM (reading frequency), 1. Durasi Membaca , DM (reading duration), 2. Jumlah Bahan Bacaan, JB (number of reading material) 3. Frekuensi Akses Internet - FAI (internet access frequency), serta 4. Durasi Akses Internet - DA	Hasil penghitungan TGM yang diperoleh, dapat dikategorikan dalam skala Likert, dengan skala kategori penilaian tingkat kegemaran membaca seperti pada Tabel berikut : <table border="1"> <thead> <tr> <th>KATEGORI KEGEMARAN MEMBACA</th> <th>INTERVAL NILAI TGM</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SANGAT RENDAH</td> <td>0-20</td> </tr> <tr> <td>RENDAH</td> <td>20,01-40</td> </tr> <tr> <td>SEDANG</td> <td>40,01-60</td> </tr> </tbody> </table>	KATEGORI KEGEMARAN MEMBACA	INTERVAL NILAI TGM	SANGAT RENDAH	0-20	RENDAH	20,01-40	SEDANG	40,01-60	Rendahnya minat baca masyarakat Kabupaten Nias sehingga perlu dimotivasi dan difasilitasi oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Nias melalui Buku yang <i>Up to date</i>																
KATEGORI KEGEMARAN MEMBACA	INTERVAL NILAI TGM																																		
SANGAT RENDAH	0-20																																		
RENDAH	20,01-40																																		
SEDANG	40,01-60																																		

SASARAN	INDIKATOR SASASAN	SATUAN	PROYEKSI CAPAIAN					KONDISI AKHIR PERIODE	FORMULASI	DEFENISI OPERASIONAL/ TOLAK UKUR		ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR											
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026			[11]	[12]												
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]												
	tertentu.								(internet access duration). Rumus untuk mengukur nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TGM), yaitu: TGM = (0,3TFM + 0,3TDM + 0,3TJB) + (0,05FAI + 0,05DAI) Keterangan: TFM : Frekuensi membaca per minggu TDM : Durasi/lama membaca per hari TJB : Jumlah buku yang dibaca per triwulan FAI : Frekuensi akses internet per minggu DAI : Durasi/lama akses per hari <u>Sumber Data :</u> Dinas Perpustakaan dan Arsip KabuPaten Nias	TIMGGI 60,01-80 SANGAT TINGGI 80,01-100													
	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat <u>Penjelasan :</u> Nilai kegemaran membaca masyarakat adalah tingkat perilaku atau kebiasaan masyarakat dalam memperoleh pengetahuan dan informasi dari berbagai bentuk media yang dapat dilakukan secara mandiri oleh pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu.	%	15,5	15,75	16	16,5	16,5	15,66	IGM merupakan nilai yang menunjukkan tingkatan kegemaran membaca masyarakat. IGM masyarakat dapat diukur dengan menggunakan 5 (lima) variabel, yaitu: Frekuensi Membaca, FM (reading frequency), 1. Durasi Membaca , DM (reading duration), 2. Jumlah Bahan Bacaan, JB (number of reading material), 3. Frekuensi Akses Internet - FAI (internet access frequency), serta 4. Durasi Akses Internet - DAI (internet access duration). Rumus untuk mengukur nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TGM), yaitu: TGM = (0,3TFM + 0,3TDM + 0,3TJB) + (0,05FAI + 0,05DAI) Keterangan: TFM : Frekuensi membaca per minggu TDM : Durasi/lama membaca per hari TJB : Jumlah buku yang dibaca per triwulan FAI : Frekuensi akses internet per minggu DAI : Durasi/lama akses per	Hasil penghitungan TGM yang diperoleh, dapat dikategorikan dalam skala Likert, dengan skala kategori penilaian tingkat kegemaran membaca seperti pada Tabel berikut : <table border="1"> <thead> <tr> <th>KATEGORI KEGEMARAN MEMBACA</th> <th>INTERVAL NILAI TGM</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SANGAT RENDAH</td> <td>0-20</td> </tr> <tr> <td>RENDAH</td> <td>20,01-40</td> </tr> <tr> <td>SEDANG</td> <td>40,01-60</td> </tr> <tr> <td>TIMGGI</td> <td>60,01-80</td> </tr> <tr> <td>SANGAT TINGGI</td> <td>80,01-100</td> </tr> </tbody> </table>	KATEGORI KEGEMARAN MEMBACA	INTERVAL NILAI TGM	SANGAT RENDAH	0-20	RENDAH	20,01-40	SEDANG	40,01-60	TIMGGI	60,01-80	SANGAT TINGGI	80,01-100	Rendahnya minat baca masyarakat Kabupaten Nias sehingga perlu dimotivasi dan difasilitasi oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Nias melalui Buku yang <i>Up to date</i>
KATEGORI KEGEMARAN MEMBACA	INTERVAL NILAI TGM																						
SANGAT RENDAH	0-20																						
RENDAH	20,01-40																						
SEDANG	40,01-60																						
TIMGGI	60,01-80																						
SANGAT TINGGI	80,01-100																						

SASARAN	INDIKATOR SASASAN	SATUAN	PROYEKSI CAPAIAN					KONDISI AKHIR PERIODE	FORMULASI	DEFENISI OPERASIONAL/ TOLAK UKUR	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
									hari Sumber Data : Dinas Perpustakaan dan Arsip KabuPaten Nias		
	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti yang Sah dan Pertanggungjawaban Nasional (Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan) " Penjelasan : Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.	%	100	100	100	100	100	100	$T = (a + i + s) / 3$ T = Tingkat ketersediaan arsip; a = Persentase Arsip Aktif yang telah dibuatkan daftar arsip; i = Persentase Arsip In Aktif yang telah dibuatkan daftar arsip; s = Persentase Arsip Statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik;  Sumber Data : Dinas Perpustakaan dan Arsip KabuPaten Nias	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan mewajibkan lembaga kearsipan sesuai dengan wilayah kewenangannya untuk menjamin kemudahan akses arsip statis bagi pengguna arsip untuk kepentingan pemanfaatan, pendayagunaan, dan pelayanan publik dengan memperhatikan prinsip keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip.	Tata kelola arsip dibutuhkan untuk melestarikan nilai guna dan peruntukannya sebagai sumber informasi yang sah dalam mendukung kegiatan administrasi yang akuntabel dan transparan yang memainkan peran penting dalam pengembangan masyarakat dengan cara menjaga dan membantu memori individu maupun kolektif. Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti yang Sah dan Pertanggungjawaban Nasional berguna untuk mengatasi permasalahan dokumentasi informasi. Manfaat arsip bagi suatu organisasi antara lain berisi informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan juga dapat dijadikan sebagai alat bukti bila terjadi masalah dan juga dapat dijadikan alat pertanggungjawaban manajemen serta dapat dijadikan alat transparansi kinerja birokrasi.

18. BADAN PENGELOLAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN NIAS

SASARAN	INDIKATOR SASASAN	SATUAN	PROYEKSI CAPAIAN					KONDISI AKHIR PERIODE	FORMULASI	DEFENISI OPERASIONAL/ TOLAK UKUR	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR																								
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026																												
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]																								
Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	<p>Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat Daerah</p> <p><u>Penjelasan :</u> SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan</p>	Nilai / Predikat	B	BB	BB	BB	BB	BB	<p>Hasil Evaluasi / Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Nias</p> <p><u>Sumber Data :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Laporan Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias</li> <li>Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat Daerah kabupaten Nias</li> </ol>	<p>Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>PREDIKAT</th> <th>NILAI ABSOLUT</th> <th>INTER PRESTASI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AA</td> <td>&gt; 90 - 100</td> <td>SANGAT MEMUASKAN</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>&gt; 80 - 90</td> <td>MEMUASKAN</td> </tr> <tr> <td>BB</td> <td>&gt; 70 - 80</td> <td>SANGAT BAIK</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>&gt; 60 - 70</td> <td>BAIK</td> </tr> <tr> <td>CC</td> <td>&gt; 50 - 60</td> <td>CUKUP (MEMADAI)</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>&gt; 30 - 50</td> <td>KURANG</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>&gt; 0 - 30</td> <td>SANGAT KURANG</td> </tr> </tbody> </table>	PREDIKAT	NILAI ABSOLUT	INTER PRESTASI	AA	> 90 - 100	SANGAT MEMUASKAN	A	> 80 - 90	MEMUASKAN	BB	> 70 - 80	SANGAT BAIK	B	> 60 - 70	BAIK	CC	> 50 - 60	CUKUP (MEMADAI)	C	> 30 - 50	KURANG	D	> 0 - 30	SANGAT KURANG	<p>Amanat Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah</p>
PREDIKAT	NILAI ABSOLUT	INTER PRESTASI																																	
AA	> 90 - 100	SANGAT MEMUASKAN																																	
A	> 80 - 90	MEMUASKAN																																	
BB	> 70 - 80	SANGAT BAIK																																	
B	> 60 - 70	BAIK																																	
CC	> 50 - 60	CUKUP (MEMADAI)																																	
C	> 30 - 50	KURANG																																	
D	> 0 - 30	SANGAT KURANG																																	
	<p>Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah *)</p> <p><u>Penjelasan :</u> Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, yang didasarkan pada beberapa kriteria yaitu: kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan; kecukupan pengungkapan (adequate disclosures);kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan efektivitas sistem</p>	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	<p>Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nias menjadi Kategori/Nilai yang diperoleh.</p> <p><u>Sumber Data :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>BPK RI</li> <li>Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Nias</li> </ol>	<p>BPK dapat memberikan empat jenis opini, yaitu</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/<i>unqualified Opinion</i>),</li> <li>Wajar Dengan Pengecualian (WDP/<i>Qualified Opinion</i>),</li> <li>Tidak Memberikan Pendapat (TMT/<i>Disclaimer Opinion</i>) dan</li> <li>Tidak Wajar (TW/<i>Adverse Opinion</i>).</li> </ol> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Opini WTP diberikan dengan kriteria: sistem pengendalian internal memadai dan tidak ada salah saji yang material atas pos-pos laporan keuangan. Secara keseluruhan laporan keuangan telah menyajikan secara wajar sesuai dengan SAP.</li> <li>Opini WDP diberikan dengan kriteria: sistem pengendalian internal memadai, namun terdapat salah saji yang material pada beberapa pos</li> </ol>	<p>Sesuai amanat Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah maka Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Nias harus melakukan tertib administrasi pengelolaan Keuangan</p> <p>Kriteria pemberian opini, adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan;</li> <li>Kecukupan pengungkapan (<i>adequate disclosures</i>);</li> <li>Kepatuhan</li> </ol>																								

SASARAN	INDIKATOR SASASAN	SATUAN	PROYEKSI CAPAIAN					KONDISI AKHIR PERIODE	FORMULASI	DEFENISI OPERASIONAL/ TOLAK UKUR	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
	pengendalian intern. Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) jenis Opini yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah yakni WTP, WDP, TMP dan TW									<p>laporan keuangan. Laporan keuangan dengan opini WDP dapat diandalkan, tetapi pemilik kepentingan harus memperhatikan beberapa permasalahan yang diungkapkan auditor atas pos yang dikecualikan tersebut agar tidak mengalami kekeliruan dalam pengambilan keputusan.</p> <p>3. Opini TMP diberikan apabila terdapat suatu nilai yang secara material tidak dapat diyakini auditor karena ada pembatasan lingkup pemeriksaan oleh manajemen sehingga auditor tidak cukup bukti dan atau sistem pengendalian intern yang sangat lemah. Dalam kondisi demikian auditor tidak dapat menilai kewajaran laporan keuangan. Misalnya, auditor tidak diperbolehkan meminta data-data terkait penjualan atau aktiva tetap, sehingga tidak dapat mengetahui berapa jumlah penjualan dan pengadaan aktiva tetapnya, serta apakah sudah dicatat dengan benar sesuai dengan SAP. Dalam hal ini auditor tidak bisa memberikan penilaian apakah laporan keuangan WTP, WDP, atau TW.</p> <p>4. Opini TW diberikan jika sistem pengendalian internal tidak memadai dan terdapat salah saji pada banyak pos laporan keuangan yang material. Dengan demikian secara keseluruhan laporan keuangan tidak disajikan secara wajar sesuai dengan SAP</p>	<p>terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>(d) Efektivitas sistem pengendalian intern (SPI). Keempat jenis opini yang bisa diberikan oleh BPK tersebut dasar pertimbangan utamanya adalah kewajaran penyajian pos-pos laporan keuangan sesuai dengan SAP. Kewajaran disini bukan berarti kebenaran atas suatu transaksi. Opini atas laporan keuangan tidak mendasarkan kepada apakah pada entitas tertentu terdapat korupsi atau tidak</p>
	Waktu Penetapan Perda APBD dan PAPBD <u>Penjelasan :</u> Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tanggal penyampaian APBD dan Perubahan APBD Tanggal penandatanganan Nota Kesepakatan KUA / PPA <u>Sumber Data :</u>	Berdasarkan Lampiran Permendagri Sesuai amanat Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	Sesuai amanat Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan

SASARAN	INDIKATOR SASASAN	SATUAN	PROYEKSI CAPAIAN					KONDISI AKHIR PERIODE	FORMULASI	DEFENISI OPERASIONAL/ TOLAK UKUR	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
	(APBD) merupakan rencana keuangan pemerintah daerah selama satu tahun yang ditetapkan oleh peraturan daerah. Perubahan APBD yang disebabkan karena perkembangan yang tidak sesuai dengan Kebijakan umum anggaran (KUA) dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan biaya yang semula ditetapkan dalam KUA.								Badan Pengelolan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Nias	Bab III Nomor 2 huruf d, bahwa Kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS ditandatangani oleh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD paling lambat minggu kedua bulan Agustus dan Bab IV Nomor 1 Huruf a, bahwa Kepala daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum 1 (satu) bulan tahun anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD.	Keuangan Daerah
	Peningkatan Presentase Penerimaan Dana Transfer Pusat <u>Penjelasan :</u> Transfer pemerintah pusat berupa dana perimbangan bersumber dari APBN yang kemudian diberikan kepada daerah otonom untuk mendanai kebutuhannya.	%	98,5	98,5	98,5	99	99	99	Realisasi Penerimaan Dana Transfer Pusat per Kuota Transfer dikali 100% <u>Sumber Data :</u> Badan Pengelolan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Nias	Berdasarkan Lampiran Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Bab II Nomor 3 bahwa Pendapatan transfer terdiri atas: 1) Transfer Pemerintah Pusat; 2) Transfer Antar-Daerah Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek pendapatan transfer dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPKD.	Sesuai amanat Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
	Persentase Peningkatan Tata Kelola Aset Daerah Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan <u>Penjelasan :</u> Pengelolaan aset tetap/barang milik daerah adalah suatu rangkaian kegiatan dari proses pengelolaan aset tetap yang merupakan tindakan konkret terhadap daerah dibawah kontrol	%	68,75	75	81,25	87,5	100	100	Perangkat Daerah yang Tatakelolanya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan / Jumlah OPD * 100% <u>Sumber Data :</u> Badan Pengelolan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Nias	Berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pasal 1 ayat 28 bahwa Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.	Sesuai amanat Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

SASARAN	INDIKATOR SASASAN	SATUAN	PROYEKSI CAPAIAN					KONDISI AKHIR PERIODE	FORMULASI	DEFENISI OPERASIONAL/ TOLAK UKUR	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
	Peraturan Pemerintah Pusat dalam hal ini Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016										
	Persentase Realisasi PAD Terhadap Target yang Telah Ditetapkan <u>Penjelasan :</u> Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	%	84	87	89	92	95	95	Presentase Realisasi PAD / 4 (empat) <u>Sumber Data :</u> Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Nias	Berdasarkan Lampiran Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Bab II Nomor 2 huruf a bahwa Pendapatan Asli Daerah terdiri atas: 1) Pajak Daerah; 2) Retribusi Daerah; 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.	Sesuai amanat Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

#### 19. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN NIAS

SASARAN	INDIKATOR SASASAN	SATUAN	PROYEKSI CAPAIAN					KONDISI AKHIR PERIODE	FORMULASI	DEFENISI OPERASIONAL/ TOLAK UKUR	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR																								
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026																												
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]																								
Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat Daerah <u>Penjelasan :</u> SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan	Nilai / Predikat	B	B	B	B	BB	BB	Hasil Evaluasi / Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Nias <u>Sumber Data :</u> 1. Laporan Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias 2. Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Nias	Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah <table border="1"> <thead> <tr> <th>PREDIKAT</th> <th>NILAI ABSOLUT</th> <th>INTER PRESTASI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AA</td> <td>&gt; 90 - 100</td> <td>SANGAT MEMUASKAN</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>&gt; 80 - 90</td> <td>MEMUASKAN</td> </tr> <tr> <td>BB</td> <td>&gt; 70 - 80</td> <td>SANGAT BAIK</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>&gt; 60 - 70</td> <td>BAIK</td> </tr> <tr> <td>CC</td> <td>&gt; 50 - 60</td> <td>CUKUP (MEMADAI)</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>&gt; 30 - 50</td> <td>KURANG</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>&gt; 0 - 30</td> <td>SANGAT KURANG</td> </tr> </tbody> </table>	PREDIKAT	NILAI ABSOLUT	INTER PRESTASI	AA	> 90 - 100	SANGAT MEMUASKAN	A	> 80 - 90	MEMUASKAN	BB	> 70 - 80	SANGAT BAIK	B	> 60 - 70	BAIK	CC	> 50 - 60	CUKUP (MEMADAI)	C	> 30 - 50	KURANG	D	> 0 - 30	SANGAT KURANG	Amanat Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
PREDIKAT	NILAI ABSOLUT	INTER PRESTASI																																	
AA	> 90 - 100	SANGAT MEMUASKAN																																	
A	> 80 - 90	MEMUASKAN																																	
BB	> 70 - 80	SANGAT BAIK																																	
B	> 60 - 70	BAIK																																	
CC	> 50 - 60	CUKUP (MEMADAI)																																	
C	> 30 - 50	KURANG																																	
D	> 0 - 30	SANGAT KURANG																																	
Meningkatnya Kualitas Aparatur yang	Persentase Jabatan yang diisi Sesuai Dengan Kompetensi	%	100	100	100	100	100	100,00	Jumlah Pejabat yang memenuhi persyaratan Kompetensi dibagi dengan	Indikator ini dapat diukur melalui : 1. Analisis Jabatan dan Analisis	Berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor																								

SASARAN	INDIKATOR SASASAN	SATUAN	PROYEKSI CAPAIAN					KONDISI AKHIR PERIODE	FORMULASI	DEFENISI OPERASIONAL/ TOLAK UKUR	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
Berintegritas Tinggi, Produktif, dan Melayani secara Prima dalam Rangka Peningkatan Kepercayaan Publik	<u>Penjelasan</u> : Jabatan merupakan kedudukan yang menunjukkan tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi Kompetensi diartikan sebagai kemampuan yang kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan atau untuk melakukan atau melaksanakan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja.								Jumlah PNS seluruhnya di kali 100 <u>Sumber Data</u> : 1. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nias 2. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Nias	Beban Kerja 2. Standar Kompetensi Jabatan yang merupakan deskripsi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan seorang Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas jabatan. Unsur utama kompetensi jabatan yaitu pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), dan sikap perilaku (attitude) 3. Pengembangan Kompetensi Pegawai dilakukan melalui Uji kompetensi ini dimaksudkan untuk mengukur tingkat kompetensi pegawai apakah sudah sesuai dengan standar kompetensi jabatannya sebagai persyaratan kompetensi minimal yang harus dimiliki oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menjalankan tugas jabatan.	17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, yang bertujuan untuk meningkatkan pengembangan karier, pemenuhan kebutuhan organisasi dan pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil.
	Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin yang telah ditindaklanjuti <u>Penjelasan</u> : Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.	%	90	95	98	98	98	98	Jumlah Kasus yang ditangani sampai tuntas dibagi dengan Jumlah Kasus dikali 100% <u>Sumber Data</u> : Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nias	Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin dilakukan melalui : 1. Persyaratan Administrasi : a. Surat Tim Pemeriksa yang dibentuk oleh Kepala Perangkat Daerah b. Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran disiplin PNS yang telah dilakukan Kepala Perangkat Daerah c. Bukti dokumen Pelanggaran Disiplin dengan dugaan hukuman disiplin tingkat sedang dan atau berat d. Dokumen kepegawaian individu PNS yang melakukan pelanggaran : SKP 2 (dua) tahun terakhir, KARPEG, SK CPNS, SK PNS, SK KP /SK Jabatan terakhir bagi PNS yang belum mengirimkan dokumen kepegawaian elektronik ke BKPSDM. 2. Persyaratan Teknis : a. Surat Tim Pemeriksa yang dikeluarkan oleh Kepala Perangkat Daerah	Untuk menjamin penegakan disiplin sesuai dengan amanat PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai

SASARAN	INDIKATOR SASASAN	SATUAN	PROYEKSI CAPAIAN					KONDISI AKHIR PERIODE	FORMULASI	DEFENISI OPERASIONAL/ TOLAK UKUR	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
										<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Surat Perintah Tugas Tim Pemeriksa</li> <li>c. Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Pemeriksa</li> <li>d. Rekomendasi Tim Pemeriksa</li> </ul>	
	<p>Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi (Managerial dan Teknis)</p> <p><u>Penjelasan :</u> Pendidikan dan pelatihan merupakan proses belajar mengajar dengan mempergunakan teknik dan metode tertentu, guna meningkatkan keterampilan dan kemampuan kerja seseorang (karyawan atau sekelompok orang). Kompetensi diartikan sebagai kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan atau melaksanakan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja.</p>	%	6	5	3	5	5	24	<p>Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi yang Lulus dibagi dengan ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi dikali 100</p> <p><u>Sumber Data :</u> Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nias</p>	<p>Tolak ukur ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi (Managerial dan Teknis) adalah <i>output</i> yang terlihat dari mutu kinerja. Hal ini bisa dilihat dari seberapa jauh Pendidikan dan Pelatihan itu berpengaruh pada kinerjanya, dan juga berpengaruh pada perilaku yang lebih positif, dan berpengaruh pula pada perbaikan di lingkungan kerja.</p>	<p>Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara kompetensi jabatan yang harus dimiliki oleh setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural</p> <p>Tujuan dalam pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi (Managerial dan Teknis) kepada ASN di Kabupaten Nias adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendorong pencapaian pengembangan diri pegawai.</li> <li>2. Memberikan kesempatan bagi pegawai untuk berkembang dan memiliki pandangan tentang masa depan kariernya.</li> <li>3. Membantu pegawai dalam menangani konflik dan ketegangan.</li> <li>4. Meningkatkan kepuasan kerja</li> </ol>

SASARAN	INDIKATOR SASASAN	SATUAN	PROYEKSI CAPAIAN					KONDISI AKHIR PERIODE	FORMULASI	DEFENISI OPERASIONAL/ TOLAK UKUR	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
											dan prestasi kerja. 5. Menjadi jalan untuk perbaikan keterampilan dalam bersosialisasi dan berkomunikasi. 6. Membantu menghilangkan ketakutan dalam mencoba hal-hal baru dalam pekerjaan. 7. Menggerakkan pegawai untuk mencapai tujuan – tujuan organisasi.

## 20. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN NIAS

SASARAN	INDIKATOR SASASAN	SATUAN	PROYEKSI CAPAIAN					KONDISI AKHIR PERIODE	FORMULASI	DEFENISI OPERASIONAL/ TOLAK UKUR	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR																								
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026																												
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]																								
Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat Daerah <u>Penjelasan :</u> SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan	Nilai / Predikat	CC	B	B	B	BB	BB	Hasil Evaluasi / Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Nias <u>Sumber Data :</u> 1. Laporan Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias 2. Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Nias	Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah <table border="1"> <thead> <tr> <th>PREDIKAT</th> <th>NILAI ABSOLUT</th> <th>INTER PRESTASI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AA</td> <td>&gt; 90 - 100</td> <td>SANGAT MEMUASKAN</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>&gt; 80 - 90</td> <td>MEMUASKAN</td> </tr> <tr> <td>BB</td> <td>&gt; 70 - 80</td> <td>SANGAT BAIK</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>&gt; 60 - 70</td> <td>BAIK</td> </tr> <tr> <td>CC</td> <td>&gt; 50 - 60</td> <td>CUKUP (MEMADAI)</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>&gt; 30 - 50</td> <td>KURANG</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>&gt; 0 - 30</td> <td>SANGAT KURANG</td> </tr> </tbody> </table>	PREDIKAT	NILAI ABSOLUT	INTER PRESTASI	AA	> 90 - 100	SANGAT MEMUASKAN	A	> 80 - 90	MEMUASKAN	BB	> 70 - 80	SANGAT BAIK	B	> 60 - 70	BAIK	CC	> 50 - 60	CUKUP (MEMADAI)	C	> 30 - 50	KURANG	D	> 0 - 30	SANGAT KURANG	Amanat Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
PREDIKAT	NILAI ABSOLUT	INTER PRESTASI																																	
AA	> 90 - 100	SANGAT MEMUASKAN																																	
A	> 80 - 90	MEMUASKAN																																	
BB	> 70 - 80	SANGAT BAIK																																	
B	> 60 - 70	BAIK																																	
CC	> 50 - 60	CUKUP (MEMADAI)																																	
C	> 30 - 50	KURANG																																	
D	> 0 - 30	SANGAT KURANG																																	
	Tingkat Capaian Kegiatan Kemitraan dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	%	81	84	87	90	90	90	Jumlah Kegiatan pengembangan wawasan kebangsaan yang dilaksanakan dibagi dengan	Kegiatan Kemitraan dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan dapat diukur melalui :	Indikator ini bertujuan untuk: Mewujudkan bangsa yang kuat, rukun																								

SASARAN	INDIKATOR SASASAN	SATUAN	PROYEKSI CAPAIAN					KONDISI AKHIR PERIODE	FORMULASI	DEFENISI OPERASIONAL/ TOLAK UKUR	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
	<p><u>Penjelasan :</u> Kemitraan adalah kerja sama di antara dua pihak atau lebih dalam mengelola dan mengoperasikan bisnis bersama demi mencapai keuntungan Wawasan kebangsaan merupakan cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri, lingkungannya dan tanah airnya yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-undang Negara Republik Indonesia 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia</p>								target pengembangan wawasan kebangsaan tiap tahun dikali 100 <u>Sumber Data :</u> Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Nias	<p>a. Peningkatan wawasan ideologi Pancasila bagi generasi muda dan Masyarakat b. Peningkatan pemahaman Masarakat terhadap empat pilar kebangsaan c. Peningkatan pembangunan karakter bangsa melalui kesadaran bela negara</p>	bersatu, berdaya saing tinggi, sejahtera; Menjaga sejarah kebangsaan Indonesia dan cinta NKRI; Meredam berkembangnya penonjolan primordialisme sempit, kesukuan, kedaerahan, dan mencegah disintegregasi bangsa.
	<p>Tingkat Capaian Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu <u>Penjelasan :</u> Politik Masyarakat adalah proses pembentukan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Partisipasi Politik Masyarakat adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk turut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah</p>	%	0	0	72	0	100	100	Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi dalam pesta demokrasi dibagi dengan Jumlah Pemilih dikali 100 <u>Sumber Data :</u> Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Nias	Indikator ini dapat diukur melalui tingkat Partisipasi Masyarakat terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum serta partisipasi masyarakat dalam politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk turut serta secara aktif dalam kehidupan politik	Untuk mengetahui tingkat Partisipasi masyarakat di Kabupaten Nias pada pelaksanaan pesta demokrasi (Pemilihan Legislatif, Pemilihan Kepala Daerah, Pemilihan Presiden, Pemilihan Kepala Desa dan Pemilihan Kepala Dusun)
	Tingkat Capaian Fasilitasi Kemitraan	%	80	81	85	90	100	100	$(X/Y) \times 100\%$ X= Jumlah Ormas/OKP/LSM	Tingkat Capaian Fasilitasi Kemitraan Organisasi	Sesuai Undang-undang Nomor 17

SASARAN	INDIKATOR SASASAN	SATUAN	PROYEKSI CAPAIAN					KONDISI AKHIR PERIODE	FORMULASI	DEFENISI OPERASIONAL/ TOLAK UKUR	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
	<p>Organisasi Kemasyarakatan</p> <p><u>Penjelasan :</u> Kemitraan merupakan kolaborasi beberapa sumber daya untuk tujuan yang sama, dari kumpulan individu atau kelompok yang sepakat memiliki kepentingan dan/atau tujuan yang sama dengan berjalan kerjasama yang strategis</p> <p>Organisasi Kemasyarakatan (disingkat ormas) adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.</p>								yang terdaftar dan Aktif * Y= Jumlah Ormas/OKP/LSM terdaftar <u>Sumber Data :</u> Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Nias	Kemasyarakatan dapat diukur melalui Kualitas kerukunan umat beragama, solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat dengan Pemerintah Kabupaten Nias dilihat dari aspek toleransi, kesetaraan dan kerjasama.	tahun 2013 bahwa organisasi kemasyarakatan harus menjadi mitra pemerintah untuk memfasilitasi kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka dari itu supaya tiga hal tersebut dapat tercapai maka organisasi masyarakat harus dibina supaya lebih aktif dalam membantu program-program pemerintah dengan kata lain menjad imitra Pemerintah
	<p>Tingkat Capaian Pembinaan Pencegahan Penyakit Masyarakat (Pekat)</p> <p><u>Penjelasan :</u> Penyakit masyarakat merupakan perilaku menyimpang yang terjadi dalam sosial masyarakat. Operasi penyakit masyarakat (Pekat) adalah sebuah operasi gabungan antara TNI, Polri, dan berbagai lembaga pemerintah lainnya yang bertujuan untuk memberantas berbagai macam kejahatan dan perilaku negatif di masyarakat,</p>	%	70	80	90	95	100	100	Jumlah PEKAT yang dibina dibagi dengan Jumlah Kasus PEKAT di Kabupaten Nias dikali 100 <u>Sumber Data :</u> Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Nias	Cara mencegah penyakit Masyarakat dilakukan melalui cara : 1. Melakukan penyuluhan/ceramah keagamaan. 2. Hukuman, baik hukuman sosial ataupun pidana. 3. Membimbing atau mengajak berupa anjuran dgn sopan dan tdk memaksa. 4. Menciptakan situasi dan kondisi yg kondusif. 5. Menyampaikan nilai, norma, dan aturan secara berulang-ulang.	Pencegahan Penyakit Masyarakat merupakan kegiatan yang diprogramkan Pemerintah Kabupaten Nias karena permasalahan sosial yang berkembang dimasyarakat khususnya akibat pergaulan bebas serta tindak tindak perilaku menyimpang lainnya. Menyebarnya penyakit masyarakat (HIV, AIDS, Narkotika) sehingga untuk

SASARAN	INDIKATOR SASASAN	SATUAN	PROYEKSI CAPAIAN					KONDISI AKHIR PERIODE	FORMULASI	DEFENISI OPERASIONAL/ TOLAK UKUR	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
	seperti penyalahgunaan narkoba, prostitusi, dan perjudian ilegal.										mengantisipasi hal-hal yang timbul akibat itu maka lebih dini Pemerintah Kabupaten Nias melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias mengadakan suatu kegiatan yang bersifat pencegahan yang diberikan kepada masyarakat (Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Karang Taruna, Kelompok PKK, Unsur-unsur lainnya) yang rentan terkena dampak dari penyakit masyarakat itu sendiri.
	Tingkat Capaian Penanganan Konflik Sosial <u>Penjelasan :</u> Konflik sosial dapat terjadi ketika antarindividu atau kelompok memiliki kepentingan yang berbeda dan saling bertentangan. Sebagai contoh, perbedaan pandangan tentang penggunaan lahan yang sama atau perbedaan pendapat tentang kebijakan publik.	%	100	100	100	100	100	100	Jumlah Konflik Sosial yang tertanangi dibagi dengan Jumlah Konflik Sosial yang terjadi dibagi 100 <u>Sumber Data :</u> Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Nias	<i>Konflik sosial adalah suatu hubungan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok yang diikuti tindakan saling mengancam dan melakukan kekerasan antara satu dengan yang lainnya. Capaian Penanganan Konflik Sosial dapat diukur melalui upaya dalam menyelesaikan Konflik Sosial di masyarakat sebagai berikut :</i> 1. Kompromi. Kompromi ( <i>Compromise</i> ) adalah bentuk bentuk penyelesaian konflik di mana pihak-pihak yang terlibat mengurangi tuntutan. 2. Arbitrasi Arbitrasi ( <i>arbitration</i> ) adalah cara menyelesaikan konflik melalui pihak ketiga sebagai penengah yang dipilih oleh kedua pihak yang bertikai. Pihak ketiga memiliki kekuasaan untuk mengambil keputusan sehingga pihak yang bertikai mematuhi hasil keputusan pihak ketiga. 3. Toleransi	Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial maka Penanganan Konflik Sosial mempunyai tujuan menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, damai, dan sejahtera; memelihara kondisi damai dan harmonis dalam hubungan sosial kemasyarakatan; meningkatkan tenggang rasa dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; memelihara keberlangsungan fungsi pemerintahan; melindungi jiwa, harta benda, serta

SASARAN	INDIKATOR SASASAN	SATUAN	PROYEKSI CAPAIAN					KONDISI AKHIR PERIODE	FORMULASI	DEFENISI OPERASIONAL/ TOLAK UKUR	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
										<p>Toleransi adalah sikap saling menghargai dan menghormati pendirian masing-masing pihak.</p> <p>4. Mediasi Mediasi (<i>mediation</i>) adalah penyelesaian suatu konflik dengan mengundang pihak ketiga yang netral dan berfungsi sebagai penasihat dan keputusannya tidak mengikat pada pihak yang bertikai.</p> <p>5. Konversi Konversi (<i>conversion</i>) adalah penyelesaian konflik apabila satu di antara pihak bersedia mengalah dan mau menerima pendirian pihak lain.</p> <p>6. Konsiliasi Konsiliasi (<i>consiliation</i>) adalah penyelesaian konflik dengan jalan mempertemukan pihak-pihak yang bertentangan dalam sebuah perundingan untuk memperoleh kesepakatan bersama.</p> <p>7. Ajudikasi Ajudikasi (<i>adjudication</i>) adalah penyelesaian konflik melalui pengadilan atau melalui persidangan. Misalnya keputusan pengadilan terhadap tindakan korupsi di masyarakat.</p>	sarana dan prasarana umum; memberikan perlindungan dan pemenuhan hak korban; serta memulihkan kondisi fisik dan mental masyarakat.

## 21. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN NIAS

SASARAN	INDIKATOR SASASAN	SATUAN	PROYEKSI CAPAIAN					KONDISI AKHIR PERIODE	FORMULASI	DEFENISI OPERASIONAL/ TOLAK UKUR	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR				
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026								
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]				
Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat Daerah <u>Penjelasan :</u> SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan	Nilai / Predikat	CC	B	B	B	BB	BB	Hasil Evaluasi / Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Nias <u>Sumber Data :</u> 1. Laporan Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias 2. Hasil Penilaian SAKIP	Berdasarkan Peraturan Menteri Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	<table border="1"> <tr> <td>PREDIKAT</td> <td>NILAI ABSOLUT</td> <td>INTER</td> </tr> </table>	PREDIKAT	NILAI ABSOLUT	INTER	Amanat Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang
PREDIKAT	NILAI ABSOLUT	INTER													

SASARAN	INDIKATOR SASASAN	SATUAN	PROYEKSI CAPAIAN					KONDISI AKHIR PERIODE	FORMULASI	DEFENISI OPERASIONAL/ TOLAK UKUR	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR																								
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026																												
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]																								
	integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan								Perangkat Daerah oleh Inspektorat Daerah kabupaten Nias	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th></th> <th>PRESTASI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AA</td> <td>&gt; 90 - 100</td> <td>SANGAT MEMUASKAN</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>&gt; 80 - 90</td> <td>MEMUASKAN</td> </tr> <tr> <td>BB</td> <td>&gt; 70 - 80</td> <td>SANGAT BAIK</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>&gt; 60 - 70</td> <td>BAIK</td> </tr> <tr> <td>CC</td> <td>&gt; 50 - 60</td> <td>CUKUP (MEMADAI)</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>&gt; 30 - 50</td> <td>KURANG</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>&gt; 0 - 30</td> <td>SANGAT KURANG</td> </tr> </tbody> </table>			PRESTASI	AA	> 90 - 100	SANGAT MEMUASKAN	A	> 80 - 90	MEMUASKAN	BB	> 70 - 80	SANGAT BAIK	B	> 60 - 70	BAIK	CC	> 50 - 60	CUKUP (MEMADAI)	C	> 30 - 50	KURANG	D	> 0 - 30	SANGAT KURANG	Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
		PRESTASI																																	
AA	> 90 - 100	SANGAT MEMUASKAN																																	
A	> 80 - 90	MEMUASKAN																																	
BB	> 70 - 80	SANGAT BAIK																																	
B	> 60 - 70	BAIK																																	
CC	> 50 - 60	CUKUP (MEMADAI)																																	
C	> 30 - 50	KURANG																																	
D	> 0 - 30	SANGAT KURANG																																	
Meningkatnya Keberadaan Ruang Kota dan Lingkungan Hidup Kota yang Nyaman dan Berkualitas	<p>Tingkat Partisipasi Masyarakat terhadap Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana</p> <p><u>Penjelasan :</u> Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta langkah yang tepat dan berguna.</p> <p>Partisipasi Masyarakat terhadap Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana berupa Pelatihan, Pendidikan, dan Sosialisasi Penanggulangan Bencana.</p>	%	90	90	90	90	90	90	<p>Jumlah Partisipasi Masyarakat terhadap Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan menghadapi Bencana dibagi dengan Jumlah Masyarakat di Kabupaten Nias dikali 100</p> <p><u>Sumber Data :</u> Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias</p>	<p>Partisipasi Masyarakat terhadap Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana dapat diukur melalui ;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan informasi kejadian bencana ke BPBD atau Instansi terkait,</li> <li>2. Melakukan evakuasi mandiri,</li> <li>3. Melakukan kajian</li> <li>4. Berpartisipasi dalam respon tanggap darurat sesuai bidang keahliannya.</li> <li>5. Memahami system peringatan dini setempat, mengetahui rute evakuasi dan rencana pengungsian.</li> <li>6. Memiliki ketrampilan untuk mengetahui situasi secara cepat dan mengambil inisiatif Tindakan untuk melindungi diri</li> <li>7. Berpartisipasi dalam membuat analisis risiko bencana. Ikut andil dalam penelitian kebencanaan. 8. Melakukan upaya pencegahan bencana. Mengikuti pelatihan, pendidikan, dan sosialisasi penanggulangan bencana</li> </ol>	<p>Untuk mengetahui seberapa besar keikutsertaan masyarakat di Kabupaten Nias dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana</p> <p>Diantaranya adalah</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pra-bencana,</li> <li>2. Tanggap darurat, dan</li> <li>3. Pasca bencana.</li> </ol> <p>Pra-bencana sendiri dipecah menjadi dua bagian, yakni pencegahan dan mitigasi serta kesiapsiagaan</p>																								
	Persentase Masyarakat yang Dapat Dibantu	%	75	75	75	80	80	75	<p>Jumlah Masyarakat yang dibantu dibagi dengan Jumlah Masyarakat yang menerima bantuan dikali 100</p> <p><u>Sumber Data :</u> Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias</p>	<p>Hal yang Harus Dilakukan untuk Membantu Korban Bencana Alam :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bantuan Sanitasi. Bantuan sanitasi seperti air bersih dan tempat yang dapat digunakan untuk mandi dan buang air adalah salah satu</li> </ol>	<p>Untuk mengetahui persentase masyarakat yang dibantu pasca terjadinya bencana di Kabupaten Nias</p>																								

SASARAN	INDIKATOR SASASAN	SATUAN	PROYEKSI CAPAIAN					KONDISI AKHIR PERIODE	FORMULASI	DEFENISI OPERASIONAL/ TOLAK UKUR	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
	yang dilakukan untuk mencerminkan sikap rela berkorban adalah peduli dan mau menolong sesama yang sedang tertimpa musibah atau kesusahan tanpa pamrih. Serta peduli terhadap lingkungan, demi kesehatan dan kenyamanan bersama									<p>cara yang dapat kita lakukan. arena, wilayah yang terdampak bencana alam pastinya akan mengalami kerusakan dan perlu perbaikan. Selama penanggulangan bencana ini, korban bisa diberikan bantuan sanitasi yang bermanfaat. Sistem sanitasi yang baik juga mencegah penyebaran bibit penyakit.</p> <p>2. Bantuan Hunian Sementara Bencana alam ini menyebabkan kerusakan rumah dan fasilitas umum, pasti akan menyulitkan para korban. Kita pun dapat membantunya dengan menyediakan hunian sementara hingga bencana berhasil ditanggulangi. Korban bencana alam dapat tinggal sementara di tempat yang bersih dan aman.</p> <p>3. Bantuan Sandang dan Pangan Bantuan sandang (pakaian) dan pangan (makanan) yang dibutuhkan korban bencana. Mereka bisa mengganti pakaian kotor dengan bersih dan bantuan makanan ini pun dibutuhkan agar korban tetap memperoleh asupan bergizi.</p> <p>4. Bantuan Medis Bantuan medis ini tak akan terlewat apalagi bencana alam yang memakan korban jiwa dan korban luka-luka. Bantuan medis tetap tersedia sampai bencana alam pulih karena korban yang ada di hunian sementara kerap terkena penyakit.</p> <p>5. Bantuan Kerohanian Korban bencana alam juga</p>	

SASARAN	INDIKATOR SASASAN	SATUAN	PROYEKSI CAPAIAN					KONDISI AKHIR PERIODE	FORMULASI	DEFENISI OPERASIONAL/ TOLAK UKUR	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
										dapat diberikan dengan bantuan kerohanian yang bertujuan untuk menghadapi bencana. Maka dari itu disediakan tempat beribadah sementara di lokasi penampungan. Kegiatan ibadah dapat mengalihkan perhatian serta menjadi kegiatan yang positif bagi korban.	
	Tingkat Waktu Tanggap ( <i>Response time Rate</i> ) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) <u>Penjelasan :</u> Waktu Tanggap atau lebih dikenal dengan Respons time adalah total waktu yang dihitung dari saat berita kebakaran diterima, pengiriman pasukan dan sarana pemadam kebakaran ke lokasi kebakaran sampai dengan kondisi siap untuk melaksanakan operasi pemadaman (biasa ditandai dengan keluarnya air / penyemprotan air pertama).	% Diganti jadi Menit	66	67	68	69	70	70	Menggunakan alat ukur waktu tempuh/ <i>Stopwatch</i> (waktu dihitung mulai dari terima berita, dalam perjalanan dan tiba di lokasi) <i>Response time</i> pelayanan pemadaman adalah 15 menit, dengan rincian: 1. Waktu sejak diterimanya pemberitahuan kebakaran di suatu tempat, interpretasi penentuan lokasi kebakaran dan penyiapan pasukan serta sarana pemadaman selama 5 menit; 2. Waktu tempuh/perjalanan dari pos kebakaran menuju lokasi kebakaran selama 5 menit; 3. Waktu gelar peralatan dilokasi sampai dengan siap operasi pemadaman (penyemprotan) 5 menit. <u>Sumber Data :</u> Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias	Waktu tanggap ( <i>Response Time</i> ) dari posisi star sampai ke lokasi kejadian kebakaran untuk melakukan pemadaman/ pengendalian kebakaran tidak kurang dari 15 menit. Komponen waktu yang dihitung dalam <i>Response time</i> ini adalah: waktu pengiriman pasukan dan sarana pemadam kebakaran ( <i>dispatch time</i> ), waktu perjalanan menuju lokasi kebakaran dan waktu menggelar sarana pemadam kebakaran sampai siap untuk memadamkan. Berhubungan dengan <i>Response time</i> ada beberapa hal yang menentukan, antara lain: 1. Tipe layanan yang dilakukan oleh instansi penanggulangan kebakaran; 2. Ukuran atau luasan wilayah yang dilayani termasuk potensi bahaya di lokasi WMK dan kapasitas kemampuan yang ada; 3. Kesadaran dan persepsi terhadap <i>Response time</i> termasuk perjalanan yang diperlukan petugas dan sarana pemadam kebakaran menuju lokasi kebakaran.	Untuk meningkatkan Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan Masyarakat menghadapi Bencana. Memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM).

22. KANTOR KECAMATAN

SASARAN	INDIKATOR SASASAN	SATUAN	PROYEKSI CAPAIAN					KONDISI AKHIR PERIODE	FORMULASI	TOLAK UKUR	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR																								
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026																												
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]																								
Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat Daerah <u>Penjelasan :</u> SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan	Nilai / Predikat	CC	CC	B	B	B	B	Hasil Evaluasi / Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Nias <u>Sumber Data :</u> 1. Laporan Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias 2. Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat Daerah kabupaten Nias	Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah <table border="1"> <thead> <tr> <th>PREDIKAT</th> <th>NILAI ABSOLUT</th> <th>INTER PRESTASI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AA</td> <td>&gt; 90 - 100</td> <td>SANGAT MEMUASKAN</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>&gt; 80 - 90</td> <td>MEMUASKAN</td> </tr> <tr> <td>BB</td> <td>&gt; 70 - 80</td> <td>SANGAT BAIK</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>&gt; 60 - 70</td> <td>BAIK</td> </tr> <tr> <td>CC</td> <td>&gt; 50 - 60</td> <td>CUKUP (MEMADAI)</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>&gt; 30 - 50</td> <td>KURANG</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>&gt; 0 - 30</td> <td>SANGAT KURANG</td> </tr> </tbody> </table>	PREDIKAT	NILAI ABSOLUT	INTER PRESTASI	AA	> 90 - 100	SANGAT MEMUASKAN	A	> 80 - 90	MEMUASKAN	BB	> 70 - 80	SANGAT BAIK	B	> 60 - 70	BAIK	CC	> 50 - 60	CUKUP (MEMADAI)	C	> 30 - 50	KURANG	D	> 0 - 30	SANGAT KURANG	Amanat Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
PREDIKAT	NILAI ABSOLUT	INTER PRESTASI																																	
AA	> 90 - 100	SANGAT MEMUASKAN																																	
A	> 80 - 90	MEMUASKAN																																	
BB	> 70 - 80	SANGAT BAIK																																	
B	> 60 - 70	BAIK																																	
CC	> 50 - 60	CUKUP (MEMADAI)																																	
C	> 30 - 50	KURANG																																	
D	> 0 - 30	SANGAT KURANG																																	
Meningkatnya Kualitas Aparatur yang Berintegritas Tinggi, Produktif, dan Melayani secara Prima dalam Rangka Peningkatan Kepercayaan Publik	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik <u>Penjelasan :</u> Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik merupakan Kepuasan masyarakatatas hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik yang diukur menggunakan 5 dimensi, yaitu <i>reliability, responsiveness, assurance, empathy, dan tangible</i>	%	100	100	100	100	100	100	Hasil Evaluasi / Penilaian Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik <u>Sumber Data :</u> Seluruh Kantor Kecamatan	Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kinerja Instansi Pemerintah <table border="1"> <thead> <tr> <th>PREDIKAT</th> <th>NILAI ABSOLUT</th> <th>INTER PRESTASI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AA</td> <td>&gt; 90 - 100</td> <td>ISTIMEWA</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>&gt; 80 - 90</td> <td>SANGAT BAIK</td> </tr> <tr> <td>BB</td> <td>&gt; 70 - 80</td> <td>BAIK</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>&gt; 60 - 70</td> <td>CUKUP BAIK</td> </tr> <tr> <td>CC</td> <td>&gt; 50 - 60</td> <td>CUKUP</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>&gt; 30 - 50</td> <td>KURANG</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>&gt; 0 - 30</td> <td>SANGAT KURANG</td> </tr> </tbody> </table>	PREDIKAT	NILAI ABSOLUT	INTER PRESTASI	AA	> 90 - 100	ISTIMEWA	A	> 80 - 90	SANGAT BAIK	BB	> 70 - 80	BAIK	B	> 60 - 70	CUKUP BAIK	CC	> 50 - 60	CUKUP	C	> 30 - 50	KURANG	D	> 0 - 30	SANGAT KURANG	Amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
PREDIKAT	NILAI ABSOLUT	INTER PRESTASI																																	
AA	> 90 - 100	ISTIMEWA																																	
A	> 80 - 90	SANGAT BAIK																																	
BB	> 70 - 80	BAIK																																	
B	> 60 - 70	CUKUP BAIK																																	
CC	> 50 - 60	CUKUP																																	
C	> 30 - 50	KURANG																																	
D	> 0 - 30	SANGAT KURANG																																	

SASARAN	INDIKATOR SASASAN	SATUAN	PROYEKSI CAPAIAN					KONDISI AKHIR PERIODE	FORMULASI	TOLAK UKUR	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
	<p>Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</p> <p><u>Penjelasan :</u> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, sudah dijelaskan defenisi pemerintahan umum adalah seluruh urusan sisa yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, yang pelaksanaanya di dekonsentrasikan kepada kepala wilayah (sampai tingkat kecamatan)</p>	%	100	100	100	100	100	100	<p>Jumlah Urusan Pemerintahan Umum yang telah diselenggarakan dibagi dengan Urusan Pemerintahan Umum dikali 100</p> <p><u>Sumber Data :</u> Seluruh Kantor Kecamatan</p>	<p>Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan.</li> <li>2. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang.</li> <li>3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.</li> <li>4. Penyediaan sarana dan prasarana umum.</li> <li>5. Penanganan bidang kesehatan.</li> </ol>	<p>Berdasarkan Pasal 25 UU No. 23 Tahun 2014 bahwa Urusan pemerintahan umum meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;</li> <li>2. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;</li> <li>3. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;</li> <li>4. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> <li>5. Koordinasi pelaksanaan tugas antar</li> </ol>

SASARAN	INDIKATOR SASASAN	SATUAN	PROYEKSI CAPAIAN					KONDISI AKHIR PERIODE	FORMULASI	TOLAK UKUR	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
											instansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 6. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; 7. Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.
	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan <u>Penjelasan :</u> Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan Desa/kelurahan adalah meliputi pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status dan penetapan Lembaga	%	100	100	100	100	100	100	Jumlah Desa dan Kelurahan yang telah diberdayakan dibagi dengan Jumlah Desa dan Kelurahan dikali 100 <u>Sumber Data :</u> Seluruh Kantor Kecamatan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dapat diukur melalui : Cakupan pemberdayaan UKM, industri rumah tangga, BUMDes, kelompok tani, pasar, serta penunjang ekonomi masyarakat lainnya. Dimensi-dimensi di dalam pemberdayaan masyarakat juga dibagi menjadi empat macam dimensi antara lain:	Mendorong partisipasi dan gotong royong masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses pembangunan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengendaliannya dalam rangka

SASARAN	INDIKATOR SASASAN	SATUAN	PROYEKSI CAPAIAN					KONDISI AKHIR PERIODE	FORMULASI	TOLAK UKUR	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
	kemasyarakatan Desa/kelurahan. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan adalah Upaya mengembangkan kemandirian Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan.									1. Pemberdayaan ekonomi; 2. Pemberdayaan sumber daya manusia dan social; 3. Pemberdayaan politik, dan; 4. Pemberdayaan kebudayaan. Bentuk program pemberdayaan ini dapat berupa pelatihan, workshop, pemodalan/permodalan, bantuan alat produksi, peningkatan sarana/prasarana dan lain-lain.	melakukan pendampingan implementasi Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa <u>Penjelasan :</u> Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa adalah salah satu bentuk hubungan antara Pemerintah Kabupaten Nias dan Pemerintahan Desa, dalam rangka untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pembangunan di Wilayah Kabupaten Nias. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien	%	100	100	100	100	100	100	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang telah dilaksanakan dibagi dengan Jumlah Desa di Kabupaten Nias dikali 100 <u>Sumber Data :</u> Seluruh Kantor Kecamatan	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dapat diukur melalui: 1. Usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik 2. Pengawasan oleh masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan suatu upaya penerapan tata pemerintahan yang baik ( <i>good governance</i> ) guna menciptakan Pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme.	Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Nias meliputi: 1. Memberikan pedoman pelaksanaan penugasan urusan Kabupaten Nias yang dilaksanakan oleh desa; memberikan pedoman penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa, 2. Memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif; melakukan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa melakukan evaluasi dan pengawasan


SASARAN	INDIKATOR SASASAN	SATUAN	PROYEKSI CAPAIAN					KONDISI AKHIR PERIODE	FORMULASI	TOLAK UKUR	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
	dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan										peraturan desa; 3. Mmenetapkan pembiayaan alokas dana perimbangan untuk desa; mengawasi pengelolaan keuangan desa pendayagunaan aset desa; 4. Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa 5. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat; 6. Memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa badan permusyawaratan desa, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat; 7. Melakukan upaya percepatan pembangunan perdesaan; 8. Melakukan upaya percepatan pembangunan desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan dan bantuan teknis; 9. Melakukan peningkatan kapasitas BUM Desa dan lembaga kerja sama antar desa; dan

SASARAN	INDIKATOR SASASAN	SATUAN	PROYEKSI CAPAIAN					KONDISI AKHIR PERIODE	FORMULASI	TOLAK UKUR	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
											memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh kepala desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BUPATI NIAS,

ttd

YAATULO GULO

PEMERINTAH KABUPATEN NIAS  
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,  
  
 SAMSON PERDAMAIAN ZAI

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI NIAS  
NOMOR : 16 TAHUN 2023  
TANGGAL : 22 JUNI 2023  
TENTANG : INDIKATOR KINERJA  
UTAMA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN  
NIAS TAHUN 2022-2026

## SISTEMATIKA PELAPORAN REALISASI CAPAIAN KINERJA

SAMPUL

SURAT PENGANTAR

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

BAB II : HUBUNGAN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR

2.1. HUBUNGAN MISI, TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR

2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

*Sumber : Peraturan Bupati Nias Tentang Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Tahun 2022-2026)*

2.3. INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD)

*Sumber : Peraturan Kepala Daerah tentang Indikator Kinerja Daerah Tahun 2022-2026)*

2.4. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN

BAB III : PELAPORAN REALISASI CAPAIAN KINERJA

3.1. REALISASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

3.2. REALISASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD)

3.3. EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH

3.4. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

BAB IV : PENUTUP

LAMPIRAN

(Melampirkan dokumen pendukung dalam pencapaian indikator (misalnya : Surat Undangan Rapat, Notulen Rapat, dll)

CONTOH FORMAT BAB III

3.1 REALISASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	CAPAIAN PER TRIWULAN				TOTAL CAPAIAN	PROGRAM	PAGU	REALISASI	%	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%	SUMBER DATA				
				I	II	III	IV														
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]				[6]	[7]	[8]			[9]	[10]			[11]				
Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat Daerah	Nilai / Predikat	B	B	-	-	-	B	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/ Kota	10.000.00	9.500.000	95	Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000	2.000.000	100	Sekretariat				
.....																					
dst																					

3.2. REALISASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD)

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	CAPAIAN PER TRIWULAN				TOTAL CAPAIAN	PROGRAM	PAGU	REALISASI	%	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%	SUMBER DATA				
				I	II	III	IV														
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]				[6]	[7]	[8]			[9]	[10]			[11]				
Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat Daerah	Nilai / Predikat	B	B	-	-	-	B	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/ Kota	10.000.00	9.500.000	95	Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000	2.000.000	100	Sekretariat				
.....																					
dst																					

## ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Menjelaskan ketercapaian dan ketidaktercapaian masing-masing IKU dengan memuat:

1. Penjelasan terkait ketercapaian IKU dan Penjelasan terkait ketidaktercapaian IKU
2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung Pencapaian IKU
3. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKU(bila ada)
4. Hal-hal yang telah dilakukan
5. *Evidence* yang mendukung Capaian IKU

## ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD)

Menjelaskan ketercapaian dan ketidaktercapaian masing-masing IKD dengan memuat :

1. Penjelasan terkait ketercapaian IKD dan ketidaktercapaian IKD
2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung Pencapaian IKD
3. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKD(bila ada)
4. Hal-hal yang telah dilakukan
5. *Evidence* yang mendukung Capaian IKD

Keterangan Pengisian Tabel 3.1 dan Tabel 3.2 adalah sebagai berikut :

- Kolom [1] : diisi dengan Sasaran
- Kolom [2] : diisi dengan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah
- Kolom [3] : diisi dengan Satuan dari Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah
- Kolom [4] : diisi dengan Target dari Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah
- Kolom [5] : diisi dengan Capaian tiap Triwulan terhadap Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah
- Kolom [6] : diisi dengan Total Capaian Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah
- Kolom [7] : diisi dengan Program yang menunjang Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah
- Kolom [8] : diisi dengan Jumlah Pagu Anggaran Program dan Realisasi Program serta Persentase Realisasi Program
- Kolom [9] : diisi dengan Kegiatan dan Sub Kegiatan yang menunjang Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah
- Kolom [10] : diisi dengan Jumlah Pagu Anggaran Kegiatan dan Realisasi Kegiatan serta Persentase Realisasi Kegiatan
- Kolom [11] : diisi dengan Sumber Perolehan Data Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah



Keterangan Pengisian Tabel 3.3 adalah sebagai berikut :

Petunjuk Pengisian Tabel 3.3 adalah sebagai berikut :

- Nama Perangkat Daerah dan periode:  
Diisi dengan nama Perangkat Daerah kabupaten/kota yang Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota dievaluasi, serta periode pelaksanaan Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang dievaluasi.
- Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang mengacu pada sasaran RKPD kabupaten/kota:  
Diisi dengan indikator kinerja dan target kinerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang mengacu pada sasaran RKPD kabupaten/kota sebagaimana tercantum dalam Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi.

Kolom (1) : diisi dengan nomor urut program/kegiatan prioritas sesuai dengan yang tercantum dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang dievaluasi;

Kolom (2) : diisi dengan sasaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota pada tahun berkenaan sebagaimana tercantum dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang dievaluasi yang menjadi target kinerja hasil program/kegiatan prioritas dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang dievaluasi;

Kolom (3) : diisi dengan uraian program/kegiatan prioritas sesuai dengan yang tercantum dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang dievaluasi;

Kolom (4) : diisi sebagai berikut:

- Jenis indikator kinerja program (*outcome*)/kegiatan (*output*) sesuai dengan yang tercantum di dalam Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota;
- Indikator kinerja program (*outcome*) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil seringkali rancu dengan indikator keluaran. Indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran. Walaupun *output* telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu *outcome* program tersebut telah tercapai. *Outcome* menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator *outcome*, organisasi akan mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk *output* memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak. Oleh karena itu Kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator

hasil program yang akan dicapai selama periode RPJMD kabupaten/kota yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam RPJMD atau yang telah disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi;

- Indikator kinerja kegiatan (*output*/keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisis apakah kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila indikator dikaitkan dengan sasaran yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Indikator keluaran harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi. Oleh karena itu Kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator keluaran dari setiap kegiatan yang bersumber dari Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota berkenaan;

Kolom (5) : diisi sebagai berikut:

- Untuk baris program diisi dengan jumlah/besaran target kinerja (K) dan anggaran indikatif (Rp) untuk setiap program sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota sampai dengan akhir periode Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota;
- Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran target kinerja (K) dan anggaran indikatif (Rp) untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota sampai dengan akhir periode Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota;
- Jumlah/besaran keluaran yang ditargetkan dari seluruh kegiatan pada program yang direncanakan harus berkaitan, berkorelasi dan/atau berkontribusi terhadap pencapaian hasil program yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota; dan
- Angka tahun diisi dengan tahun periode Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota.

Kolom (6) : diisi sebagai berikut :

- Angka tahun ditulis sesuai dengan angka pada tahun n-2;
- Untuk baris program diisi dengan realisasi jumlah kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) program yang telah dicapai mulai dari tahun pertama Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota sampai dengan tahun n-2;
- Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) untuk setiap kegiatan yang telah dicapai dari tahun pertama Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun n-2;
- Contoh: Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota tahun 2007-2012, jika tahun berjalan (saat ini) adalah tahun 2010, maka Renja Perangkat Daerah tahun rencana adalah tahun 2011.
- Dengan demikian, Kolom (5) diisi dengan realisasi (kumulatif) mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 (realisasi APBD 2007, realisasi APBD 2008, dan realisasi APBD 2009); Kolom (7) diisi sebagai berikut:
- Pengisian Kolom ini bersumber dari dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten/kotatahun berjalan yang sudah disepakati dalam APBD kabupaten/kota tahun berjalan (tahun n-1);
- Untuk baris program diisi dengan:
  - a) jumlah/besaran target kinerja (K) untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota tahun berjalan; dan
  - b) jumlah anggaran (Rp) untuk setiap program sesuai dengan APBD tahun berjalan.
- Untuk baris kegiatan diisi dengan:
  - a) jumlah/besaran target kinerja (K) untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota tahun berjalan; dan
  - b) jumlah anggaran (Rp) untuk setiap kegiatan sesuai dengan APBD tahun berjalan.

- Kolom (8) : sampai dengan Kolom (11) diisi dengan realisasi capaian kinerja (K) dan realisasi anggaran (Rp) pada setiap triwulan untuk setiap program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kotatahun berjalan;
- Kolom (12) : diisi dengan realisasi kumulatif capaian kinerja (K) dan realisasi anggaran (Rp) setiap program dan kegiatan mulai dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV tahun pelaksanaan Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi;
- Kolom (13) : diisi dengan realisasi kumulatif capaian kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota pada setiap program dan kegiatan sampai dengan akhir tahun pelaksanaan Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang dievaluasi;
- Kolom (13) = Kolom (6) + Kolom (12)
- Kolom (13)(K) = Kolom (6)(K) + Kolom (12)(K)
- Kolom (13)(Rp) = Kolom (6)(Rp) + Kolom (12)(Rp)
- Kolom (14) : diisi dengan rasio antara realisasi dan target Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota sampai dengan akhir tahun pelaksanaan Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang dievaluasi, baik pada capaian kinerja (K) maupun penyerapan anggaran (Rp);
- Kolom (14) = (Kolom (13) : Kolom (5)) X 100%
- Kolom (14)(K) = (Kolom (13)(K): Kolom (5)(K)) X 100%
- Kolom (14)(Rp) = (Kolom (13)(Rp): Kolom (5)(Rp)) X 100%;  
dan
- Kolom (15) : diisi dengan nama unit Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dan melaksanakan program dan/atau kegiatan yang direncanakan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang dievaluasi.
- Baris faktor pendorong keberhasilan pencapaian diisi oleh Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang mendorong tercapainya suatu target.
  - Baris faktor penghambat pencapaian kinerja diisi oleh Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang menghambat tercapainya suatu target kinerja program prioritas.
  - Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya diisi oleh Kepala BAPPEDA kabupaten/kotadengan usulan tindakan yang diperlukan pada triwulan berikutnya guna membantu memastikan tercapainya sasaran pembangunan tahunan kabupaten/kota.

- Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya diisi oleh Kepala Bappedalitbang kabupaten/kota dengan usulan kebijakan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya berdasarkan tingkat capaian kinerja sampai dengan akhir periode Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang dievaluasi beserta analisis factor penghambat dan faktor pendorong pencapaian kinerjanya. Baris ini hanya diisi pada evaluasi akhir periode pelaksanaan Renja kabupaten/kota.

BUPATI NIAS,

ttd

YAATULO GULO

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,  
  
SAMSON PERDAMAIAN ZAI

